



BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG

PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6856);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 26 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 44 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6646);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tentang Atas Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 17 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6848);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 26 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
dan
BUPATI BOLAANG MONGONDOW

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bolaang Mongondow.
2. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Bupati adalah Bupati Bolaang Mongondow.
5. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
7. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
8. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai Pajak.
9. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar Pajak, pemotong Pajak, dan pemungut Pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/atau perizinan.
11. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut Retribusi tertentu.
12. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, badan usaha milik Daerah, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
13. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.
14. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman.

15. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap di atas permukaan Bumi dan di bawah permukaan Bumi.
16. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
17. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan.
18. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau Bangunan oleh orang pribadi atau Badan.
19. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta Bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan Bangunan.
20. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/ atau jasa tertentu.
21. Barang dan Jasa Tertentu adalah barang dan jasa tertentu yang dijual dan/atau diserahkan kepada konsumen akhir.
22. Makanan dan/atau Minuman adalah makanan dan/atau minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui pesanan oleh restoran.
23. Restoran adalah fasilitas penyediaan layanan Makanan dan/atau Minuman dengan dipungut bayaran.
24. Tenaga Listrik adalah tenaga atau energi yang dihasilkan oleh suatu pembangkit tenaga listrik yang didistribusikan untuk bermacam peralatan listrik.
25. Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan, dan/atau fasilitas lainnya.
26. Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan Kendaraan Bermotor.
27. Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/atau keramaian untuk dinikmati.
28. Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame.

29. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu.
30. Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
31. Air Tanah adalah air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
32. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam dan/atau di permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
33. Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disingkat MBLB adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batu bara.
34. Pajak Sarang Burung Walet adalah Pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
35. Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga *collocalta*, yaitu *collocalia fuchliap haga*, *collocalia maxina*, *collocalia esculanta*, dan *collocalia linchi*.
36. Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu.
37. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan oleh Daerah atas pokok Pajak kendaraan bermotor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
38. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen BBNKB adalah Opsen yang dikenakan oleh Daerah atas pokok bea balik nama kendaraan bermotor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
39. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
40. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
41. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
42. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

43. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik BG untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat BG sesuai dengan standar teknis BG.
44. Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung selanjutnya disebut Retribusi PBG adalah Retribusi atas persetujuan BG yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
45. Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SLF adalah sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk menyatakan kelaikan fungsi BG sebelum dapat dimanfaatkan.
46. Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SBKBG adalah surat tanda bukti hak atas status kepemilikan Bangunan Gedung.

BAB II

PAJAK

Bagian Kesatu

Jenis Pajak

Pasal 2

- (1) Jenis Pajak terdiri atas:
 - a. PBB-P2;
 - b. BPHTB;
 - c. PBJT atas:
 1. makanan dan/atau minuman;
 2. tenaga listrik;
 3. jasa perhotelan;
 4. jasa parkir; dan
 5. jasa kesenian dan hiburan;
 - d. Pajak Reklame;
 - e. PAT;
 - f. Pajak MBLB;
 - g. Pajak Sarang Burung Walet;
 - h. Opsen PKB; dan
 - i. Opsen BBNKB.

Pasal 3

Jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati terdiri atas:

- a. PBB-P2;
- b. Pajak Reklame;
- c. PAT;
- d. Opsen PKB; dan
- e. Opsen BBNKB.

Pasal 4

Jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak terdiri atas:

- a. BPHTB;
- b. PBJT atas;
 1. makanan dan/atau minuman;
 2. tenaga listrik;
 3. jasa perhotelan;
 4. jasa parkir; dan
 5. jasa kesenian dan hiburan;
- c. Pajak MBLB; dan
- d. Pajak Sarang Burung Walet.

Bagian Kedua

PBB-P2

Paragraf 1

Objek, Subjek dan Wajib Pajak

Pasal 5

- (1) Objek PBB-P2 adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
- (2) Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk permukaan Bumi hasil kegiatan reklamasi atau pengurukan.
- (3) Yang dikecualikan dari objek PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan atas:
 - a. Bumi dan/atau Bangunan kantor Pemerintah, kantor Pemerintahan Daerah, dan kantor penyelenggara negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik daerah;
 - b. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang keagamaan, panti sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
 - c. Bumi dan/atau Bangunan yang semata-mata digunakan untuk tempat makam (kuburan), peninggalan purbakala, atau yang sejenis;
 - d. Bumi yang merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;

- e. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
- f. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan;
- g. Bumi dan/atau Bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu (*mass rapid transit*), lintas raya terpadu (*light rail transit*), atau yang sejenis;
- h. Bumi dan/atau Bangunan tempat tinggal lainnya berdasarkan NJOP tertentu yang ditetapkan oleh Bupati; dan
- i. Bumi dan/atau Bangunan yang dipungut pajak bumi dan bangunan oleh Pemerintah.

Pasal 6

- (1) Subjek Pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/ atau memperoleh manfaat atas Bangunan.
- (2) Wajib Pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.

Paragraf 2

Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Perhitungan Pajak

Pasal 7

- (1) Dasar pengenaan PBB-P2 adalah NJOP.
- (2) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan proses penilaian PBB-P2.
- (3) NJOP tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak memiliki atau menguasai lebih dari satu objek PBB-P2, NJOP tidak kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diberikan atas salah satu objek PBB-P2 untuk setiap Tahun Pajak.
- (5) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk Objek Pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayahnya.
- (6) besaran NJOP ditetapkan oleh Bupati.

- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati yang berpedoman pada peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara mengenai penilaian PBB-P2.

Pasal 8

- (1) Dasar pengenaan PBB-P2 ditetapkan paling rendah 20% (dua puluh persen) dan paling tinggi 100% (seratus persen) dari NJOP setelah dikurangi NJOP tidak kena pajak.
- (2) Besaran persentase NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas kelompok objek PBB-P2 ditentukan dengan mempertimbangkan, meliputi:
- kenaikan NJOP hasil penilaian;
 - bentuk pemanfaatan objek Pajak; dan/atau
 - klasterisasi NJOP dalam satu wilayah Kabupaten.
- (3) Ketentuan mengenai besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 9

Pengenaan Tarif PBB-P2, ditetapkan sebagai berikut:

- tarif PBB-P2 atas NJOP sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar) ditetapkan sebesar 0,15% (nol koma lima belas persen);
- tarif PBB-P2 atas NJOP di atas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar) ditetapkan sebesar 0,25% (nol koma dua puluh lima persen); dan
- tarif PBB-P2 sebagaimana huruf a dan huruf b yang berupa lahan produksi pangan dan ternak ditetapkan sebesar 0,125% (nol koma seratus dua puluh lima persen).

Pasal 10

Besaran pokok PBB-P2 yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dengan tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

Paragraf 3

Tahun Pajak dan Saat Terutangnya Pajak

Pasal 11

- (1) Saat terutang PBB-P2 ditetapkan pada saat terjadinya kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan Bumi dan/atau Bangunan.

- (2) Saat yang menentukan untuk menghitung PBB-P2 terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan keadaan objek PBB-P2 pada tanggal 1 Januari.
- (3) Saat terutang PBB-P2 ditetapkan pada saat terjadinya kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan Bumi dan/atau bangunan.
- (4) Wilayah pemungutan PBB-P2 yang terutang adalah wilayah daerah tempat Bumi dan/atau Bangunan berada.
- (5) Termasuk dalam wilayah pemungutan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah wilayah daerah tempat Bumi dan/atau Bangunan berikut berada:
 - a. laut pedalaman dan perairan darat serta bangunan di atasnya; dan
 - b. bangunan yang berada di luar laut pedalaman dan perairan darat yang konstruksi tekniknya terhubung dengan bangunan yang berada di daratan, kecuali pipa dan kabel bawah laut.

Bagian Ketiga

BPHTB

Paragraf 1

Objek, Subjek dan Wajib Pajak

Pasal 12

- (1) Objek BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemindahan hak karena:
 1. jual beli;
 2. tukar-menukar;
 3. hibah;
 4. hibah wasiat;
 5. waris;
 6. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain;
 7. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;
 8. penunjukan pembeli dalam lelang;
 9. pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 10. penggabungan usaha;
 11. peleburan usaha;
 12. pemekaran usaha; atau
 13. hadiah; dan
 - b. pemberian hak baru karena:
 1. kelanjutan pelepasan hak; atau
 2. di luar pelepasan hak. 

- (3) Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. hak milik;
 - b. hak guna usaha;
 - c. hak guna bangunan;
 - d. hak pakai;
 - e. hak milik atas satuan rumah susun; dan
 - f. hak pengelolaan.
- (4) Yang dikecualikan dari objek BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan:
- a. untuk kantor Pemerintah, Pemerintahan Daerah, penyelenggara negara dan lembaga negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;
 - b. oleh negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum;
 - c. untuk badan atau perwakilan lembaga internasional dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas Badan atau perwakilan lembaga tersebut yang diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan;
 - d. untuk perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
 - e. oleh orang pribadi atau Badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama;
 - f. oleh orang pribadi atau Badan karena wakaf;
 - g. oleh orang pribadi atau Badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah; dan
 - h. untuk masyarakat berpenghasilan rendah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Kriteria pengecualian objek BPHTB bagi masyarakat berpenghasilan rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf h yaitu untuk kepemilikan rumah pertama dengan kriteria tertentu yang ditetapkan oleh Bupati.
- (6) Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diselaraskan dengan kebijakan pemberian kemudahan pembangunan dan perolehan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang diatur oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

Pasal 13

- (1) Subjek Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Wajib Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

Paragraf 2
Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Perhitungan Pajak

Pasal 14

- (1) Dasar pengenaan BPHTB merupakan nilai perolehan objek pajak sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pajak dan Retribusi.
- (2) Nilai perolehan objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. harga transaksi untuk jual beli;
 - b. nilai pasar untuk tukar menukar, hibah, hibah wasiat, waris, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak, pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan hadiah; dan
 - c. harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang untuk penunjukan pembeli dalam lelang.
- (3) Dalam hal nilai perolehan objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui atau lebih rendah daripada NJOP yang digunakan dalam pengenaan pajak bumi dan bangunan pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan BPHTB yang digunakan adalah NJOP yang digunakan dalam pengenaan pajak bumi dan bangunan pada tahun terjadinya perolehan.
- (4) Besarnya nilai perolehan objek Pajak tidak kena Pajak ditetapkan sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) untuk perolehan hak pertama Wajib Pajak di wilayah Daerah.
- (5) Dalam hal perolehan hak karena hibah wasiat atau waris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a angka 4 dan angka 5 yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat atau waris, termasuk suami/istri, nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Pasal 15

Tarif BPHTB ditetapkan sebesar 5% (lima persen). 

Pasal 16

Besaran pokok BPHTB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) setelah dikurangi nilai perolehan objek Pajak tidak kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) atau ayat (5), dengan tarif BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.

Paragraf 3

Saat Terutangnya Pajak

Pasal 17

- (1) Saat terutangnya BPHTB ditetapkan pada saat terjadinya perolehan tanah dan/atau Bangunan dengan ketentuan:
 - a. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya perjanjian pengikatan jual beli untuk jual beli;
 - b. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta untuk tukar-menukar, hibah, hibah wasiat, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan/atau hadiah;
 - c. pada tanggal penerima waris atau yang diberi kuasa oleh penerima waris mendaftarkan peralihan haknya ke kantor bidang pertanahan untuk waris;
 - d. pada tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap untuk putusan hakim;
 - e. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak;
 - f. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru di luar pelepasan hak; dan
 - g. pada tanggal penunjukan pemenang lelang untuk lelang.
- (2) Dalam hal jual beli tanah dan/atau Bangunan tidak menggunakan perjanjian pengikatan jual beli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, maka saat terutang BPHTB untuk jual beli adalah pada saat ditandatanganinya akta jual beli.
- (3) Wilayah pemungutan BPHTB yang terutang adalah wilayah daerah tempat tanah dan/atau bangunan berada.

Bagian Keempat

PBJT

Paragraf 1

Objek, Subjek dan Wajib Pajak

Pasal 18

Objek PBJT merupakan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu yang meliputi:

- a. makanan dan/atau minuman;
- b. tenaga listrik;
- c. jasa perhotelan;
- d. jasa parkir; dan
- e. jasa kesenian dan hiburan.

Pasal 19

- (1) Penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a meliputi Makanan dan/atau Minuman yang disediakan oleh:
 - a. restoran yang paling sedikit menyediakan layanan penyajian Makanan dan/atau Minuman berupa meja, kursi, dan/atau peralatan makan dan minum;
 - b. penyedia jasa boga atau katering yang melakukan:
 1. proses penyediaan bahan baku dan bahan setengah jadi, pembuatan, penyimpanan, serta penyajian berdasarkan pesanan;
 2. penyajian di lokasi yang diinginkan oleh pemesan dan berbeda dengan lokasi dimana proses pembuatan dan penyimpanan dilakukan; dan
 3. penyajian dilakukan dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya.
- (2) Yang dikecualikan dari objek PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penyerahan Makanan dan/atau Minuman:
 - a. dengan peredaran usaha yang omsetnya tidak melebihi Rp3.000.000 (tiga juta rupiah) per bulan;
 - b. dilakukan oleh toko swalayan dan sejenisnya yang tidak semata-mata menjual Makanan dan/atau Minuman;
 - c. dilakukan oleh pabrik Makanan dan/atau Minuman; atau
 - d. disediakan oleh penyedia fasilitas yang kegiatan usaha utamanya menyediakan pelayanan jasa menunggu pesawat (*lounge*) pada bandar udara.

Pasal 20

- (1) Konsumsi Tenaga Listrik yang menjadi Objek PBJT Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b adalah penggunaan Tenaga Listrik oleh pengguna akhir.
- (2) Yang dikecualikan dari konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. konsumsi Tenaga Listrik oleh instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah dan penyelenggara negara lainnya;
 - b. konsumsi Tenaga Listrik pada tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan asing berdasarkan asas timbal balik;

- c. konsumsi Tenaga Listrik pada rumah ibadah, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis; dan
- d. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait.

Pasal 21

- (1) Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c meliputi jasa penyediaan akomodasi dan fasilitas penunjangnya, serta penyewaan ruang rapat/pertemuan pada penyedia jasa perhotelan seperti:
 - a. hotel;
 - b. hostel;
 - c. vila;
 - d. pondok wisata;
 - e. motel;
 - f. losmen;
 - g. wisma pariwisata;
 - h. pesanggrahan;
 - i. rumah penginapan/*guesthouse/bungalo/resort/cottage*;
 - j. tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel; dan
 - k. glamping.
- (2) Yang dikecualikan dari Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah;
 - b. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis;
 - c. jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
 - d. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata; dan
 - e. jasa persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel.

Pasal 22

- (1) Jasa Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d meliputi:
 - a. penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir; dan/atau
 - b. pelayanan memarkirkan kendaraan (parkir *valet*).
- (2) Yang dikecualikan dari jasa penyediaan tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah;
 - b. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri; dan
 - c. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik.

Pasal 23

- (1) Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf e meliputi:
- tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu;
 - pergelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
 - kontes kecantikan;
 - kontes binaraga;
 - pameran;
 - pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap;
 - pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor;
 - permainan ketangkasan;
 - olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran;
 - rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang;
 - panti pijat dan pijat refleksi; dan
 - diskotek, karaoke, klub malam, bar, dan mandi uap/spa.
- (2) Yang dikecualikan dari Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah Jasa Kesenian dan Hiburan yang semata-mata untuk:
- promosi budaya tradisional dengan tidak dipungut bayaran; dan/atau
 - kegiatan layanan masyarakat dengan tidak dipungut bayaran.

Pasal 24

- (1) Subjek Pajak PBJT adalah konsumen barang dan jasa tertentu.
- (2) Wajib Pajak PBJT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan penjualan, penyerahan, dan/ atau konsumsi barang dan jasa tertentu.

Paragraf 2

Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Perhitungan Pajak

Pasal 25

- (1) Dasar pengenaan PBJT adalah jumlah yang dibayarkan oleh konsumen barang atau jasa tertentu, meliputi:
- jumlah pembayaran yang diterima oleh penyedia Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
 - nilai jual Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
 - jumlah pembayaran kepada penyedia Jasa Perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;

- d. jumlah pembayaran kepada penyedia atau penyelenggara tempat parkir dan/atau penyedia pelayanan memarkirkan kendaraan untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan
 - e. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyelenggara Jasa Kesenian dan Hiburan untuk PBJT atas Kesenian dan Hiburan.
- (2) Dalam hal pembayaran menggunakan voucher atau bentuk lain yang sejenis yang memuat nilai rupiah atau mata uang lain, dasar pengenaan PBJT ditetapkan sebesar nilai rupiah atau mata uang lainnya tersebut.
 - (3) Dalam hal tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dasar pengenaan PBJT dihitung berdasarkan harga jual barang dan jasa sejenis yang berlaku di wilayah Daerah.
 - (4) Dalam hal Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan pengendalian penggunaan kendaraan pribadi dan tingkat kemacetan, khusus untuk PBJT atas Jasa Parkir, Pemerintah Daerah dapat menetapkan dasar pengenaan sebesar tarif parkir sebelum dikenakan potongan.

Pasal 26

- (1) Nilai jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b ditetapkan untuk:
 - a. Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran; dan
 - b. Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri.
- (2) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dihitung berdasarkan:
 - a. jumlah tagihan biaya/beban tetap ditambah dengan biaya pemakaian kWh/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik, untuk pascabayar; dan
 - b. jumlah pembelian Tenaga Listrik untuk prabayar.
- (3) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung berdasarkan:
 - a. kapasitas tersedia;
 - b. tingkat penggunaan listrik;
 - c. jangka waktu pemakaian listrik; dan
 - d. harga satuan listrik yang berlaku di wilayah Daerah.
- (4) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan ketentuan tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3), penyedia Tenaga Listrik sebagai Wajib Pajak melakukan penghitungan dan Pemungutan PBJT atas Tenaga Listrik untuk penggunaan Tenaga Listrik yang dijual atau diserahkan.

Pasal 27

- (1) Tarif PBJT ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
- (2) Khusus tarif PBJT atas jasa hiburan pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa ditetapkan sebesar 40% (empat puluh persen).
- (3) Khusus tarif PBJT atas Tenaga Listrik untuk:
 - a. konsumsi Tenaga Listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, ditetapkan sebesar sebesar 3% (tiga persen); dan
 - b. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri, ditetapkan sebesar 1,5% (satu koma lima persen).

Pasal 28

Besaran pokok PBJT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dengan tarif PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27.

Paragraf 3

Saat Terutangnya Pajak

Pasal 29

Saat terutangnya PBJT dihitung sejak saat:

- a. pembayaran atau penyerahan atas Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
- b. konsumsi atau pembayaran atas Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
- c. pembayaran atau penyerahan atas jasa perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;
- d. pembayaran atau penyerahan atas jasa penyediaan tempat parkir untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan
- e. pembayaran atau penyerahan atas jasa kesenian dan hiburan untuk PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan.

Pasal 30

PBJT yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu dilakukan.

Bagian Kelima

Pajak Reklame

Paragraf 1

Objek, Subjek dan Wajib Pajak

Pasal 31

- (1) Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan Reklame.
- (2) Objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Reklame papan/ *billboard*/ *videotron*/ *megatron*;
 - b. Reklame kain;
 - c. Reklame melekat/stiker;
 - d. Reklame selebaran;
 - e. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
 - f. Reklame udara;
 - g. Reklame apung;
 - h. Reklame film/ *slide*; dan
 - i. Reklame peragaan.
- (3) Yang dikecualikan dari objek Pajak Reklame adalah:
 - a. penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;
 - b. label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
 - c. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan dan/atau di dalam area tempat usaha atau profesi yang jenis, ukuran, bentuk, dan bahan Reklamennya diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan yang mengatur tentang nama pengenal usaha atau profesi tersebut;
 - d. Reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah atau penyelenggara negara lainnya; dan
 - e. Reklame yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan politik, sosial, dan keagamaan yang tidak disertai dengan iklan komersial.

Pasal 32

- (1) Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan Reklame.
- (2) Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Reklame.

Paragraf 2

Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Perhitungan Pajak

Pasal 33

- (1) Dasar Pengenaan Pajak Reklame adalah nilai sewa Reklame.
- (2) Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame.
- (3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu penayangan, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media Reklame.
- (4) Dalam hal nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, nilai sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Perhitungan nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 34

Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).

Pasal 35

Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) dengan tarif Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34.

Pasal 36

Saat terutang Pajak Reklame ditetapkan pada saat terjadinya penyelenggaraan reklame.

Pasal 37

- (1) Pajak Reklame yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat Reklame tersebut diselenggarakan.
- (2) Khusus untuk Reklame berjalan, wilayah pemungutan Pajak Reklame yang terutang adalah wilayah Daerah tempat usaha penyelenggara Reklame terdaftar.

Bagian Keenam
PAT

Paragraf 1
Objek, Subjek dan Wajib Pajak

Pasal 38

- (1) Objek PAT adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Yang dikecualikan dari objek PAT adalah pengambilan untuk:
 - a. keperluan dasar rumah tangga;
 - b. pengairan pertanian rakyat;
 - c. perikanan rakyat;
 - d. peternakan rakyat;
 - e. keperluan keagamaan;
 - f. fasilitas pendidikan; dan
 - g. perkantoran pemerintahan.

Pasal 39

- (1) Subjek PAT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Wajib PAT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Paragraf 2

Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Perhitungan Pajak

Pasal 40

Dasar pengenaan PAT adalah nilai perolehan Air Tanah yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 41

- (1) Dasar pengenaan PAT merupakan nilai perolehan Air Tanah.
- (2) Nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil perkalian antara harga air baku dengan bobot Air Tanah.
- (3) Harga air baku ditetapkan berdasarkan biaya pemeliharaan dan pengendalian sumber daya Air Tanah.
- (4) Bobot Air Tanah dinyatakan dalam koefisien yang didasarkan atas faktor- faktor berikut:
 - a. jenis sumber air;
 - b. lokasi sumber air;
 - c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
 - d. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
 - e. kualitas air; dan

- f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.
- (5) Besarnya nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada nilai perolehan Air Tanah yang ditetapkan oleh Gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 42

Tarif PAT ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

Pasal 43

Besaran pokok PAT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dengan tarif PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42.

Paragraf 3

Saat Terutangnya Pajak dan Wilayah Pemungutan Pajak

Pasal 44

Saat terutangnya PAT ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan dan/ atau pemanfaatan Air Tanah.

Pasal 45

PAT yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Bagian Ketujuh Pajak MBLB

Paragraf 1

Objek, Subjek dan Wajib Pajak

Pasal 46

- (1) Objek Pajak MBLB adalah kegiatan pengambilan MBLB yang meliputi:
- a. asbes;
 - b. batu tulis;
 - c. batu setengah permata;
 - d. batu kapur;
 - e. batu apung;
 - f. batu permata;
 - g. bentonit;
 - h. dolomit;
 - i. *feldspar*;
 - j. garam batu (*halite*);
 - k. grafit;
 - l. granit/andesit;
 - m. gips;

- n. kalsit;
 - o. kaolin;
 - p. leusit;
 - q. magnesit;
 - r. mika;
 - s. marmer;
 - t. nitrat;
 - u. obsidian;
 - v. oker;
 - w. pasir dan kerikil;
 - x. pasir kuarsa;
 - y. perlit;
 - z. fosfat;
 - aa. talk;
 - bb. tanah serap (*fullers earth*);
 - cc. tanah diatom;
 - dd. tanah liat;
 - ee. tawas (*alum*);
 - ff. tras;
 - gg. yarosit;
 - hh. zeolit;
 - ii. basal;
 - jj. trakhit;
 - kk. belerang;
 - ll. MBLB ikutan dalam suatu pertambangan mineral; dan
 - mm. MBLB lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Yang dikecualikan dari objek Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pengambilan MBLB:
- a. untuk keperluan rumah tangga dan tidak diperjualbelikan/dipindahtangankan; dan
 - b. untuk keperluan pemancangan tiang listrik/telepon, penanaman kabel, penanaman pipa, dan sejenisnya yang tidak mengubah fungsi permukaan tanah.

Pasal 47

- (1) Subjek Pajak MBLB adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.
- (2) Wajib Pajak MBLB adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.

Paragraf 2

Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Perhitungan Pajak

Pasal 48

- (1) Dasar pengenaan Pajak MBLB adalah nilai jual hasil pengambilan MBLB.

- (2) Nilai jual hasil pengambilan MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian volume/tonase pengambilan MBLB dengan harga patokan tiap-tiap jenis MBLB.
- (3) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan harga jual rata-rata tiap-tiap jenis MBLB pada mulut tambang yang berlaku di wilayah Daerah.
- (4) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan mineral dan batu bara.

Pasal 49

Tarif Pajak MBLB ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

Pasal 50

Besaran pokok Pajak MBLB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) dengan tarif Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49.

Paragraf 3

Saat Terutang Pajak dan Wilayah Pemungutan Pajak

Pasal 51

Saat terutang Pajak MBLB ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan MBLB di mulut tambang.

Pasal 52

Pajak MBLB yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pengambilan MBLB.

Bagian Kedelapan

Pajak Sarang Burung Walet

Paragraf 1

Objek, Subjek dan Wajib Pajak

Pasal 53

- (1) Objek Pajak Sarang Burung Walet adalah pengambilan dan/atau pengusahaan sarang Burung Walet.

- (2) Yang dikecualikan dari objek Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pengambilan sarang Burung Walet yang telah dikenakan penerimaan negara bukan pajak.

Pasal 54

- (1) Subjek Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang Burung Walet.
- (2) Wajib Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang Burung Walet.

Paragraf 2

Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Perhitungan Pajak

Pasal 55

- (1) Dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet adalah nilai jual sarang Burung Walet.
- (2) Nilai jual sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum sarang Burung Walet yang berlaku di Daerah dengan volume sarang Burung Walet.

Pasal 56

Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

Pasal 57

Besaran pokok Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) dengan tarif Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56.

Paragraf 3

Saat Terutang Pajak dan Wilayah Pemungutan Pajak

Pasal 58

Saat terutang Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan dan/atau pengusahaan sarang Burung Walet.

Pasal 59

Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau pengusahaan sarang Burung Walet. 

Bagian Kesembilan
Opsen PKB dan Opsen BBNKB

Paragraf 1
Opsen PKB

Pasal 60

- (1) Wajib Pajak Opsen PKB merupakan Wajib PKB.
- (2) Pemungutan Opsen PKB dilakukan bersamaan dengan pemungutan Pajak terutang dari PKB.

Pasal 61

Opsen PKB dikenakan atas Pajak terutang dari PKB.

Pasal 62

Dasar pengenaan untuk Opsen PKB merupakan PKB terutang.

Pasal 63

Tarif Opsen ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen).

Pasal 64

Besaran pokok Opsen PKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Opsen PKB dengan tarif Opsen PKB.

Pasal 65

Saat terutang Opsen PKB ditetapkan pada saat terutangnya PKB.

Pasal 66

Opsen PKB yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat kendaraan bermotor terdaftar.

Paragraf 2

Opsen BBNKB

Pasal 67

- (1) Wajib Pajak Opsen BBNKB merupakan Wajib Pajak BBNKB.
- (2) Pemungutan Opsen BBNKB dilakukan bersamaan dengan pemungutan Pajak terutang dari BBNKB.

Pasal 68

Opsen BBNKB dikenakan atas Pajak terutang dari BBNKB. 

Pasal 69

Dasar pengenaan untuk Opsen BBNKB merupakan BBNKB terutang.

Pasal 70

Tarif Opsen BBNKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen).

Pasal 71

Besaran pokok Opsen BBNKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Opsen BBNKB dengan tarif Opsen BBNKB.

Pasal 72

Saat terutang Opsen BBNKB ditetapkan pada saat terutangnya BBNKB.

Pasal 73

Opsen BBNKB yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat kendaraan bermotor terdaftar.

BAB III RETRIBUSI

Bagian Kesatu Jenis, Objek, dan Wajib Retribusi

Pasal 74

- (1) Jenis Retribusi yang dipungut oleh Pemerintah Daerah yaitu:
 - a. Retribusi Jasa Umum;
 - b. Retribusi Jasa Usaha; dan
 - c. Retribusi Perizinan Tertentu.
- (2) Objek Retribusi adalah penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa dan pemberian izin tertentu kepada orang pribadi atau Badan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan jasa dan/atau perizinan yang dilakukan oleh Pemerintah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan pihak swasta.
- (4) Wajib Retribusi meliputi orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/ atau perizinan.
- (5) Wajib Retribusi meliputi orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/ atau perizinan.
- (6) Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib membayar atas layanan yang digunakan/dinikmati. 

Bagian Kedua
Tata Cara Penghitungan

Pasal 75

- (1) Besaran Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi.
- (2) Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (3) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat ditentukan seragam atau bervariasi menurut golongan sesuai dengan prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi.

Bagian Ketiga
Retribusi Jasa Umum

Pasal 76

- (1) Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. pelayanan kesehatan;
 - b. pelayanan parkir di tepi jalanan umum;
 - c. pelayanan pasar; dan
 - d. pelayanan kebersihan.
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan daerah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
- (4) Detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Detail rincian objek retribusi yang diatur dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah;
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.

- (6) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang keuangan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pemerintahan dalam negeri dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Peraturan Bupati ditetapkan.
- (7) Struktur dan besaran tarif Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 77

- (1) Subjek Retribusi Jasa Umum adalah orang Pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Jasa Umum
- (2) Wajib Retribusi Jasa Umum adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pelayanan Jasa Umum.

Pasal 78

- (1) Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) huruf a yaitu pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, ruam sakit umum daerah, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan administrasi.

Pasal 79

- (1) Pelayanan Parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) huruf b merupakan penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 80

- (1) Pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) huruf c merupakan penyediaan fasilitas pasar tradisional atau sederhana berupa pelataran, los, dan kios yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 81

- (1) Pelayanan kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) huruf d merupakan pelayanan kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi:
 - a. Pengambilan atau pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara; 

- b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan akhir sampah atau pengolahan atau pemusnahan akhir sampah;
 - c. penyediaan lokasi pembuangan atau pengolahan atau pemusnahan akhir sampah.
 - d. penyediaan dan/atau penyedotan kakus; dan
 - e. pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industri.
- (2) Dikecualikan dari pelayanan kebersihan yaitu pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat umum lainnya.

Pasal 82

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Umum merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Umum ditetapkan dengan ketentuan:
- a. pelayanan kesehatan diukur berdasarkan jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pelayanan;
 - b. pelayanan kebersihan diukur berdasarkan jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, volume dan/atau jenis sampah atau limbah kakus atau limbah cair;
 - c. pelayanan parkir di tepi jalan umum diukur berdasarkan jenis kendaraan, jenis atau kawasan lokasi parkir, frekuensi pelayanan dan/atau jangka waktu pemakaian tempat parkir;
 - d. pelayanan pasar diukur berdasarkan frekuensi pelayanan, jangka waktu pemakaian fasilitas pasar dan/atau jenis pemakaian fasilitas pasar; dan
 - e. pengendalian lalu lintas diukur berdasarkan lokasi ruas jalan tempat pemberian pelayanan, waktu penggunaan pelayanan, dan/atau jenis Kendaraan Bermotor.
- (3) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan kesehatan bagi penjamin BPJS Kesehatan atau BPJS Ketenagakerjaan dihitung berdasarkan nilai kapitasi dan atau klaim paket pelayanan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 83

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tariff sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tariff hanya untuk menutup sebagian biaya. 

- (4) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tariff retribusi jasa umum yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.

Bagian Keempat
Retribusi Jasa Usaha

Pasal 84

- (1) Jenis penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) huruf b meliputi:
- a. penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan;
 - b. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
 - c. pelayanan jasa kepelabuhanan;
 - d. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
 - e. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan
 - f. pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyediaan/pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah berdasarkan jasa atau pelayanan yang diberikan dan kewenangan daerah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
- (4) Detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur dalam peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Detail rincian objek retribusi yang diatur dalam peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan:
- a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (6) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak ditetapkan. 

- (7) Struktur dan besaran tarif Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 85

- (1) Subyek Retribusi Jasa Usaha adalah Orang Pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Jasa Usaha.
- (2) Wajib Retribusi Jasa Usaha adalah Orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pelayanan Jasa Usaha.

Pasal 86

- (1) Penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat huruf a adalah penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan.
- (2) Termasuk penyediaan tempat pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat yang dikontrak oleh Pemerintah Daerah dari pihak lain untuk dijadikan sebagai tempat pelelangan.
- (3) Tingkat penggunaan jasa pelayanan penyediaan tempat pelelangan diukur berdasarkan persentase nilai transaksi jual beli.

Pasal 87

- (1) Penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1) huruf b adalah penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Tingkat penggunaan jasa pelayanan penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan diukur berdasarkan frekuensi penggunaan tempat parkir.

Pasal 88

- (1) Pelayanan jasa kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1) huruf c adalah pelayanan kepelabuhanan pada pelabuhan yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. 

- (2) Tingkat penggunaan jasa pelayanan kepelabuhanan diukur berdasarkan frekuensi dan jenis sarana yang mendapat pelayanan jasa pelabuhan dan/atau jangka waktu penggunaan pelayanan kepelabuhanan.

Pasal 89

- (1) Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1) huruf d adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Tingkat penggunaan jasa pelayanan rekreasi, pariwisata, dan olahraga diukur berdasarkan pemanfaatan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga.

Pasal 90

- (1) Penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1) huruf e adalah penjualan hasil produksi usaha daerah oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Tingkat penggunaan jasa pelayanan penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah diukur berdasarkan jumlah hasil produksi yang dijual.

Pasal 91

- (1) Pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1) huruf f termasuk pemanfaatan barang milik daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan barang milik daerah untuk tujuan meningkatkan perekonomian masyarakat atau layanan umum.
- (2) Bentuk pemanfaatan barang milik daerah dan tata cara penghitungan besaran tarif dapat ditetapkan dengan peraturan Bupati untuk pemanfaatan barang milik daerah berupa:
 - a. sewa yang masa sewanya lebih dari 1 (satu) tahun;
 - b. kerja sama pemanfaatan;
 - c. bangun guna serah atau bangun serah guna; atau
 - d. kerja sama penyediaan infrastruktur.
- (3) Penetapan peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan untuk setiap pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah.
- (4) Bentuk pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.

- (5) Pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan barang milik daerah.
- (6) Tingkat penggunaan jasa pelayanan pemanfaatan aset Daerah diukur berdasarkan jenis aset dan jangka waktu pemakaian dan jumlah/luas pemakaian aset daerah.

Pasal 92

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.
- (3) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi jasa usaha yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai BLUD.

Bagian Kelima

Retribusi Perizinan Tertentu

Paragraf 1

Umum

Pasal 93

- (1) Jenis pelayanan pemberian izin yang merupakan objek Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. persetujuan bangunan gedung; dan
 - b. penggunaan tenaga kerja asing.
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah berdasarkan kewenangan daerah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (3) Subjek Retribusi Perizinan Tertentu merupakan orang pribadi atau Badan yang menggunakan atau menikmati pemberian Perizinan Tertentu.
- (4) Wajib Retribusi Perizinan Tertentu merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pemberian Periziran Tertentu.

- (5) Pelayanan pemberian izin persetujuan bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi penerbitan persetujuan bangunan gedung dan sertifikat laik fungsi oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Dikecualikan dari pelayanan pemberian izin persetujuan bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak dikenakan pungutan Retribusi adalah khusus untuk bangunan milik Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan bangunan yang memiliki fungsi keagamaan/peribadatan.
- (7) Pelayanan penggunaan tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sesuai wilayah kerja tenaga kerja asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing.
- (8) Dikecualikan dari pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) yang tidak dikenakan pungutan Retribusi adalah khusus untuk penggunaan tenaga kerja asing oleh instansi Pemerintah, perwakilan negara asing, badan internasional, lembaga sosial, lembaga keagamaan, dan jabatan tertentu di lembaga pendidikan.
- (9) Besarnya tarif Retribusi Perizinan Tertentu berupa penggunaan tenaga kerja asing untuk setiap orang per jabatan perbulan sebesar US\$ 100 (seratus dollar Amerika Serikat) sesuai dengan jangka waktu pengesahan RPTKA Perpanjangan dan dibayarkan di muka.
- (10) Dalam hal pemberi kerja tenaga kerja asing yang mempekerjakan tenaga kerja asing kurang dari 1 (satu) bulan dikenakan Retribusi Perizinan Tertentu berupa pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sebesar US\$ 100 (seratus dollar Amerika Serikat) untuk setiap orang per jabatan per bulan.
- (11) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan di muka dengan mata uang Rupiah berdasarkan nilai tukar yang berlaku pada saat penerbitan SKRD.
- (12) Struktur dan besaran tarif Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 94

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi Perizinan Tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.

- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.
- (3) Khusus untuk pelayanan persetujuan Bangunan gedung, biaya penyelenggaraan pemberian izin mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai bangunan gedung.
- (4) Khusus untuk pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing, perpanjangan biaya penyelenggaraan pemberian izin mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing.

Paragraf 2

Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung

Pasal 95

- (1) Objek retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (1) huruf a adalah penerbitan PBG dan SLF.
- (2) Penerbitan PBG dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan layanan konsultasi pemenuhan standar teknis, penerbitan PBG, inspeksi bangunan gedung, penerbitan SLF dan SBKBG, serta pencetakan plakat SLF.
- (3) Penerbitan PBG dan SLF tersebut diberikan untuk permohonan persetujuan:
 - a. pembangunan baru
 - b. BG yang sudah terbangun dan belum memiliki PBG dan/ atau SLF;
 - c. PBG perubahan untuk:
 1. perubahan fungsi BG;
 2. perubahan lapis BG;
 3. perubahan luas BG;
 4. perubahan tampak BG;
 5. perubahan spesifikasi dan dimensi komponen pada BG yang mempengaruhi aspek keselamatan dan/ atau kesehatan;
 6. perkuatan BG terhadap tingkat kerusakan sedang atau berat;
 7. perlindungan dan/ atau pengembangan BG cagar budaya; atau
 8. perbaikan BG yang terletak di kawasan cagar budaya.
- (4) PBG perubahan tidak diperlukan untuk pekerjaan pemeliharaan dan pekerjaan perawatan.
- (5) Tidak termasuk objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penerbitan PBG dan SLF untuk bangunan milik pemerintah pusat, Pemerintah Daerah, atau bangunan yang memiliki fungsi keagamaan. 

Pasal 96

- (1) Subjek retribusi PBG adalah setiap orang pribadi atau badan yang memperoleh PBG dan SLF.
- (2) Wajib Retribusi PBG yang selanjutnya disebut Wajib Retribusi, adalah orang pribadi atau badan yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi PBG.

Pasal 97

- (1) Besarnya retribusi PBG yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa atas penyediaan layanan dan harga satuan retribusi PBG.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas penyediaan layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur berdasarkan rumus yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan layanan.
- (3) Harga satuan retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. indeks lokalitas dan Standar Harga Satuan Tertinggi untuk BG; atau
 - b. harga satuan retribusi prasarana BG untuk Prasarana BG.
- (4) Rumus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas rumus untuk
 - a. BG; dan
 - b. prasarana BG.
- (5) Rumus sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a terdiri atas
 - a. luas total lantai
 - b. indeks terintegrasi ; dan
 - c. indeks BG terbangun.
- (6) Rumus sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b terdiri atas
 - a. volume;
 - b. indeks Prasarana BG; dan
 - c. indeks BG terbangun.

Pasal 98

- (1) Prinsip dan sasaran penetapan besaran tarif retribusi PBG didasarkan pada tujuan untuk menutup seluruh biaya penyelenggaraan penerbitan PBG dan SLF.
- (2) Biaya penyelenggaraan penerbitan PBG dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen PBG dan SLF, inspeksi penilik bangunan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari penerbitan PBG dan SLF tersebut.

Pasal 99

- (1) Struktur dan besaran tarif retribusi PBG ditetapkan berdasarkan kegiatan pemeriksaan pemenuhan standar teknis dan layanan konsultasi untuk: 

- a. BG; dan
 - b. prasarana BG.
- (2) Tarif retribusi PBG untuk BG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dihitung berdasarkan luas total lantai dikalikan indeks lokalitas dikalikan standar harga satuan tertinggi dikalikan indeks terintegrasi dikalikan indeks BG terbangun.
 - (2) Tarif retribusi PBG untuk BG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dihitung berdasarkan luas total lantai dikalikan indeks lokalitas dikalikan standar harga satuan tertinggi dikalikan indeks terintegrasi dikalikan indeks BG Terbangun.
 - (3) Indeks terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan indeks fungsi dikalikan penjumlahan dari bobot parameter dikalikan indeks parameter dikalikan faktor kepemilikan.
 - (4) Tarif retribusi PBG untuk Prasarana BG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung berdasarkan Volume dikalikan Indeks Prasarana Bangunan Gedung dikalikan Indeks BG Terbangun dikalikan harga satuan retribusi prasarana bangunan gedung.
 - (5) Rumus tarif retribusi PBG untuk BG sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Rumus indeks terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dan rumus tarif retribusi PBG untuk prasarana BG sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran III huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 100

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Bentuk dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.

Pasal 101

- (1) Pembayaran retribusi PBG dilakukan sekaligus atau lunas paling lambat 7 (tujuh) hari sejak SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan diterbitkan.
- (2) Pembayaran retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan.
- (3) Hasil penerimaan retribusi PBG disetor ke Kas Daerah melalui Bendahara Khusus Penerima Perangkat Daerah paling lambat 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam.

Pasal 102

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan secara tertulis dengan disertai alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan keberatan atas penetapan Retribusi, Wajib Retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran penetapan Retribusi tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (5) Keadaan diluar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (4), adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 103

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak surat keberatan diterima, Bupati harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, maka keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 104

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Dalam hal Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), langsung diperhitungkan untuk melunasi utang Retribusi tersebut.

- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Apabila Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan Retribusi.

Pasal 105

Pemanfaatan dari penerimaan Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan PBG.

Bagian Keenam

Peninjauan Tarif Retribusi

Pasal 106

- (1) Tarif Retribusi dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi.
- (3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 107

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Perizinan Tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.
- (3) Khusus untuk pelayanan persetujuan Bangunan gedung, biaya penyelenggaraan pemberian izin mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai bangunan gedung.
- (4) Khusus untuk pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing, perpanjangan biaya penyelenggaraan pemberian izin mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing.

Bagian Ketujuh
Wilayah Pemungutan

Pasal 108

Retribusi dipungut di wilayah Daerah.

BAB IV

PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu

Tata Cara Pemungutan Pajak dan Retribusi

Pasal 109

- (1) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah.
- (2) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c merupakan jenis Pajak yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri oleh Wajib Pajak
- (3) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain adalah surat ketetapan pajak daerah dan surat pemberitahuan pajak terutang.
- (4) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain adalah surat pemberitahuan pajak daerah.
- (5) Dokumen surat pemberitahuan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib diisi dengan benar dan lengkap serta disampaikan oleh Wajib Pajak kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Besaran retribusi terutang ditetapkan dengan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, baik berbentuk dokumen tercetak maupun dokumen elektronik.
- (7) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat berupa karcis, kupon, kartu langganan, surat perjanjian, dan surat pemberitahuan pembayaran dari aplikasi pelayanan atau perizinan elektronik.

Pasal 110

Ketentuan mengenai tata cara Pemungutan Pajak dan Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Pemberian Keringanan, Pengurangan, dan Pembebasan

Pasal 111

- (1) Bupati dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dan Retribusi.
- (2) Pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dan/atau objek Pajak atau objek Retribusi.
- (3) Kondisi wajib pajak atau wajib retribusi yang dapat diberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran, meliputi:
 - a. kemampuan Wajib Retribusi;
 - b. kondisi tertentu Wajib Retribusi; dan
 - c. program Wajib Retribusi dalam mendukung Kebijakan Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan
- (4) Kondisi objek pajak atau objek retribusi yang dapat diberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran, meliputi:
 - a. lahan pertanian yang sangat terbatas,
 - b. tanah dan Bangunan yang ditempati Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dari golongan tertentu,
 - c. nilai objek Pajak sampai dengan batas tertentu, dan
 - d. objek Pajak yang terdampak bencana alam, kebakaran, huru-hara, dan/atau kerusakan.
- (5) Pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB V

INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI

Pasal 112

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PEMBERIAN FASILITAS PAJAK DAN RETRIBUSI

Pasal 113

- (1) Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, Bupati dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di Daerah.
- (2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan, atau penghapusan pokok Pajak, pokok Retribusi, dan/atau sanksinya.
- (3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan atas permohonan Wajib Pajak dan Wajib Retribusi atau diberikan secara jabatan oleh Bupati berdasarkan pertimbangan, antara lain:
 - a. kemampuan membayar Wajib Pajak dan Wajib Retribusi;
 - b. kondisi tertentu objek Pajak, seperti objek Pajak terkena bencana alam, kebakaran, dan/atau penyebab lainnya yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran Pajak;
 - c. untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro;
 - d. untuk mendukung kebijakan Pemerintah Daerah dalam mencapai program prioritas Daerah; dan/atau
 - e. untuk mendukung kebijakan Pemerintah dalam mencapai program prioritas nasional.
- (4) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan kepada DPRD dengan melampirkan pertimbangan Bupati dalam memberikan insentif fiskal tersebut.
- (5) Ketentuan mengenai pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII

KERAHASIAAN DATA WAJIB PAJAK

Pasal 114

- (1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Kepala Daerah untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.

- (3) Yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah:
- a. pejabat dan/atau tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau ahli dalam sidang pengadilan; dan
 - b. pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Kepala Daerah untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi Pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang Keuangan Daerah.
- (4) Untuk kepentingan Daerah, Kepala Daerah berwenang memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), agar memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuk.
- (5) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata, atas permintaan hakim sesuai dengan hukum acara pidana dan hukum acara perdata, Bupati dapat memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya.
- (6) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan yang diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta.

BAB VIII PENYIDIKAN

Pasa 115

- (1) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan Retribusi;

- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang mengenai Hukum Acara Pidana.

BAB IX KETENTUAN PIDANA

Pasal 116

- (1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (5), sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Pasal 117

Tindak pidana di bidang perpajakan Daerah tidak dapat dituntut apabila telah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat Pajak terutang atau masa Pajak berakhir atau bagian Tahun Pajak berakhir atau Tahun Pajak yang bersangkutan berakhir.

Pasal 118

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (6) sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali dari jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Pasal 119

Pejabat atau tenaga ahli yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) dan ayat (2), diancam dengan pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 120

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (1) dan Pasal 118 merupakan pendapatan Negara.

BAB X KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 119

- (1) Hasil penerimaan opsen PKB dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh) untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.
- (2) Hasil penerimaan PBJT atas tenaga listrik, dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk penyediaan penerangan jalan umum.
- (3) Kegiatan penyediaan penerangan jalan umum meliputi penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum serta pembayaran biaya atas konsumsi tenaga listrik untuk penerangan jalan umum.
- (4) Hasil penerimaan Pajak Rokok, yang menjadi bagian Daerah, dialokasikan paling sedikit 50% (lima puluh persen) untuk mendanai pelayanan kesehatan untuk masyarakat dan penegakan hukum.
- (5) Hasil penerimaan PAT, dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam Daerah yang berdampak terhadap kualitas dan kuantitas air tanah meliputi:
 - a. penanaman pohon;
 - b. pembuatan lubang atau sumur resapan; 

- c. pelestarian hutan atau pepohonan; dan
- d. pengelolaan limbah.

Pasal 120

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
- (2) Penerimaan Retribusi yang dipungut dan dikelola oleh BLUD dapat langsung digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pelayanan BLUD sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 121

Ketentuan mengenai Pajak MBLB, Opsen PKB dan Opsen BBNKB mulai berlaku pada tanggal 5 Januari 2025.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 122

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- 1. Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2000 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak dan Pelayanan Jasa Ketatausahaan dari kegiatan penerbitan SPMU (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2020 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 19);
- 2. Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2001 tentang Ketenagakerjaan dan Pungutan Retribusi Atasnya (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2001 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 21) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2001 tentang Ketenagakerjaan dan Pungutan Retribusi Atasnya (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2001 Nomor 12 Tahun 2005, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 12) ;
- 3. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Jasa Koperasi, Pengusaha dan Menengah Serta Pungutan Retribusi Atasnya (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2001 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 13);

4. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Usaha Objek dan Daya Tarik Wisata Serta Pungutan Retribusi Atasnya (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 18 Tahun 2001 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 18) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Usaha Objek dan Daya Tarik Wisata Serta Pungutan Retribusi Atasnya (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 4 Tahun 2016 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 4);
5. Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2001 tentang Pelayanan Ketenagakerjaan dan Pungutan Retribusi (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2001 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 22);
6. Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2001 tentang Izin Usaha Pertambangan dan Energi Serta Pungutan Retribusi Atasnya (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2001 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 25);
7. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2005 tentang Retribusi Pengawasan Kualitas Air (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2005 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 8);
8. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2000 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta dan Pelayanan Jasa Konsultan (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2005 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 18);
9. Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 19 Tahun 2010 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 19), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 19 Tahun 2010 tentang Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 2 Tahun 2020 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 2);

10. Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 20 Tahun 2010 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 20), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 20 Tahun 2010 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 4 Tahun 2020 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 4);
11. Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2010 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 21 Tahun 2010 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 21);
12. Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 22 Tahun 2010 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 22), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 22 Tahun 2010 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 3 Tahun 2020 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 3);
13. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 1 Tahun 2011 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 1);
14. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 2 Tahun 2011 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 2);
15. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 2 Tahun 2011 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 2);
16. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel dan Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 4 Tahun 2011 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 4);
17. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 5 Tahun 2011 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 2);

18. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 6);
19. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 8 Tahun 2011 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 8);
20. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Pelelangan (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 15 Tahun 2011 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 15);
21. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 17 Tahun 2011 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 17);
22. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 18 Tahun 2011 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 18);
23. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2001 tentang Pelayanan Ketenagakerjaan dan Pungutan Retribusi (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2015 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 13);
24. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 4 Tahun 2016 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 4);
25. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 9 Tahun 2018 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 9);
26. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pajak Sarang Burung Walet (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 2 Tahun 2021 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 2);

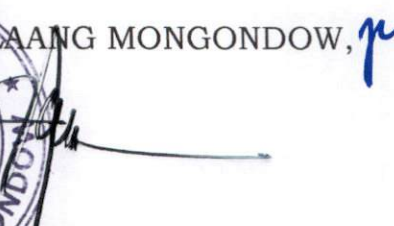
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

Pasal 123

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow.

Ditetapkan di Lolak
pada tanggal 4 Januari 2024

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW, 
 ABDULLAH MOKODOMPIT

Diundangkan di Lolak
pada tanggal 4 Januari 2024

PL. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW,

 SETDA
ABDULLAH MOKOGINTA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN 2024 NOMOR ..1

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW PROVINSI
SULAWESI UTARA : (14/W.II/2023)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Type text here

I. UMUM

Dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah telah membawa perubahan yang mendasar dalam beberapa aspek yang terkait dengan keuangan Daerah, salah satunya terkait dengan Pajak dan Retribusi. Berlakunya Undang-Undang ini secara langsung meniadakan beberapa jenis Pajak dan Retribusi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sekaligus menambah beberapa jenis Pajak dan Retribusi yang dulunya tidak dikenal dalam Undang-Undang tersebut. Adapun ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini telah mengakomodasikan jenis dan tarif Pajak dan Retribusi yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Dalam Peraturan Daerah ini juga telah mengatur mengenai pemberian insentif fiskal kepada pelaku usaha di Daerah sebagai upaya untuk mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi sebagaimana menjadi semangat pembangunan nasional saat ini.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "Bumi dan/atau Bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu (*mass rapid transit*), lintas raya terpadu (*light rail transit*), atau yang sejenis" adalah jalur rel yang digunakan sebagai infrastruktur perhubungan untuk moda berbasis rel dimaksud, tidak termasuk area lain pada stasiun seperti kantor, gedung parkir, tempat bersantai (*lounge*), fasilitas makan/minum, dan fasilitas hiburan di stasiun.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g
Cukup jelas.

Huruf h
Cukup jelas.

Huruf i
Yang dimaksud dengan "rumah penginapan" adalah tempat yang menyewakan kamar untuk akomodasi termasuk *guesthouse*, bungalow, *resort*, dan *cottage*.

Huruf j
Yang dimaksud dengan "tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel" adalah rumah, apartemen, dan kondominium yang disediakan sebagai jasa akomodasi selayaknya akomodasi hotel, tetapi tidak termasuk bentuk persewaan (kontrak) jangka Panjang (lebih dari satu bulan).

Huruf k
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pemanfaatan” adalah kegiatan penggunaan Air Tanah di sumbernya tanpa dilakukan pengambilan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57
Cukup jelas.
Pasal 58
Cukup jelas.
Pasal 59
Cukup jelas.
Pasal 60
Cukup jelas.
Pasal 61
Cukup jelas.
Pasal 62
Cukup jelas.
Pasal 63
Cukup jelas.
Pasal 64
Cukup jelas.
Pasal 65
Cukup jelas.
Pasal 66
Cukup jelas.
Pasal 67
Cukup jelas.
Pasal 68
Cukup jelas.
Pasal 69
Cukup jelas.
Pasal 70
Cukup jelas.
Pasal 71
Cukup jelas.
Pasal 72
Cukup jelas.
Pasal 73
Cukup jelas.
Pasal 74
Cukup jelas.
Pasal 75
Cukup jelas.
Pasal 76
Cukup jelas.
Pasal 77
Cukup jelas.
Pasal 78
Cukup jelas.
Pasal 79
Cukup jelas.
Pasal 80
Cukup jelas.
Pasal 81
Cukup jelas.

Pasal 82
Cukup jelas.
Pasal 83
Cukup jelas.
Pasal 84
Cukup jelas.
Pasal 85
Cukup jelas.
Pasal 86
Cukup jelas.
Pasal 87
Cukup jelas.
Pasal 88
Cukup jelas.
Pasal 89
Cukup jelas.
Pasal 90
Cukup jelas.
Pasal 91
Cukup jelas.
Pasal 92
Cukup jelas.
Pasal 93
Cukup jelas.
Pasal 94
Cukup jelas.
Pasal 95
Cukup jelas.
Pasal 96
Cukup jelas.
Pasal 97
Cukup jelas.
Pasal 98
Cukup jelas.
Pasal 99
Cukup jelas.
Pasal 100
Cukup jelas.
Pasal 101
Cukup jelas.
Pasal 102
Cukup jelas.
Pasal 103
Cukup jelas.
Pasal 104
Cukup jelas.
Pasal 105
Cukup jelas.

Pasal 106
Cukup jelas.
Pasal 107
Cukup jelas.
Pasal 108
Cukup jelas.
Pasal 109
Cukup jelas.
Pasal 110
Cukup jelas.
Pasal 111
Cukup jelas.
Pasal 112
Cukup jelas.
Pasal 113
Cukup jelas.
Pasal 114
Cukup jelas.
Pasal 115
Cukup jelas.
Pasal 116
Cukup jelas.
Pasal 117
Cukup jelas.
Pasal 118
Cukup jelas.
Pasal 119
Cukup jelas.
Pasal 120
Cukup jelas.
Pasal 121
Cukup jelas.
Pasal 122
Cukup jelas.
Pasal 123
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW NOMOR



LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG
MONGONDOW NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

I. STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA UMUM

A. PELAYANAN KESEHATAN

1. STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI ATAS PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS

I. PUSKESMAS/LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH
1) TARIF PELAYANAN RAWAT JALAN UMUM (PUSKESMAS)

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI
		(RP)	(RP)	(RP)
I	TARIF POLIKLINIK UMUM			
1.	PEMERIKSAAN KESEHATAN OLEH : DOKTER UMUM/DOKTER GIGI	10.000	15.000	25.000
2.	KONSUL ANTAR KLINIK SANTASI/GIZI/KIA/PKPR	-	10.000	10.000
3.	DOPPLER UNTUK JANTUNG JANIN	5.000	10.000	15.000
4.	IVA (SEE)	15.000	30.000	45.000
5.	PEMERIKSAAN INSPEKULO MENYELURUH	15.000	20.000	35.000
6.	IUD : EKSTRAKSI TANPA PENYULIT	25.000	50.000	75.000
7.	IUD : INSERSI	25.000	50.000	75.000
8.	KB IMPLANT : EKSTRAKSI DAN REINSERSI	50.000	100.000	150.000
9.	KB IMPLANT : INSERSI/EKSTRAKSI	25.000	50.000	75.000
10.	IMUNISASI CALON PENGANTIN	10.000	20.000	30.000
11.	PERAWATAN LUKA OPERASI (POST SC)	20.000	30.000	50.000
12.	RAWAT TALI PUSAT	5.000	15.000	20.000
13.	TINDIK TELINGA	10.000	15.000	30.000
II	TARIF GIGI DAN MULUT			
1	ACRILIC CROWN BAKING LOGAM/VULV CAST CROWN LOGAM	120.000	80.000	200.000
2	ACRILIC CROWN TANPA RCT	105.000	70.000	175.000
3	ANGAT JAHITAN POST OPERASI	12.000	12.000	24.000
4	AKTIVICIAL GINGIVA	90.000	60.000	150.000
5	BONGKAR GIGI PALSU DARI TUKANG GIGI (PER-KUADRAN)	40.000	30.000	70.000
6	BRACKET/BAND LEPAS PERBIJI GANTI BUSUR/CHAIN	9.000	6.000	15.000
7	CETAK GIGI/MODEL ANATOMIS (ALGINAT)	60.000	40.000	100.000
8	EKSISI EPULIS	75.000	110.000	185.000
9	EKSISI OPERCULUM	75.000	110.000	185.000
10	EKSTRAKSI GIGI PERMANEN DENGAN PENYULIT	40.000	50.000	90.000
11	EKSTRAKSI GIGI PERMANEN TANPA PENYULIT	24.000	36.000	60.000
12	EKSTRAKSI GIGI SULUNG (INJEKSI)	25.000	15.000	40.000

13	EKSTRAKSI GIGI SULUNG (TOPICAL ANASTESI)	18.000	12.000	30.000
14	FISSURE SEALANT	30.000	20.000	50.000
15	GIGI TIRUAN LENGKAP 1 RAHANG	60.000	40.000	100.000
16	GIGI TIRUAN LENGKAP FLAT RIDGE 1 RAHANG	100.000	50.000	150.000
17	GIGI TIRUAN LENGKAP FLAT RIDGE RA DAN RB	100.000	150.000	250.000
18	GIGI TIRUAN LENGKAP RA DAN RB	150.000	100.000	250.000
19	GIGI TIRUAN SEBAGIAN IMEDIATE 2-5 GIGI	80.000	70.000	150.000
20	GIGI TIRUAN SEBAGIAN IMEDIATE 1 GIGI	60.000	40.000	100.000
21	GIGI TIRUAN SEBAGIAN LEPAS 1 GIGI (BAHAN AKRILIK)	110.000	90.000	200.000
22	GIGI TIRUAN SEBAGIAN LEPAS 1 GIGI (BAHAN LOGAM)	150.000	100.000	250.000
23	GIGI TIRUAN SEBAGIAN LEPAS 1 GIGI (BAHAN VALPLAST)	250.000	100.000	350.000
24	GIGI TIRUAN SEBAGIAN LEPAS GIGI BERIKUTNYA (BAHAN AKRILIK)	30.000	20.000	50.000
25	GIGI TIRUAN SEBAGIAN LEPAS GIGI BERIKUTNYA (BAHAN LOGAM)	60.000	40.000	100.000
26	GIGI TIRUAN SEBAGIAN LEPAS GIGI BERIKUTNYA (BAHAN VALPLAST)	50.000	100.000	150.000
27	GIGI TIRUAN TETAP 1 GIGI	200.000	100.000	300.000
29	INLAY	114.000	76.000	190.000
30	INCISI ABSSES INTRA ORAL	35.000	50.000	85.000
31	INTERDENTAL RESECTION	36.000	24.000	60.000
32	KURETASE PERPERGIO (DENGAN SCALER)	60.000	40.000	100.000
33	OPTURATOR BAYI	10.000	150.000	250.000
34	OPTURATOR DENGAN GIGI PER 1 GIGI	114.000	76.000	190.000
35	OPTURATOR TANPA GIGI	102.000	68.000	170.000
36	OCCUSAL ADJUSTMENT	45.000	30.000	75.000
37	ODONTECTOMY RINGAN	180.000	120.000	300.000
38	ODONTECTOMY SEDANG	240.000	140.000	380.000
39	ORTODONTIK CEKAT PER RAHANG	1.050.000	700.000	1.750.000
40	ORTODONTIK LEPAS PER RAHANG	270.000	180.000	450.000
41	OVORDENTUR SEBAGIAN 1-4 GIGI	110.000	60.000	160.000
42	OVORDENTURE TAMBAHAN GIGI BERIKUTNYA (PER GIGI)	60.000	40.000	100.000
43	PENUTUPAN RESESI GINGIVA DENGAN KOMPOSIT	60.000	40.000	100.000
44	PERAWATAN BRUXISM	120.000	80.000	200.000
45	PERAWATAN DENTINSENSITIV PER GIGI	30.000	20.000	50.000
46	PERAWATAN KOMPLIKASI EKSTRAKSI DENGAN OBAT-OBATAN	12.000	8.000	20.000
47	PERAWATAN KOMPLIKASI EKSTRAKSI DENGAN TINDAKAN	25.000	15.000	40.000
48	PERAWATAN MUMIFIKASI	39.000	26.000	65.000
49	PERAWATAN PERDARAHAN DENGAN OBAT-OBATAN	12.000	8.000	20.000
50	PERAWATAN PERDARAHAN DENGAN TINDAKAN	60.000	40.000	100.000
51	PERAWATAN PULP CAPING	40.000	30.000	70.000

52	PERAWATAN SALURAN AKAR GIGI ANTERIOR (ONE VISITE)	90.000	60.000	150.000
53	PERAWATAN SALURAN AKAR GIGI ANTERIOR (PULP PEKTOMY)	100.000	70.000	170.000
54	PERAWATAN SALURAN AKAR GIGI POSTERIOR (PULP PEKTOMY)	150.000	100.000	250.000
55	PULPOTOMY VITAL GIGI ANTERIOR	45.000	30.000	75.000
56	PULPOTOMY VITAL GIGI POSTERIOR	60.000	40.000	100.000
57	REBASING GIGI TIRUAN LENGKAP PER RAHANG	80.000	60.000	140.000
58	RELINING	60.000	50.000	110.000
59	REPA, KONTROL, DHE	25.000	15.000	40.000
60	REPARASI (TAMBAH ANASIR 1 GIGI)	50.000	30.000	80.000
61	REPARASI GIGI TIRUAN LENGKAP	75.000	60.000	135.000
62	REPARASI GIGI TIRUAN SEBAGIAN	50.000	40.000	90.000
63	REPARASI PLAT PATAH	80.000	70.000	150.000
64	SKELING KARANG GIGI PER REGIO DENGAN ULTRASONIC SCALER	25.000	25.000	50.000
65	TOPICAL FLOUR PER RAHANG	60.000	40.000	100.000
66	TRAUMA JARINGAN LUNAK DEBRIDEMENT DENGAN JAHITAN	60.000	40.000	100.000
67	TRAUMA JARINGAN LUNAK DEBRIDEMENT TANPA JAHITAN	35.000	40.000	75.000
68	TUMPATAN GIC	60.000	40.000	100.000
69	TUMPATAN KOMPOSIT BESAR	100.000	80.000	180.000
70	TUMPATAN KOMPOSIT KECIL	75.000	50.000	125.000
71	TUMPATAN SEMENTARA	25.000	20.000	45.000
72	UPLAY	114.000	76.000	190.000
73	REPOSISI MANDIBULA MUDA	20.000	80.000	100.000
74	PENGISIAN SALURAN AKAR/ OBTURASI	90.000	60.000	150.000
75	PEMOLESAN GIGI SETELAH SKELING PER REGION DENGAN BUR KECEPATAN RENDAH /POLISHING TEETH	30.000	20.000	50.000
76	TREPANASI GIGI PADA KASUS ABSSES PERIAPIKAL	45.000	40.000	85.000
77	SPLINTING GIGI PER GIGI	45.000	40.000	85.000
III	TARIF KEBIDANAN DAN KANDUNGAN			
1	PERSALINAN PERVAGINAM			
	a. PARTUS NORMAL	150.000	550.000	700.000
	b. PARTUS SUNGSANG			
	TARIKAN PADA LETAK BOKONG SEBAGIAN YANG LAIN	150.000	750.000	900.000
2	INJEKSI (IM, SC, IV, IC) PER HARI	15.000	15.000	30.000
3	PEMBERIAN OBAT PER RECTAL	15.000	15.000	30.000
4	PEMASANGAN KONDOM KATETER (KASUS HPP)	50.000	100.000	150.000
5	OBSERVASI PER HARI	5.000	5.000	10.000
6	USG	50.000	50.000	100.000

2) TARIF PELAYANAN UNIT GAWAT DARURAT UMUM

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI
		(RP)	(RP)	(RP)
1	PEMERIKSAAN KESEHATAN OLEH :			
	a. DOKTER UMUM	10.000	15.000	25.000
	b. KONSULTASI DOKTER SPESIALIS (ON CALL)	-	25.000	25.000
2	ANGKAT JAHITAN	5.000	5.000	10.000
3	CIRCUMSISI DENGAN LOKAL ANESTESI	100.000	150.000	250.000
4	EKG	40.000	30.000	70.000
5	EKSTRASI KUKU DENGAN LOCAL ANESTHESI	50.000	50.000	100.000
6	GDS STIK	10.000	10.000	20.000
7	INCISI ABSES DENGAN LOCAL ANESTHESI	50.000	50.000	100.000
8	INJEKSI (IM, SC, IV, IC) PER HARI	15.000	15.000	30.000
9	INJEKSI ANTI TETANUS	15.000	15.000	30.000
10	JAHIT LUKA 1 -10 HC	25.000	25.000	50.000
11	JAHIT LUKA > 10 HC	25.000	50.000	75.000
12	KUMBAH LAMBUNG	30.000	50.000	80.000
13	PASANG INFUS	10.000	15.000	25.000
14	LEPAS INFUS	5.000	5.000	10.000
15	NEBULASI/THERAPI INHALASI/NEBULIZER (SEKALI TERAPI)	50.000	75.000	125.000
16	NEKROTOMI KECIL	20.000	25.000	45.000
17	NEKROTOMI SEDANG	20.000	30.000	50.000
18	PASANG SPALK	25.000	50.000	75.000
19	PASANG COLLAR BRACE	20.000	30.000	50.000
20	PASANG POLLEY CATHETER DENGAN LUBRICASI	20.000	30.000	50.000
21	PASANG INFUS "VENFLON"	10.000	15.000	25.000
22	PASANG INFUS DEWASA	10.000	15.000	25.000
23	PASANG INFUS NEONATUS	10.000	25.000	35.000
25	PASANG KATETER URIN	10.000	10.000	20.000
26	LEPAS KATETER	10.000	10.000	20.000
27	PEMASANGAN NGT DEWASA	20.000	35.000	55.000
28	PEMASANGAN NGT/OGT BAYI/ANAK	20.000	30.000	50.000
29	PEMBERIAN OBAT PERRECTAL	10.000	10.000	20.000
30	PEMBERIAN SONDE/HARI	10.000	10.000	20.000
31	PEMBERSIHAN THT	20.000	80.000	100.000
32	RAWAT LUKA COLOSTOMI /KALI	15.000	25.000	40.000
33	RAWAT LUKA BAKAR RINGAN : <10%	30.000	30.000	60.000
34	RAWAT LUKA BESAR	30.000	30.000	60.000
35	RAWAT LUKA	25.000	25.000	50.000
36	RECTAL TOUCHER	15.000	40.000	55.000
37	RESUSITASI CAIRAN RINGAN – SEDANG	25.000	50.000	75.000
38	RESUSITASI CAIRAN BERAT BAYI/ANAK	30.000	50.000	80.000
39	RUMPLE LEED (RL)	15.000	35.000	50.000
40	SKINTEST	15.000	30.000	45.000
41	TINDIK TELINGA	10.000	15.000	75.000
42	OBSERVASI IGD	20.000	30.000	50.000

43	RESUSITASI JANTUNG PARU DEWASA	25.000	50.000	75.000
44	RESUSITASI JANTUNG PARU BAYI/ ANAK	20.000	30.000	50.000
45	SUCTION BAYI	30.000	20.000	50.000
46	SUCTION DEWASA	30.000	20.000	50.000
47	SIRCUMSISI	150.000	450.000	600.000
48	PENGAMBILAN BENDA ASING DI HIDUNG	20.000	80.000	100.000
49	PENGAMBILAN BENDA ASING DI TELINGA	20.000	80.000	100.000
50	PENGAMBILAN BENDA ASING DI TENGGOROKAN	20.000	80.000	100.000
51	AMBIL BENDA ASING	10.000	10.000	20.000
52	JAHT LUKA 1- 10 HC	25.000	25.000	50.000
53	JAHT LUKA > 10 HC	25.000	50.000	75.000
54	LEPAS DRAIN	10.000	10.000	20.000
55	PASANG KATETER URIN	10.000	10.000	20.000
56	RAWAT LUKA COLOSTOMI /KALI	15.000	25.000	40.000
57	RAWAT LUKA BAKAR RINGAN : <10%	30.000	30.000	60.000
58	RAWAT LUKA BESAR	30.000	30.000	60.000
59	RAWAT LUKA	25.000	25.000	50.000
60	RECTAL TOUCHER	15.000	20.000	35.000
61	REPOSISI MANDIBULA MUDAH	20.000	50.000	70.000
62	SPOILING FOLLEY CATHETER/TRIWAY	50.000	50.000	100.000
63	TES ALERGI (TES TEMPEL DAN TUSUK)	5.000	5.000	10.000
64	GDS STIK	10.000	10.000	20.000
65	FISIOTHERAPI LATIHAN SEDERHANA	-	100.000	100.000
66	TEST BUTA WARNA	10.000	10.000	20.000
67	TELINGA :			
	a. PEMBERSIHAN CAIRAN TELINGA	40.000	60.000	100.000
	b. PEMBERSIHAN SERUMEN TELINGA	40.000	60.000	100.000
	c. PENGAMBILAN BENDA ASING DI TELINGA	20.000	80.000	100.000
68	HIDUNG :			
	PENGAMBILAN BENDA ASING DI HIDUNG	20.000	80.000	100.000

b. TARIF PELAYANAN RAWAT INAP UMUM

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI
		(RP)	(RP)	(RP)
I	TARIF PELAYANAN UMUM			
1.	AKOMODASI KAMAR/HARI RAWAT KELAS III	35.000	-	35.000
2.	PELAYANAN/PENYEDIAAN MAKANAN / HARI	20.000	5.000	25.000
3.	MAKANAN DIET	20.000	5.000	45.000
4.	VISITE DOKTER UMUM/KUNJUNGAN	5.000	15.000	20.000
5.	VISITE DOKTER GIGI	5.000	15.000	20.000
6.	KONSULTASI DOKTER SPESIALIS	10.000	40.000	50.000

7.	ASUHAN KEPERAWATAN PER PASIEN			
	a. MINIMAL CARE	10.000	15.000	25.000
	b. PARSIAL CARE	10.000	35.000	45.000
8.	ANGKAT JAHITAN (/HC)	5.000	5.000	10.000
9.	CIRCUMSISI DENGAN LOKAL ANASTESI	100.000	150.000	300.000
10.	EKG	40.000	30.000	70.000
11.	INCISI ABSES DENGAN LOCAL ANESTHESI	50.000	50.000	100.000
12.	SUCTION	30.000	20.000	85.000
13.	INJEKSI (IM, SC, IV, IC) PER HARI	15.000	15.000	30.000
14.	INCISI ABSES KECIL-SEDANG	30.000	50.000	80.000
15.	JAHIT LUKA 1 -10 HC	25.000	25.000	50.000
16.	JAHIT LUKA > 10 HC	25.000	50.000	75.000
17.	KUMBAH LAMBUNG	30.000	50.000	80.000
18.	PASANG INFUS	10.000	15.000	25.000
19.	LEPAS INFUS	5.000	5.000	25.000
20.	NEBULASI/THERAPI INHALASI/NEBULIZER (SEKALI TERAPI)	50.000	75.000	125.000
21.	PASANG ELASTIS BANDED/RIB FIKSASI	25.000	20.000	45.000
22.	PASANG COLLAR BRACE	20.000	30.000	50.000
23.	PASANG POLLEY CATHETER DENGAN LUBRICASI	20.000	30.000	50.000
24.	PASANG KATETER URIN	10.000	10.000	10.000
25.	LEPAS KATETER	10.000	10.000	10.000
26.	PASANG RANSEL, VERBAND	10.000	20.000	30.000
27.	PEMASANGAN NGT/OGT	20.000	35.000	55.000
28.	LEPAS NGT	15.000	25.000	40.000
29.	PEMASANGAN NGT DEWASA	20.000	35.000	55.000
30.	PEMASANGAN NGT/OGT BAYI/ANAK	20.000	30.000	50.000
31.	PEMBERIAN OBAT PERRECTAL	10.000	20.000	30.000
32.	RAWAT LUKA COLOSTOMI PER KALI	15.000	25.000	40.000
33.	RAWAT DAN SPOELING BLAS TROIKAL	15.000	40.000	55.000
34.	RAWAT LUKA BAKAR RINGAN : <10%	30.000	30.000	60.000
35.	RAWAT LUKA BESAR	30.000	30.000	60.000
36.	RAWAT LUKA	25.000	25.000	50.000
37.	RECTAL TOUCHER	15.000	20.000	55.000
38.	REPOSISI MANDIBULA MUDAH	20.000	50.000	95.000
39.	SKINTEST	5.000	5.000	45.000
40.	PEMAKAIAN O ₂ PER LPM/JAM	5.000	-	5.000
41.	AFF DRAINAGE	15.000	20.000	35.000
42.	RESUSITASI JANTUNG PARU	25.000	100.000	125.000
II	TARIF BERSALIN			
1	AKOMODASI KAMAR PER HARI RAWAT	35.000	-	35.000
2	ASUHAN KEPERAWATAN/KEBIDANAN PER PASIEN			
	a. MINIMAL CARE	10.000	15.000	25.000
	b. PARSIAL CARE	10.000	25.000	35.000
3	VISITE DOKTER UMUM/KUNJUNGAN	5.000	15.000	20.000
4	KONSULTASI DOKTER SPESIALIS	20.000	30.000	50.000
5	ASUHAN NUTRISI PER HARI	5.000	10.000	15.000
6	INFUSION PUMP/SYRINGE PUMP /HARI	50.000	25.000	75.000
III	TARIF KEBIDANAN DAN KANDUNGAN			
1	PERSALINAN PERVAGINAM			
	a. PARTUS NORMAL	150.000	550.000	700.000
	c. PARTUS SUNGSANG			
	TARIKAN PADA LETAK BOKONG SEBAGIAN YANG LAIN	150.000	750.000	900.000
2	INJEKSI (IM, SC, IV, IC) PER HARI	15.000	15.000	30.000
3	PEMBERIAN OBAT PER RECTAL	15.000	15.000	40.000

4	PEMASANGAN KONDOM KATETER (KASUS HPP)	50.000	100.000	250.000
5	DOPPLER /HARI	20.000	30.000	50.000
6	OBSERVASI	5.000	5.000	23.000
IV	TARIF PELAYANAN BAYI DAN ANAK			
1	AKOMODASI KAMAR PER HARI RAWAT	30.000	5.000	35.000
2	ASUHAN KEPERAWATAN/KEBIDANAN PER PASIEN	10.000	15.000	25.000
3	VISITE DOKTER UMUM/KUNJUNGAN	5.000	15.000	25.000
4	KONSULTASI DOKTER SPESIALIS	20.000	30.000	50.000
5	PEMAKAIAN INFANT WARMER PER HARI	45.000	30.000	75.000
6	RESUSITASI JANTUNG PARU BAYI	25.000	85.000	110.000
7	PEMAKAIAN NEOPUFF	80.000	120.000	200.000
8	PEMASANGAN NGT	20.000	35.000	55.000
9	VENASECTIE	100.000	200.000	300.000
10	REGULASI CEPAT INSULIN	-	20.000	10.000
11	GDS STIK	10.000	15.000	25.000
12	DRIP KHUSUS	10.000	20.000	30.000
13	EKG	40.000	30.000	70.000
14	PASANG KATETER URIN	10.000	10.000	55.000
15	SUCTION	30.000	20.000	85.000
V	TARIF ISOLASI			
1	AKOMODASI KAMAR PER HARI RAWAT	100.000	-	100.000
2	ASUHAN KEPERAWATAN PER PASIEN	10.000	10.000	20.000
3	VISITE DOKTER UMUM/KUNJUNGAN	10.000	15.000	25.000
VI	TARIF PELAYANAN GIZI			
1	PELAYANAN MAKAN MINUM DIET PASIEN PER HARI	50.000	10.000	60.000
2	PELAYANAN MAKAN MINUM DIET KHUSUS (DM,RG,TKTP,KV,RP,RL) PER PORSI	50.000	10.000	60.000
4	FORMULA 75 PER HARI	30.000	10.000	40.000
5	FORMULA 100 PERHARI	40.000	10.000	50.000
6	DIET CAIR ((DM,RG,TKTP,KV,RP,RL) PER HARI	40.000	10.000	50.000
7	KONSULTASI GIZI PASIEN RAWAT JALAN	10.000	10.000	20.000
8	KONSULTASI GIZI PASIEN RAWAT INAP	10.000	10.000	20.000
9	ASUHAN GIZI	10.000	10.000	20.000
10	VISITE GIZI	2.500	5.000	7.500
VII	TARIF PERAWATAN JENAZAH			
1	JENAZAH DARI DALAM PUSKESMAS :			
	PEMERIKSAAN UNTUK MENERBITAN SURAT KETERANGAN KEMATIAN	10.000	-	10.000
2	JENAZAH DARI LUAR PUSKESMAS :			
	a. PERAWATAN JENAZAH	50.000	100.000	150.000
	b. PEMERIKSAAN UNTUK MENERBITAN SURAT KETERANGAN KEMATIAN	25.000	50.000	75.000
VIII	TARIF TRANSPORTASI PASIEN DAN JENAZAH (AMBULANCE)			
1	AMBULANCE RUJUKAN/PENJEMPUTAN			
	a. JARAK TEMPUH/KM	5.000	2.500	7.500
	AMBULANCE PENGANTARAN			
	A. JARAK TEMPUH /KM	5.000	2.500	7.500
2	MOBIL JENAZAH			
	a. JARAK TEMPUH /KM	5.000	1.000	6.000

c. TARIF PELAYANAN PENUNJANG MEDIK (PUSKESMAS)/LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI
		(RP)	(RP)	(RP)
I	TARIF PELAYANAN LABORATORIUM KLINIK			
1	SAMPLING	6.000	9.000	15.000
HEMATOLOGI				
2	DARAH RUTIN 3 DIFF	49.000	21.000	70.000
3	DARAH RUTIN 5 DIFF	63.000	27.000	90.000
4	LAJU ENDAP DARAH	24.000	16.000	40.000
KIMIA KLINIK				
5	GLUKOSA DARAH SEWAKTU	24.000	16.000	40.000
6	GLUKOSA DARAH PUASA	24.000	16.000	40.000
7	GLUKOSA DARAH 2 JAM PP	24.000	16.000	40.000
8	TES TOLERANSI GLUKOSA ORAL	24.000	16.000	40.000
9	HBA1C	120.000	30.000	150.000
10	SGOT	42.000	16.000	60.000
11	SGPT	42.000	16.000	60.000
12	TOTAL PROTEIN	42.000	16.000	60.000
13	ALBUMIN	42.000	16.000	60.000
14	GLOBULIN	42.000	16.000	60.000
15	ALBUMIN URINE	42.000	16.000	60.000
16	BILIRUBIN TOTAL	63.000	27.000	90.000
17	BILIRUBIN DIRECT	63.000	27.000	90.000
18	BILIRUBIN INDIRECT	63.000	27.000	90.000
19	ASAM URAT	36.000	24.000	60.000
20	UREUM	36.000	24.000	60.000
21	KREATININ	87.500	27.000	90.000
22	EGFR	36.000	24.000	60.000
23	KOLESTEROL TOTAL	36.000	24.000	60.000
24	TRIGLISERIDA	87.500	27.000	90.000
25	LDL	126.000	54.000	180.000
26	HDL	87.500	27.000	90.000
27	AMILASE	105.000	45.000	150.000
28	LIPASE	105.000	45.000	150.000
29	GAMMA GT	105.000	45.000	150.000
30	ALKALIN PHOSPATASE	105.000	45.000	150.000
31	CALCIUM	105.000	45.000	150.000
32	ELEKTROLIT	112.000	48.000	160.000
FAAL HEMOSTASIS/KOAGULASI				
33	WAKTU PERDARAHAN (BLEEDING TIME)	24.000	16.000	40.000
34	WAKTU BEKUAN (CLOTTING TIME)	24.000	16.000	40.000
35	WAKTU PROTOMBIN (PT)	120.000	30.000	150.000
36	APTT	120.000	30.000	150.000
37	INR	120.000	30.000	150.000
38	WAKTU TROMBIN (TT)	120.000	30.000	150.000
39	FIBRINOGEN	175.000	75.000	250.000
40	D-DIMER	175.000	75.000	250.000
URINALISIS				
41	URIN RUTIN	24.000	16.000	40.000
42	URIN LENGKAP + SIDEMEN	54.000	36.000	90.000
ANALISA FESES				
43	FESES RUTIN	54.000	36.000	90.000
44	DARAH SAMAR	72.000	48.000	120.000

IMUNOLOGI/SEROLOGI				
49	PLANO TEST	24.000	16.000	40.000
50	TES NARKOBA 3 PARAMETER	94.500	40.500	135.000
51	TES NARKOBA 5 PARAMETER	122.500	52.500	175.000
52	WIDAL TEST	84.000	36.000	120.000
53	RDT IGM ANTI SALMONELA THYPI	112.000	48.000	160.000
54	RDT IGM ANTI DENGUE	175.000	75.000	250.000
55	RDT IGM ANTI DENGUE NS1(ANTIGEN)	175.000	75.000	250.000
56	RDT HBSAG	122.500	52.500	175.000
57	RDT ANTI HCV	122.500	52.500	175.000
58	RDT IGG/IGM ANTI MALARIA	122.500	52.500	175.000
59	RDT ANTI HIV	122.500	52.500	175.000
60	RDT ANTIBODI SARS COV-2	105.000	45.000	150.000
61	RDT ANTIGEN SARS COV-2	150.000	100.000	250.000
62	RHEMATOID FACTOR	84.000	36.000	120.000
63	ASTO KUALITATIF	84.000	36.000	120.000
64	HBSAG KUANTITATIF	125.000	75.000	250.000
65	ANTI HCV KUANTITATIF	125.000	75.000	250.000
66	ANTI HIV KUANTITATIF	175.000	75.000	250.000
67	ANTI HBS	175.000	75.000	250.000
68	ANTI HBE	175.000	75.000	250.000
69	HBEAG	175.000	75.000	250.000
70	FT4	210.000	90.000	300.000
71	TSHS	210.000	90.000	300.000
72	T3	210.000	90.000	300.000
73	FE SERUM	210.000	90.000	300.000
74	FERRITIN	210.000	90.000	300.000
75	TIBC	210.000	90.000	300.000
76	ESROGEN (HORMON)	210.000	90.000	300.000
77	PENANDA TUMOR	210.000	90.000	300.000
78	PROCALSITONIN	175.000	75.000	250.000
79	CRP	175.000	75.000	250.000
PEMERIKSAAN DENGAN KEAHLIAN KHUSUS DAN EKSPERTISE TINGKAT KESULITAN 1				
80	MORFOLOGI APUSAN DARAH TEPI (ADT)	54.000	126.000	180.000
81	MALARIA MIKROSKOP (DDR)	45.000	105.000	150.000
82	ANALISA GAS DARAH	210.000	140.000	350.000
83	ANALISA HEMOGLOBIN	100.000	150.000	250.000
84	ELEKTROFORESIS PROTEIN	100.000	150.000	250.000
85	ANALISA CAIRAN PLEURA	180.000	120.000	300.000
86	ANALISA CAIRAN ASITES	180.000	120.000	300.000
87	ANALISA CAIRAN SENDI	180.000	120.000	300.000
88	ANALISA CAIRAN OTAK	180.000	120.000	300.000
89	ANALISA BATU	180.000	120.000	300.000
90	PENGAMBILAN SAMPEL SWAB NASOFARING/OROFARING	50.000	100.000	150.000
MIKROBIOLOGI				
95	PEWARNAAN GRAM	60.000	40.000	100.000
96	PEWARNAAN BTA	60.000	40.000	100.000
97	KULTUR ANTIBIOTIK	350.000	150.000	500.000
II	TARIF PELAYANAN KEFARMASIAN			
1	KONSELING KHUSUS UNTUK PASIEN RAWAT INAP & RAWAT JALAN /PASIEN	2.500	2.500	5.000
2	VISITE (BED SITE) / PASIEN	2.500	7.500	10.000
III	TARIF PENGISIAN OKSIGEN			
1	TABUNG O ₂ ISI 6 M3 (REFILL)	175.000		175.000
2	TABUNG O ₂ ISI 1 M3 (REFILL)	125.000		125.000

IV	TARIF MEDICO LEGAL			
1	VISUM ETREPERTUM HIDUP DI DALAM PUSKESMAS (PL)	25.000	50.000	75.000
2	VISUM ETREPERTUM MAYAT BAGIAN LUAR DI DALAM PUSKESMAS (PL)	25.000	100.000	125.000
3	VISUM ETREPERTUM MAYAT BAGIAN LUAR DI LUAR PUSKESMAS (PL)	25.000	150.000	175.000

2. STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI ATAS PELAYANAN KESEHATAN DI RUMAH SAKIT UMUM DATOE BINANGKANG/LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH

1. TARIF PELAYANAN POLIKLINIK RSUD

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI
		(RP)	(RP)	(RP)
1	PEMERIKSAAN KESEHATAN OLEH :			
	a. DOKTER UMUM/DOKTER GIGI	10.000	40.000	50.000
	b. DOKTER SPESIALIS/DRG SPESIALIS	10.000	65.000	75.000
	*PEMERIKSAAN PENUNJANG MEDIK DIBAYAR TERSENDIRI SESUAI TARIF PEMERIKSAAN DIMASING-MASING UNIT			

1) TARIF PELAYANAN POLIKLINIK PIE (PENYAKIT INFEKSI *EMERGENCY*)

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI
		(RP)	(RP)	(RP)
1	PEMERIKSAAN KESEHATAN OLEH :			
	a. DOKTER UMUM	20.000	55.000	75.000
	b. DOKTER SPESIALIS	20.000	80.000	100.000
	*PEMERIKSAAN PENUNJANG MEDIK DIBAYAR TERSENDIRI SESUAI TARIF PEMERIKSAAN DIMASING-MASING UNIT			

2) TARIF PELAYANAN POLI SPESIALIS KEBIDANAN DAN KANDUNGAN

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI
		(RP)	(RP)	(RP)
1	BIOPSI PORSIO/VAGINA/VULVA/PERINEUM	75.000	175.000	250.000
2	KAUTERISASI EROSION PORSIO	30.000	150.000	180.000
3	IVA (SEE)	75.000	175.000	250.000
4	IVA (SEE AND TREAT)/KRIOTERAPI EROSI PORSIO	150.000	250.000	400.000
5	IUD : EKSTRAKSI DAN REINSERSI	50.000	150.000	200.000
6	IUD : EKSTRAKSI DENGAN KESULITAN	50.000	150.000	200.000
7	IUD : EKSTRAKSI TANPA PENYULIT	50.000	100.000	150.000
8	IUD : INSERSI	50.000	100.000	150.000
9	IUD : KONTROL-INSPEKULO	15.000	35.000	50.000
10	KB IMPLANT : EKSTRAKSI DAN REINSERSI	50.000	100.000	150.000
11	KB IMPLANT : INSERSI/EKSTRAKSI	25.000	50.000	75.000
12	KB IMPLANT : INSERSI/EKSTRAKSI DENGAN KESULITAN	50.000	100.000	150.000
13	KOLPOSKOPI DAN BIOPSI PORSIO	100.000	300.000	400.000
14	MIKROKURET/ENDOSERVIKS/ENDOMETRIUM	20.000	100.000	120.000
15	PAP SMEAR	100.000	250.000	350.000
16	PESSARIUM : PELEPASAN	20.000	150.000	170.000
17	PESSARIUM : PEMASANGAN	20.000	100.000	120.000
18	PELAPASAN DAN PEMASANGAN PESSARIUM	30.000	175.000	205.000
19	USG 4 DIMENSI	250.000	150.000	400.000

20	USG 3 DIMENSI	100.000	100.000	200.000
21	USG TRANSABDOMINAL	100.000	100.000	200.000
22	USG TRANSVAGINAL	100.000	175.000	275.000
23	PERAWATAN LUKA OPERASI (POST SC)	20.000	80.000	100.000

3) TARIF PELAYANAN POLI SPESIALIS BEDAH

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF RETRIBUS I
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	AMBIL BATU URETRA ANTERIOR SUPERFICIAL DENGAN LOCAL ANESTHESI	150.000	550.000	700.000
2	POTONG COLOSTOMY	50.000	100.000	150.000
3	PROCTOSCOPY/ANUSCOPY/RECTOSCOPY	30.000	120.000	150.000
4	REPOSISI MANDIBULA MUDAH	130.000	200.000	330.000
5	REPOSISI PORLAP RECTI MANUAL	100.000	150.000	250.000
6	SPOLING FOLLEY CATHETER/TRIWAY	50.000	100.000	150.000
7	PASANG BOUGIE RECTAL DENGAN LOCAL ANESTHESI	100.000	400.000	500.000
8	PASANG BOUGIE URETRA DENGAN LOCAL ANESTHESI	100.000	400.000	500.000
9	PASANG GIPS NASAL	50.000	150.000	200.000
10	INJEKSI KENACORT	25.000	100.000	125.000
11	INJEKSI HAEMOROID	100.000	400.000	500.000
12	INJEKSI VARISES	50.000	150.000	200.000
13	ASPIRASI HEMARTHROSIS LPD	100.000	400.000	500.000
14	ASPIRASI HEMATOTHORAK	200.000	500.000	700.000
15	ASPIRASI PNEUMOTORAK	200.000	500.000	700.000
16	PESA (<i>PERCUTANEOUS EPIDIDYMAL SPERM ASPIRATION</i>)	1.500.000	4.500.000	6.000.000
17	TESA (<i>TESTICULAR SPERM ASPIRATION</i>)	1.500.000	4.500.000	6.000.000
18	TESE (<i>TESTICULAR SPERM EXTRACTION</i>)	1.500.000	4.500.000	6.000.000
19	MESA (<i>MICROEPIDIDYMAL SPERM ASPIRATION</i>)	2.250.000	6.750.000	9.000.000

4) TARIF PELAYANAN POLI SPESIALIS KULIT DAN KELAMIN

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	TES ALERGI (TES TEMPEL DAN TUSUK)	75.000	50.000	125.000
2	BIOPSI PLONG	50.000	75.000	125.000
3	BIOPSI EKSISI	70.000	100.000	170.000
4	INJEKSI TRIAMCINOLON ACETONID	20.000	80.000	100.000
5	EKSISI TUMOR JINAK RINGAN	70.000	150.000	220.000
6	EKSISI TUMOR JINAK SEDANG	100.000	200.000	300.000
7	PENYINARAN SINAR UV	65.000	100.000	165.000
8	CEMICAL PELLING	30.000	120.000	150.000
9	DERMABRASI	120.000	180.000	300.000
10	EKSKHOLEASI	30.000	70.000	100.000
11	RADIOTOMI/HEFRIKAUTER			
	a. <10 TITIK	40.000	150.000	190.000
	b. 10-20 TITIK	70.000	200.000	270.000
	c. >20 TITIK	90.000	250.000	340.000
12	TCA	20.000	80.000	100.000
13	MICRODERMABRASI	200.000	270.000	470.000
14	NEFUS PIGMENTOSUM	180.000	270.000	450.000
15	SUBSISI	30.000	120.000	150.000
16	INJEKSI FILLER	80.000	245.000	325.000

17	INJEKSI BOTOX	80.000	245.000	325.000
18	HEFRIKAUTER KONDILOMA AKUMINATA			
	a. KECIL	100.000	200.000	300.000
	b. SEDANG	150.000	350.000	500.000
	c. BESAR	250.000	450.000	700.000
19	PENGobatan TCA/TINCTURA PODOPHILIN	20.000	150.000	170.000
20	PUNGSI/INSISI	30.000	150.000	180.000
21	MARSUPIALISASI	125.000	700.000	825.000

5) TARIF PELAYANAN POLI SPESIALIS ANAK

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	PASANG LEPAS DARMBUIS	10.000	25.000	35.000
2	INJEKSI IMUNISASI	5.000	75.000	80.000
3	IMUNISASI ORAL	5.000	25.000	30.000
4	KONSULTASI TUMBUH KEMBANG ANAK	-	100.000	100.000

6) TARIF PELAYANAN POLI SPESIALIS PENYAKIT DALAM

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	ALERGI TEST	75.000	50.000	125.000
2	INJEKTIE INTRA ARTICULAR	40.000	120.000	160.000
3	PEMERIKSAAN KAKI (DETEKSI DINI)	5.000	30.000	35.000
4	LVP ASCITES (LARGE VOLUME PUNCTIE)	50.000	100.000	150.000
5	PUNGSI SENDI BESAR IPD	40.000	80.000	120.000
6	PUNGSI SENDI KECIL	10.000	40.000	50.000
7	PUNGSI SENDI KECIL-KISTA IPD	20.000	40.000	60.000
8	EGD + LIGASI VARISES	6.000.000	1.500.000	7.500.000
9	EGD + HEMOSTASIS	6.000.000	1.500.000	7.500.000
10	ENDOSKOPI :			
	GASTRODUODENOSKOPI	2.000.000	500.000	2.500.000
	KOLONOSKOPI	2.000.000	1.000.000	3.000.000
	KOLONOSKOPI + POLIPECTOMI	2.000.000	1.000.000	3.500.000

7) TARIF PELAYANAN POLI REHABILITASI MEDIK

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	TERAPI MENGGUNAKAN IR	15.000	35.000	50.000
2	TERAPI MENGGUNAKAN ELEKTROTERAPI/INTEGFERENSI TENS	15.000	35.000	50.000
3	TERAPI MENGGUNAKAN SWD/MWD	15.000	35.000	50.000
4	TERAPI MENGGUNAKAN USD	15.000	35.000	50.000
5	TERAPI MENGGUNAKAN TRAKSI LEHER	75.000	75.000	150.000
6	TERAPI MENGGUNAKAN TRAKSI PINGGANG	75.000	75.000	150.000
7	LATIHAN SEDERHANA	-	100.000	100.000
8	LATIHAN KHUSUS (STROKE, CP, SKOLIOSIS, KONTRAKTUR, SENAM HAMIL/NIFAS/ASMA)	-	100.000	100.000
9	TAMBAHAN TINDAKAN (EXERCISE)	-	100.000	100.000
10	ALAT ELETRO STIMULATOR	15.000	35.000	50.000
11	TERAPI MENGGUNAKAN MAGNETUDO THERAPY	75.000	75.000	150.000
12	TERAPI MENGGUNAKAN LAZER THERAPY	75.000	75.000	150.000

8) TARIF PELAYANAN POLI SPESIALIS SARAF

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	EEG	120.000	80.000	200.000
2	TCD	250.000	400.000	650.000
3	FUNDUSKOPI	50.000	150.000	200.000
4	BLOK SARAF TEPI	1.600.000	1.900.000	3.500.000
5	PEMERIKSAAN NEUROLOGI	50.000	200.000	250.000
6	PEMERIKSAAN NEUROLOGI LAINNYA			
	a. PEMERIKSAAN NEURO OFTHALMICA	100.000	300.000	400.000
	b. PEMERIKSAAN NEURO-OTOLOGI			
	c. PEMERIKSAAN SARAF TEPI DAN OTOT			
	d. PEMERIKSAAN GANGGUAN GERAK			
	e. PEMERIKSAAN NEUROBEHAVIOR			
	f. PEMERIKSAAN NEUROPEDIATRI			
	g. PEMERIKSAAN NEURO OFTHALMICA			
7	PEMERIKSAAN/TEST NEUROBEHAVIOR			
	a. MOCA INA	100.000	300.000	400.000
	b. MMSE			
	c. CDT			

9) TARIF PELAYANAN HEMODIALISA

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	HEMODIALISA	600.000	500.000	1.100.000

10) TARIF PELAYANAN ANDROLOGI

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	INJEKSI INTRACAVERNOSA	200.000	600.000	800.000
2	PREPARASI SPERMA	375.000	1.125.000	1.500.000
3	ANALISIS SPERMA	125.000	375.000	500.000
4	BIOKIMIA ALFA GLUKOSIDASE	50.000	150.000	200.000
5	BIOKIMIA FRUKTOSA	37.500	112.500	150.000
6	MAR TEST DIRECT	100.000	300.000	400.000
7	MAR TEST INDIRECT	150.000	450.000	600.000
8	TES FRAGMENTASI DNA	312.500	937.500	1.250.000
9	POST COITAL TEST	250.000	750.000	1.000.000
10	EMBRYO/SPERM FREEZING	437.500	1.312.500	1.750.000
11	THAWING EMBRYO	375.000	1.125.000	1.500.000
12	SIMPAN BEKU EMBRYO/SPERMA (PER 6 BULAN)	437.500	1.312.500	1.750.000
13	KARYOTYPING	625.000	1.875.000	2.500.000
14	UJI SRY	250.000	750.000	1.000.000

11) TARIF PELAYANAN POLI SPESIALIS MATA

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	FUNDUSCOPY DIREK	20.000	30.000	50.000
2	SPOOLING BOLA MATA	77.000	51.000	128.000
3	ANEL TEST	77.000	51.000	128.000
4	EPILASI BULU MATA	77.000	51.000	128.000

5	EKSTERPASI CORPUS ALINEUM	150.000	100.000	250.000
6	CORPUS ALINEUM PALPEBRA	230.000	170.000	400.000
7	CORPUS ALINEUM CORNEA	125.000	75.000	200.000
8	INSISI KALAZION/HORDEULUM	175.000	125.000	300.000
9	LIFTIASIS	175.000	125.000	300.000
10	REFRAKSI ANOMALY	28.000	42.000	70.000
11	TEST BUTA WARNA	16.000	24.000	40.000
12	TONOMETRI	20.000	30.000	50.000
13	AUTOREFF	63.000	42.000	105.000
14	REKONTRUKSI KELOPAK BERAT	2.000.000	3.000.000	5.000.000
15	REKONTRUKSI SOKET BERAT	2.000.000	3.000.000	5.000.000
16	VITREKTOMI ANESTHESI LOKAL	7.000.000	5.000.000	12.000.000
17	ECCE (TANPA IOL)	1.250.000	1.750.000	3.000.000
18	SICS (IOL) ANASTHESI LOKAL	3.600.000	2.400.000	6.000.000
19	SICS (TANPA IOL) ANASTHESI LOKAL	3.000.000	2.000.000	5.000.000
20	PHACOEMULSIFIKASI (IOL) ANASTHESI LOKAL	3.600.000	2.400.000	6.000.000
21	PHACOEMULSIFIKASI TANPA IOL (LA)	3.000.000	2.000.000	5.000.000
22	HECTING KORNEA	300.000	200.000	500.000
23	EVISERASI	3.000.000	2.000.000	5.000.000
24	ENUKLEASI	3.000.000	2.000.000	5.000.000
25	EKSISI PTERIGIUM DENGAN GRAFT KONJUNGTIVA	300.000	200.000	500.000
26	EKSISI PTERIGIUM TANPA GRAFT KONJUNGTIVA	250.000	150.000	400.000
27	IMPLANTASI INTRA OCULAR LENS (IOL) SEKUNDER	3.000.000	2.000.000	5.000.000
28	TRABEKULEKTOMI	3.000.000	2.000.000	5.000.000
29	PARASINTESIS	4.000.000	2.000.000	6.000.000
30	YAG LASER CAPSULOTOMI	3.000.000	2.000.000	5.000.000

12) TARIF PELAYANAN POLI SPESIALIS JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	ECHOCARDIOGRAFI	100.000	200.000	300.000
2	CAROTID DUPEK DOPPLER	160.000	240.000	400.000
3	VASCULER DOPPLER	160.000	240.000	400.000

13) TARIF PELAYANAN POLI SPESIALIS TELINGA HIDUNG DAN TENGGOROKAN (THT)

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
1.	SPOOLING SERUMEN TELINGA	50.000	100.000	150.000
2.	SPOOLING SINUS	50.000	100.000	150.000
3.	SPOOLING TELINGA	25.000	75.000	100.000
4.	TAMPON BALLOGUE	50.000	250.000	300.000
5.	TAMPON BUROWI/TELINGA	25.000	75.000	100.000
6.	TAMPON CAVUM NASI (BOORZALF)	50.000	100.000	150.000
7.	TAMPON CAVUM NASI (LIDOCAIN+EFEDRIN)	25.000	75.000	100.000
8.	TAMPON HIDUNG	25.000	75.000	100.000
9.	TES FUNGSI TUBA	100.000	150.000	250.000
10.	TES VESTIBULAR	50.000	250.000	300.000
11.	TIMPANOMETRI	50.000	250.000	300.000
12.	TOILET HIDUNG	50.000	150.000	200.000
13.	TOILET TELINGA	50.000	150.000	200.000

14.	PEMERIKSAAN FISIK / KONSULTASI DOKTER AHLI	50.000	100.000	150.000
15.	PEMERIKSAAN GARPU TALA	50.000	150.000	200.000
16.	PENGOBATAN EPISTAKSIS	150.000	350.000	500.000
17.	PSEUDOKISTA THT	150.000	350.000	500.000
18.	PUNKSI HEMATOMA TELINGA	150.000	350.000	500.000
19.	RAWAT LUKA (THT)	50.000	150.000	250.000
20.	RAWAT STOMA TRAKEOSTOMI	50.000	250.000	300.000
21.	REPOSISI HIDUNG THT	150.000	350.000	500.000
22.	REPOSISI TRAUMA HIDUNG SEDERHANA	150.000	350.000	500.000
23.	REVISI JARINGAN PARUT THT	50.000	250.000	300.000
24.	RIGID ENDOSKOPI (NASOENDOSKOPI)	50.000	250.000	300.000
25.	KAUSTIK FARING	50.000	150.000	200.000
26.	KAUSTIK HIDUNG (AGNO3, TRICOLOR ACETAT)	50.000	100.000	150.000
27.	KAUSTIK TELINGA (AGNO3, ALBOTHYL)	50.000	100.000	150.000
28.	NASOENDOSKOPI DENGAN FIBER	50.000	250.000	300.000
29.	NASOENDOSKOPI/NASOENDOSCOPY DENGAN TINDAKAN	150.000	350.000	500.000
30.	NASOFARINOSKOPI	50.000	250.000	300.000
31.	NASOFARINGOSKOPI + BIOPSI	150.000	350.000	500.000
32.	PARASINTESIS TELINGA	150.000	350.000	500.000
33.	EKSTRASI BENDA ASING DENGAN PENYULIT	50.000	250.000	300.000
34.	EKSTRASI CORPUS ALIENUM	50.000	250.000	300.000
35.	EKSTRASI JARINGAN GRANULASI PADA TELINGA	50.000	250.000	300.000
36.	EKSTRASI KOLESTEATOMA EKSTERNA	100.000	300.000	400.000
37.	EKSTRASI POLIP HIDUNG (POLIPEKTOMI SIMPLEKS)	150.000	350.000	500.000
38.	EKSTRASI SERUMEN TELINGA	50.000	150.000	200.000
39.	FIBER OPTIC LARYNGOSCOPY EVALUATION OF SWALLOWING (FEES)	150.000	350.000	500.000
40.	GANTI CUCI KANUL	50.000	250.000	300.000
41.	GANTI VERBAN	25.000	75.000	100.000
42.	INJEKSI (SUNTIK)	25.000	75.000	100.000
43.	INSISI + EKSPLORASI ABSES SEPTI	150.000	350.000	500.000
44.	INSISI ABSES (HEPATOMA SEPTUM NASI/PERITONSIL)	150.000	350.000	500.000
45.	INSISI ABSES SUBMANDIBULA	150.000	350.000	500.000
46.	INSPIRASI ABSES	50.000	250.000	300.000
47.	AFF HECTING	10.000	40.000	50.000
48.	AFF NGT	10.000	40.000	50.000
49.	AUDIOMETRI	150.000	350.000	500.000
50.	BIOPSI ENDOSKOPI	150.000	350.000	500.000
51.	BIOPSY HIPPFARING ONKO	150.000	350.000	500.000
52.	BIOPSY INSISIONAL TUMOR LEHER ONKO	150.000	350.000	500.000
53.	BIOPSY JARINGAN	50.000	250.000	300.000
54.	BIOPSI LIDAH PALATUM ONKO	150.000	350.000	500.000
55.	EKSTIRPASI TUMOR JINAK	150.000	350.000	500.000
56.	EKSTIRPASI TUMOR JINAK THT	150.000	350.000	500.000

14) TARIF PELAYANAN GIGI DAN MULUT

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	CABUT GIGI PER GIGI	25.000	100.000	125.000

2	CABUT GIGI DENGAN KOMPLIKASI	50.000	150.000	200.000
3	CABUT GIGI SUSU	25.000	75.000	100.000
4	PEMBERSIHAN KARANG GIGI RAHANG ATAS ATAU RAHANG BAWAH	50.000	100.000	150.000
5	TAMBAL GIGI DENGAN GIC	50.000	100.000	150.000
6	TAMBAL GIGI DENGAN KOMPOSIT :			
	a. TAMBAL GIGI DENGAN KOMPOSIT KECIL	75.000	100.000	175.000
	b. TAMBAL GIGI DENGAN KOMPOSIT SEDANG	150.000	100.000	250.000
	c. TAMBAL GIGI DENGAN KOMPOSIT BESAR	250.000	100.000	350.000
7	TAMBAL GIGI SEMENTARA	50.000	100.000	150.000
8	ANGKAT JAHITAN POST OPERASI	30.000	20.000	50.000
9	ARTIFICIAL GINGIVA	90.000	60.000	150.000
10	EKSISI EPULIS	75.000	110.000	185.000
11	EKSISI OPERCULUM	75.000	110.000	185.000
12	FISSURE SEALANT MELALUI PREPARASI DAN BAHAN FLOW COMPOSIT	50.000	100.000	150.000
13	INCISI ABSES	50.000	100.000	150.000
14	INTERDENTAL RESECTION	36.000	24.000	60.000
15	KURETASE PERPERGIO (DENGAN SCALER)	60.000	40.000	100.000
16	ODONTECTOMY 1 ELEMEN	1.500.000	500.000	2.000.000
17	ODONTECTOMY >1 ELEMEN	2.000.000	1.000.000	3.000.000
18	PERAWATAN DENTINSENSITIV PER GIGI	30.000	20.000	50.000
19	PERAWATAN MUMIFIKASI	39.000	26.000	65.000
20	PERAWATAN PERDARAHAN	60.000	40.000	100.000
21	PERAWATAN PULP CAPPING	50.000	100.000	150.000
22	PERAWATAN SALURAN AKAR GIGI ANTERIOR (PULPEKTOMY)	100.000	70.000	170.000
23	PERAWATAN SALURAN AKAR GIGI POSTERIOR (PULPEKTOMY)	150.000	100.000	250.000
24	PULPOTOMY VITAL GIGI ANTERIOR ATAU POSTERIOR	60.000	40.000	100.000
25	SCALING KARANG GIGI PER REGIO DENGAN ULTRASONIC SCALER	100.000	150.000	250.000
26	TOPICAL FLOUR PER RAHANG	60.000	40.000	100.000
27	TRAUMA JARINGAN LUNAK DEBRIDEMENT DENGAN JAHITAN	250.000	250.000	500.000
28	TRAUMA JARINGAN LUNAK DEBRIDEMENT TANPA JAHITAN	150.000	100.000	250.000

15) TARIF PELAYANAN ANASTESI

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	PEMASANGAN ARTERI LINE	200.000	300.000	500.000
2	INTUBASI ENDOTRACHEAL	200.000	600.000	800.000
3	PEMASANGAN NEEDLE CRICOTHYROIDOTOMY	50.000	1.000.000	1.050.000
4	PEMASANGAN TRACHEOSTOMY	60.000	1.000.000	1.060.000
5	PERAWATAN TRACHEOSTOMY	7.500	7.500	15.000
6	RESUSITASI DENGAN ETT	30.000	500.000	530.000
7	RESUSITASI TANPA ETT	60.000	140.000	200.000
8	CPAP	150.000	1.000.000	1.150.000
9	VENTILATOR PORTABLE	300.000	200.000	500.000
10	PEMASANGAN CVC/DOUBLE/TRIPLE LUMEN	200.000	550.000	750.000

11	PASANG LMA	200.000	200.000	400.000
12	PASANG ANALGETIK EPIDURAL	80.000	2.000.000	2.080.000
13	PASANG INFUS JUGULAR	80.000	100.000	180.000
14	PEMASANGAN VENTILATOR, RESPIRATOR	500.000	1.200.000	1.700.000
15	BLANKET WARMER	30.000	20.000	50.000
16	GENERAL ANESTHESI/SPINAL ANESTHESI	400.000	600.000	1.000.000
17	RECOVERY ROOM PER 2 JAM	60.000	100.000	160.000

16) TARIF PELAYANAN KESEHATAN JIWA

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	TES MMPI	300.000	300.000	600.000
2	PSIKOTERAPI	70.000	50.000	120.000
3	KONSULTASI PSIKOLOG	10.000	30.000	40.000
4	PSIKOTEST :			
	a. TES INTELEGENSIA	70.000	50.000	120.000
	b. TES KEPRIBADIAN	70.000	50.000	120.000
	c. TES MINAT & BAKAT	70.000	50.000	120.000
	d. TES SIKAP KERJA	70.000	50.000	120.000
	e. WAWANCARA	70.000	50.000	120.000

b. TARIF PELAYANAN GAWAT DARURAT

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	PEMERIKSAAN KESEHATAN OLEH :			
	c. DOKTER UMUM	15.000	60.000	75.000
	d. KONSULTASI DOKTER SPESIALIS (BED SITE)	15.000	85.000	100.000
	e. KONSULTASI DOKTER SPESIALIS (ON CALL)	-	25.000	25.000
2	ONE DAY CARE (<6 JAM PERAWATAN)	20.000	100.000	120.000
3	CROSS INCISI	25.000	45.000	70.000
4	EKSTRASI KISTA ATEROMA/LIPOMA/GANGLION <2CM	50.000	125.000	175.000
5	EKSTRASI KUKU DENGAN LOCAL ANESTHESI	50.000	125.000	175.000
6	TAMPON HIDUNG	20.000	30.000	50.000
7	INJEKSI ANTI TETANUS	10.000	20.000	30.000
8	KLISMA/LAVEMENT	20.000	40.000	60.000
9	KUMBAH LAMBUNG	30.000	80.000	110.000
10	TRACEA PUNCTIE	30.000	100.000	130.000
11	IRIGASI MATA	20.000	30.000	50.000
12	ATROPINISASI/KERACUNAN	30.000	75.000	95.000
13	PEMASANGAN MAYO TUBE/GAUDEL DEWASA	25.000	35.000	60.000
14	PEMASANGAN MAYO TUBE/GAUDEL BAYI/ANAK	30.000	45.000	75.000
15	SIRCUMSISI DENGAN PENYULIT	150.000	450.000	600.000
16	REPOSISI TULANG RINGAN-SEDANG	20.000	75.000	95.000
17	REPOSISI TULANG BERAT	20.000	100.000	120.000
18	DEKONTAMINASI	20.000	30.000	50.000
19	PENANGANAN INTOKSIKASI PERPAKET	10.000	25.000	35.000

c. TARIF PELAYANAN RAWAT INAP

1) TARIF PELAYANAN DI RAWAT INAP UMUM

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	AKOMODASI KAMAR PER HARI RAWAT			
	a. KELAS III	35.000	-	35.000
	b. KELAS II	60.000	-	60.000
	c. KELAS I	80.000	-	80.000
	d. VIP	400.000	-	400.000
	e. VVIP	500.000	-	500.000
2	VISITE DOKTER UMUM	15.000	60.000	75.000
3	VISITE DOKTER SPESIALIS	15.000	85.000	100.000
4	KONSULTASI DOKTER SPESIALIS (ON CALL)	-	25.000	25.000
5	ASUHAN KEPERAWATAN PER PASIEN PER HARI			
	c. MINIMAL CARE	10.000	65.000	75.000
	d. PARSIAL CARE	15.000	85.000	100.000
	e. TOTAL CARE	15.000	110.000	125.000

2) TARIF PELAYANAN DI RAWAT INAP ISOLASI

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	AKOMODASI KAMAR PER HARI RAWAT	275.000	-	275.000
2	ASUHAN KEPERAWATAN PER PASIEN PER HARI	15.000	110.000	125.000
3	VISITE DOKTER UMUM	15.000	85.000	100.000
4	VISITE DOKTER SPESIALIS	15.000	135.000	150.000
5	KONSULTASI DOKTER SPESIALIS (ON CALL)	-	25.000	25.000

3) TARIF PELAYANAN DI RAWAT INAP ICU/ICCU

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI
		(RP)	(RP)	(RP)
1	AKOMODASI KAMAR PER HARI RAWAT	275.000	-	275.000
2	ASUHAN KEPERAWATAN PER PASIEN PER HARI	15.000	110.000	125.000
3	VISITE DOKTER UMUM	15.000	85.000	100.000
4	VISITE DOKTER SPESIALIS	15.000	135.000	150.000
5	KONSULTASI DOKTER SPESIALIS (ON CALL)	-	25.000	25.000
6	PEMASANGAN INTUBASI DENGAN O ₂	200.000	600.000	800.000
7	PEMASANGAN CVP	150.000	1.500.000	1.650.000
8	PEMASANGAN JALUR IV VENA CAVA	176.000	264.000	440.000
9	PEMASANGAN VENTILATOR, RESPIRATOR	500.000	2.000.000	2.500.000
10	PEMAKAIAN VENTILATOR PER HARI	150.000	100.000	250.000

4) TARIF PELAYANAN RAWAT INAP NICU

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI
		(RP)	(RP)	(RP)
1	AKOMODASI KAMAR PER HARI RAWAT	275.000	-	275.000
2	ASUHAN KEPERAWATAN/KEBIDANAN PER PASIEN PER HARI	15.000	110.000	125.000
3	VISITE DOKTER UMUM	15.000	85.000	100.000

4	VISITE DOKTER SPESIALIS	15.000	135.000	150.000
5	KONSULTASI DOKTER SPESIALIS (ON CALL)	-	25.000	25.000
6	CPAP	100.000	150.000	250.000
7	PEMAKAIAN INFANT WARMER PER HARI	60.000	50.000	110.000
8	PEMAKAIAN INKUBATOR PER HARI	55.000	50.000	110.000
9	PHOTO TERAPI PER HARI	50.000	75.000	125.000
10	PEMAKAIAN NEOPUFF	50.000	200.000	250.000
11	INTUBASI NEONATUS	60.000	264.000	324.000
12	PEMASANGAN KATETER UMBILICAL	40.000	264.000	304.000

5) TARIF PELAYANAN RAWAT INAP BERSALIN

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI
		(RP)	(RP)	(RP)
1	AKOMODASI KAMAR PER HARI RAWAT			
	a. KELAS III	35.000	-	35.000
	b. KELAS II	60.000	-	60.000
	c. KELAS I	80.000	-	80.000
2	ASUHAN KEPERAWATAN/KEBIDANAN PER PASIEN PER HARI			
	d. MINIMAL CARE	10.000	65.000	75.000
	e. PARSIAL CARE	15.000	85.000	100.000
	f. TOTAL CARE	15.000	110.000	125.000
3	VISITE DOKTER UMUM	15.000	60.000	75.000
4	VISITE DOKTER SPESIALIS	15.000	85.000	100.000
5	KONSULTASI DOKTER SPESIALIS (ON CALL)	-	25.000	25.000

6) TARIF PELAYANAN RAWAT INAP BAYI

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI
		(RP)	(RP)	(RP)
1	AKOMODASI KAMAR PER HARI RAWAT	35.000	-	35.000
2	ASUHAN KEPERAWATAN/KEBIDANAN PER PASIEN PER HARI	15.000	110.000	125.000
3	VISITE DOKTER UMUM	15.000	60.000	75.000
4	VISITE DOKTER SPESIALIS	15.000	85.000	100.000
5	KONSULTASI DOKTER SPESIALIS (ON CALL)	-	25.000	25.000

7) TARIF PELAYANAN TINDAKAN MEDIK OPERATIF

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI
		(RP)	(RP)	(RP)
	BESAR KHUSUS			
1	LAPARASCOPY CHOLESISTECTOMY	500.000	5.000.000	5.500.000
2	LAR END TO END ANASTOMOSE	900.000	4.400.000	5.500.000
3	REPLANTASI/REVASKULARISASI	350.000	5.150.000	5.500.000
4	RUPTURE GASTER GATROJJUNUSTOMY + JEJUNOSTOMY FEEDING	500.000	5.000.000	5.500.000
5	THORAKOTOMY PADA TAMPONADE JANTUNG	500.000	5.000.000	5.500.000
6	TREPANASI	500.000	5.000.000	5.500.000
7	PEDICLE RAPS (EDVANCED)	500.000	5.000.000	5.500.000
8	CHOLEDOCHOJEJUNUSTOMY ROUX N Y	500.000	5.000.000	5.500.000
9	DISEKSI KELENJAR INGUINAL	500.000	5.000.000	5.500.000
10	DISEKTOMI	500.000	5.000.000	5.500.000
11	FRAKTUR MAXILLA LE FOLT III (INTERNAL FIKSASI)	500.000	5.000.000	5.500.000

12	GLOSSEKTOMY TOTAL (COMPLATE)	500.000	5.000.000	5.500.000
13	INTERNAL BLEDDING RUPTUR GINJAL/HEPAR/LIEN/SEBAB LAIN	500.000	5.000.000	5.500.000
14	MASTECTOMY	500.000	5.000.000	5.500.000
15	NECK DISSECTION RADIKAL UNILATERAL	500.000	5.000.000	5.500.000
16	OPEN AND OTHER LEFT HEMICOLECTOMY	500.000	5.000.000	5.500.000
17	OPEN AND OTHER RESECTION COLON TRANSVERSUM	500.000	5.000.000	5.500.000
18	OPEN AND OTHER RIGHT HEMICOLECTOMY	500.000	5.000.000	5.500.000
19	OPEN AND OTHER SIGMOIDECTOMY	500.000	5.000.000	5.500.000
	BESAR A			
1	INVAGINASI	500.000	4.000.000	4.500.000
2	NEOIMPLANTASI BOARY FLAPS	500.000	4.000.000	4.500.000
3	OPEN DRAINASE ABSES HEPAR	250.000	4.250.000	4.500.000
4	OPEN PROSTATECTOMY	500.000	4.000.000	4.500.000
5	OTHER GASTROENTOROSTOMY	400.000	4.100.000	4.500.000
6	OTHER RECONSTRUCTIVE PROCEDURE OF THE SOULDER	300.000	4.200.000	4.500.000
7	RECRONTUKSI ACL/PCL	300.000	4.200.000	4.500.000
8	RECONTRUKSI CTEV (POSTEROMEDIAL, RELASE/PROSEDURE SEJENIS)	300.000	4.200.000	4.500.000
9	TENDON TRANSFER	300.000	4.200.000	4.500.000
10	THYROIDECTOMY TOTAL	300.000	4.200.000	4.500.000
11	APPENDIKTOMY DAN DRAINAGE APPENDIKCEAL ABSES	500.000	4.000.000	4.500.000
12	NONE GRAFT ILIAC/FIBULAR/AUTOGRAFT LAINNYA	500.000	4.000.000	4.500.000
13	DESEKSI KELENJAR LEHER	500.000	4.000.000	4.500.000
14	DISARTIKULASI HIP	500.000	4.000.000	4.500.000
15	DISARTIKULASI SHOULDER	500.000	4.000.000	4.500.000
16	EKSISI DUCTUS THYROLOGLOSUS	250.000	4.250.000	4.500.000
17	HERNIA FEMORALIS BILATERAL DENGAN ATAU TANPA GRAFT	250.000	4.250.000	4.500.000
18	HERNIOTOMI HERMLORAPHI ANOSTOMOSIS	250.000	4.250.000	4.500.000
19	HIL BILATERAL (OTHER AND OPEN BILATERAL REPAIR OF DIRECT INGINAL HERNIA) DENGAN ATAU TANPA GIFT	300.000	4.200.000	4.500.000
20	ILLEOSTOMY PADA ANAK	500.000	4.000.000	4.500.000
21	ILLEOSTOMY/EXTERIORIZATION OF SMALL INTENSINE	500.000	4.000.000	4.500.000
22	LABIO GNATOPALATOSICHISIS	500.000	4.000.000	4.500.000
23	LAPARATOMY PADA ANAK	500.000	4.000.000	4.500.000
24	LAPARASCOPIC APPENDECTOMY	500.000	4.000.000	4.500.000
25	LAPARATOMY EKSPLORASI DENGAN STOMA	500.000	4.000.000	4.500.000
26	OPEN REDUCTION DISLOCATION	300.000	4.200.000	4.500.000
27	ORSHETECTOMY PADA UNDESCENSUS TESTIS BILATERAL	300.000	4.200.000	4.500.000
28	OTHER AND OPEN BILATERAL REPAIR OF INGUINAL HERNIA ONE DIRECT AND ONE INDIRECT	250.000	4.250.000	4.500.000
29	PAROTIDECTOMY SUPERFISIAL	300.000	4.200.000	4.500.000
30	REPLEATE CONTRACTURE LUAS	500.000	4.000.000	4.500.000
31	REPAIR TOTAL PERIANAL RUPTURE	300.000	4.200.000	4.500.000
32	REPAIR URETRA	300.000	4.200.000	4.500.000
33	REPAIR VASKULAR	300.000	4.200.000	4.500.000
34	PYELOLITHOTOMY	500.000	4.000.000	4.500.000

35	RESEKSI MANDIBULA PARTIAL	500.000	4.000.000	4.500.000
36	SUTURE OF LACERATION DUODENUM	500.000	4.000.000	4.500.000
37	SUTURE OF LASERATION SMALL INTESTINE	500.000	4.000.000	4.500.000
38	TIROIDEKTOMY SUB TOTAL	500.000	4.000.000	4.500.000
39	URETER BILATERAL BATU URETER SEPERTIGA DISTAL TANPA NEO IMPLANTASI URETER	500.000	4.000.000	4.500.000
40	URETROPLASTY PADA HIPOSPADIA	300.000	4.200.000	4.500.000
41	BILATERAL ORCHIECTOMY	300.000	4.200.000	4.500.000
	BESAR B			
1	DEBULKING	600.000	2.900.000	3.500.000
2	OPERASI INVLUSI ACL/PCL	600.000	2.900.000	3.500.000
3	OTHER RECONSTRUCTION OF THE TOE	500.000	3.000.000	3.500.000
4	PATELLAR STABILITATION	500.000	3.000.000	3.500.000
5	PYELOLITHOTOMY	500.000	3.000.000	3.500.000
6	REKONSTUKSI BUNION	500.000	3.000.000	3.500.000
7	REKONSTUKSI SANDAKTILI	500.000	3.000.000	3.500.000
8	REKONSTUKSI DIGITI	500.000	3.000.000	3.500.000
9	REPAIR SUB TOTAL PERIANAL RUPTURE	500.000	3.000.000	3.500.000
10	BASALIOMA DENGAN GRAFT	500.000	3.000.000	3.500.000
11	CRIPTOCHISMUS	800.000	2.700.000	3.500.000
12	EKSISI FIBRO SARCOMAMAME MAMAE	300.000	3.300.000	3.500.000
13	EKSISI GINECOMASTI SUBCUTAMEUS MASTECTOMY	300.000	3.300.000	3.500.000
14	EKSISI KELENJAR LIUR	300.000	3.300.000	3.500.000
15	EKSISI LIMFANGIOMA LUAS	300.000	3.300.000	3.500.000
16	FRAKTUR MANDIBULA SIMPE (INTERNAL FIKSASI)	800.000	2.700.000	3.500.000
17	FRAKTUR MAKSILA LEFORT 1	800.000	2.700.000	3.500.000
18	HERNIA FEMORALIS UNILATERAL	200.000	3.300.000	3.500.000
19	FERNIOTOMY HERNIORAFI SELAIN HILL	200.000	3.300.000	3.500.000
20	HERNIOTOMY PADA ANAK	200.000	3.300.000	3.500.000
21	HERNIOTOMY HERNIORAFI HIL UNILATERAL	200.000	3.300.000	3.500.000
22	HERNIOTOMY HERNIRAFI HIM	300.000	3.200.000	3.500.000
23	HIDROKEL KOMUNICAN	200.000	3.300.000	3.500.000
24	HIDROKEL BILATERAL	300.000	3.200.000	3.500.000
25	HIDROKEL TESTIS	200.000	3.300.000	3.500.000
26	INTERNAL FIKSASI FRAKTUR PATELA	200.000	3.300.000	3.500.000
27	INTERNAL FIKSASI FRAKTUR CLAVICULA KOMPLIKASI	200.000	3.300.000	3.500.000
28	MELANOMA MALIGNA DENGAN DISEKSI KELENJAR	300.000	3.200.000	3.500.000
29	ORKIDEKTOMY ORKIDOPEKSI	300.000	3.200.000	3.500.000
30	OTHER TENDON LENGTHENING	600.000	2.900.000	3.500.000
31	PALATO PLASTY	300.000	3.200.000	3.500.000
32	PARTIAL NEFREKTOMI	500.000	3.000.000	3.500.000
33	PENUTUPAN STOMA PADA KOLOSTOMI	200.000	3.300.000	3.500.000
34	PENUTUPAN STOMA PADA ILEASTOMY	300.000	3.200.000	3.500.000
35	UNILATERAL ORKIDEKTOMI	300.000	3.200.000	3.500.000
36	URETERO LITOTOMY BATU URETER SEPERTIGA PROKSIMAL	300.000	3.200.000	3.500.000
37	URETRO LITOTOMY BATU URETER SEPERTIGA TENGAH	300.000	3.200.000	3.500.000
38	GASTROSTOMY	300.000	3.200.000	3.500.000
39	HAEMORRHOIDECTOMY/PROSEDURE ON HEMMOROID	300.000	3.200.000	3.500.000
40	INTERNAL FIKSASI FRAKTUR CLAVICULA	300.000	3.200.000	3.500.000

41	REPAIR OLD PERIANAL RUPTURE	300.000	3.200.000	3.500.000
	BESAR C			
1	APPENDECTOMY PADA APPENDICITIS AKUT ATAU KRONIS	300.000	2.500.000	2.800.000
2	EKSISI TUMOR KELENJAR LEHER	300.000	2.500.000	2.800.000
3	EPIDERMOID KARSINOMA	300.000	2.500.000	2.800.000
4	EKSISI LESI LIDAH	300.000	2.500.000	2.800.000
5	KISTA RADICULAR EKSISI	300.000	2.500.000	2.800.000
6	ORKID EKSPEKTASI PADA UDT	300.000	2.500.000	2.800.000
7	PEDICLE FLAPS SEDERHANA	300.000	2.500.000	2.800.000
8	REDUKSI MAKRODAKTILI	200.000	2.600.000	2.800.000
9	RELEASE CHORDEE	200.000	2.600.000	2.800.000
10	REPAIR AC JOINT DISLOKASI	200.000	2.600.000	2.800.000
11	REPAIR RUPTURE MODERATE	200.000	2.600.000	2.800.000
12	SOFT TISSUE TUMOR DENGAN MUSCLE RESEKSI	200.000	2.600.000	2.800.000
13	TUMOR PALATUM	200.000	2.600.000	2.800.000
14	ANOPLASTY PADA SETRIKTUA ANUS	300.000	2.500.000	2.800.000
15	BATU BULI-BULI (SECTIO ALTA)	300.000	2.500.000	2.800.000
16	CLOSED DRAINAGE ABSES HEPAR DENGAN GA	200.000	2.600.000	2.800.000
17	COLOSTOMY	200.000	2.600.000	2.800.000
18	DEBRIDEMENT OSTEOMYELITIS	200.000	2.600.000	2.800.000
19	EKSISI HEMANGIOMA	300.000	2.500.000	2.800.000
20	EKSISI KELENJAR INGUINAL	200.000	2.600.000	2.800.000
21	EKSISI LIMFANGIOMA	200.000	2.600.000	2.800.000
22	EKSISI MAMAE ABERAN	200.000	2.600.000	2.800.000
23	EPIDERMOID KARSINOMA	300.000	2.500.000	2.800.000
24	EXCISION OF VARICOCELE DAN HYDROCELE OF SPERMATIC CORD	800.000	2.000.000	2.800.000
25	FRAKTUR CESTAE DENGAN INTERNAL FIKSASI (PASANG SHAPP PLATE)	300.000	2.500.000	2.800.000
26	LABIAPLASTY/REPAIR OF CLEFT LIP	200.000	2.600.000	2.800.000
27	LYMPHOSARCOMA (EKSISI)	200.000	2.600.000	2.800.000
28	NEFROSTOMY	300.000	2.500.000	2.800.000
29	OSTEOTOMY SEDERHANA	200.000	2.600.000	2.800.000
30	PENGAMBILAN IMPLANT ABP	200.000	2.600.000	2.800.000
31	PENGAMBILAN IMPLANT DHS	200.000	2.600.000	2.800.000
32	PENGAMBILAN IMPLANT PELVIS	200.000	2.600.000	2.800.000
33	PENGAMBILAN NAIL/PLATE TERMASUK IMPLANT SIMPISIS PUBIS COMPLECATED	200.000	2.600.000	2.800.000
34	PERIANAL FISTULECTOMY	200.000	2.600.000	2.800.000
35	PRESSURE CHULA FISTULECTOMY	200.000	2.600.000	2.800.000
36	REALISATION OF SCAR OR WEB CONTRAKTURE OF SKIN	200.000	2.600.000	2.800.000
37	RELEASE CONSTRICTION BAND	200.000	2.600.000	2.800.000
38	RELEASE TORTICOLLIS	200.000	2.600.000	2.800.000
39	RELEASE CONTRAKTUR SEDERHANA	300.000	2.500.000	2.800.000
40	REPAIR ANUS	300.000	2.500.000	2.800.000
41	REPAIR OF TESTIS	300.000	2.500.000	2.800.000
42	REPAIR TANDON ACHDUS COMPLETED	200.000	2.600.000	2.800.000
43	REPAIR TENDON PATELA COMPLETED	300.000	2.500.000	2.800.000
44	SEQUESTRECTOMY	200.000	2.600.000	2.800.000
45	SKIN GRAFT FLAT SEDERHANA	300.000	2.500.000	2.800.000
46	SKIN GRAFT	300.000	2.500.000	2.800.000
47	SOFT TISSUE TUMOR (EKSISI)	300.000	2.500.000	2.800.000
48	STAPLER HEMMOROIDECTOMY	300.000	2.500.000	2.800.000
49	TUMOR MASILLA (EKSISI)	300.000	2.500.000	2.800.000

50	AMPUTASI BELOW KNEE	300.000	2.500.000	2.800.000
51	AMPUTASI ABOVE ELBOW	500.000	2.300.000	2.800.000
52	AMPUTASI ABOVE KNEE	300.000	2.500.000	2.800.000
53	AMPUTASI BELOW ELBOW	300.000	2.500.000	2.800.000
54	AMPUTASI CHOPART	300.000	2.500.000	2.800.000
55	AMPUTASI LISFRANC	300.000	2.600.000	2.800.000
56	AMPUTASI SYME	300.000	2.500.000	2.800.000
	SEDANG A			
1	ARTHRODESIS PANTALAR	300.000	2.000.000	2.300.000
2	ARTHRODESIS SHOULDER	300.000	2.000.000	2.300.000
3	ARTHRODESIS SUBTALAR	300.000	2.000.000	2.300.000
4	ARTHRODESIS ELBOW	300.000	2.000.000	2.300.000
5	ARTHRODESIS GENU	300.000	2.000.000	2.300.000
6	ARTHRODESIS HIP	300.000	2.000.000	2.300.000
7	ARTHRODESIS TALOCRURAL	300.000	2.000.000	2.300.000
8	ARTHRODESIS TRIPLE	300.000	2.000.000	2.300.000
9	ARTHRODESIS WRIST	300.000	2.000.000	2.300.000
10	BASALIOMA DENGAN GRAFT	300.000	2.000.000	2.300.000
11	DRAINAGE OF APPENDICITIS ABSES	300.000	2.000.000	2.300.000
12	DRAINAGE OF PERIURETERAL ABDOMINAL ABSES	300.000	2.000.000	2.300.000
13	EKSTERNAL FIKSASI PELVIS	300.000	2.000.000	2.300.000
14	EKSTERNAL FIKSASI WIRST	300.000	2.000.000	2.300.000
15	EKSTIRPASI TUMOR + REKONTRUKSI (DILUAR ARTHOPEDI)	300.000	2.000.000	2.300.000
16	EXIAL BONE TUMOR	300.000	2.000.000	2.300.000
17	EXICY POLIP RESTI DENGAN GA	300.000	2.000.000	2.300.000
18	EXTERIORIZATION OF LARGE INTERESTINE	300.000	2.000.000	2.300.000
19	ARTHRODESIS ANKLE	200.000	2.100.000	2.300.000
20	ARTHRODESIS PHALANG MANUS	200.000	2.100.000	2.300.000
21	ARTHRODESIS PHALANG MATA CAL	200.000	2.100.000	2.300.000
22	ARTHRODESIS PHALANG MATATARSAL	200.000	2.100.000	2.300.000
23	ARTHRODESIS PHALANG PEDIS	200.000	2.100.000	2.300.000
24	A-V SHUNT	200.000	2.100.000	2.300.000
25	CLOSED DRAINAGE ABSES HEPAR DENGAN LA	200.000	2.100.000	2.300.000
26	COLONOSCOPY DISERTAI EKSISI TUMOR	200.000	2.100.000	2.300.000
27	DEBRIDEMENT ARTHRITIS TB ANKLE	200.000	2.100.000	2.300.000
28	DEBRIDEMENT COSITIS TB	200.000	2.100.000	2.300.000
29	DEBRIDEMENT EXCISION OF WOUND	400.000	1.900.000	2.300.000
30	DEBRIDEMENT INCIL DAN DRAINAGE SEPTIC ARTHRITIS	400.000	1.900.000	2.300.000
31	DEBRIDEMENT INFECTION OR BURN	200.000	2.100.000	2.300.000
32	DEBRIDEMENT OPEN FRACTURE	200.000	2.100.000	2.300.000
33	DISARTICULASI ANKLE	200.000	2.100.000	2.300.000
34	DISARTICULASI ELBOW	400.000	1.900.000	2.300.000
35	DISARTICULASI CRAPE	300.000	2.000.000	2.300.000
36	DISARTICULASI WRIST	200.000	2.100.000	2.300.000
37	EKSISI FIBRO DENGAN GA	200.000	2.100.000	2.300.000
38	EKSISI TUMOR ANEKSA SEDANG	200.000	2.100.000	2.300.000
39	EKSISI TUMOR	300.000	2.000.000	2.300.000
40	GANGLION POPLITEA	200.000	2.100.000	2.300.000
41	JAHIT LID MARGIN	200.000	2.100.000	2.300.000
42	CANALISA LAKRIMAL	200.000	2.100.000	2.300.000
43	LIPOMA NUCHAE	200.000	2.100.000	2.300.000
44	MEASTOTOMY ANTERIOR	200.000	2.100.000	2.300.000
45	OPEN CYSTOSTOMY DENGAN GA	200.000	2.100.000	2.300.000
46	OSTEOCLOSIS	300.000	2.000.000	2.300.000

47	OTHER REPAIR OF URINARY BLADDER	300.000	2.000.000	2.300.000
48	PARASENTESIS	200.000	2.100.000	2.300.000
49	PERIANAL VISTULOTOMY	200.000	2.100.000	2.300.000
50	REPAIR TENDON ACHILES	200.000	2.100.000	2.300.000
51	REPAIR TENDON EKSTENSOR PEDIS	300.000	2.000.000	2.300.000
52	REPAIR TENDON FLEKSOR PEDIS	200.000	2.100.000	2.300.000
53	REPAIR TENDON PATELA	300.000	2.000.000	2.300.000
54	RUPTUR PALPEBRA MODERATE	300.000	2.000.000	2.300.000
55	TENDON ACHILLESS LENGHTENING	300.000	2.000.000	2.300.000
56	TONSILLECTOMY	300.000	2.000.000	2.300.000
57	OPEN INJURY OF INTEREST DENGAN GA	200.000	2.100.000	2.300.000
58	ADDUCTOR TENOTOMY OFF THE HIB	200.000	2.100.000	2.300.000
59	AMPUTASI METACARPAL	200.000	2.100.000	2.300.000
60	AMPUTASI METATARSAL	200.000	2.100.000	2.300.000
61	AMPUTASI PHALANX MANUS DENGAN GA	200.000	2.100.000	2.300.000
62	AMPUTASI PHALANX PEDIS DENGAN GA	200.000	2.100.000	2.300.000
	SEDANG B			
1	ANOPLASTY ATRESIA ANI LETAK RENDAH	400.000	1.400.000	1.800.000
2	ATEROMA EKSISI DENGAN GA	400.000	1.400.000	1.800.000
3	BIOPSY OF SKIN AND SUBCUTAN NEOUS TISSUE DENGAN GA	400.000	1.400.000	1.800.000
4	CIRCUMSISI DENGAN GA	200.000	1.600.000	1.800.000
5	CLOSED TENOTOMY ACHILLES	200.000	1.600.000	1.800.000
6	COLONOSCOPY	200.000	1.600.000	1.800.000
7	COLONOSCOPY DISERTAI BIOPSI	300.000	1.500.000	1.800.000
8	COUTERISASI CLAVISIS/VERUCA DENGAN GA	200.000	1.600.000	1.800.000
9	EKSISI FIBROADENOMA DENGAN LA	200.000	1.600.000	1.800.000
10	EKSISI KELOID DENGAN GA	200.000	1.600.000	1.800.000
11	EKSISI TUMOR ADNEKSA KECIL	200.000	1.600.000	1.800.000
12	EKSISI TUMOR DENGAN GA	300.000	1.500.000	1.800.000
13	EKCISION OF THE BONE	300.000	1.500.000	1.800.000
14	FIKSASI ARCH BAR DENGAN GA	300.000	1.500.000	1.800.000
15	FINGER TIP INJURY (REAPIR V Y FLAT)DENGAN GA	200.000	1.600.000	1.800.000
16	INGROWING NAIL (EKSTRAKSI KUKU DENGAN GA)	200.000	1.600.000	1.800.000
17	INSISI HYMEN IMPERFORATA	200.000	1.600.000	1.800.000
18	INTERNAL FIKSASI FRAKTUR METACAFE	200.000	1.600.000	1.800.000
19	INTERNAL FIKSASI FRAKTUR PHALANX	200.000	1.600.000	1.800.000
20	INTERNAL FIKSASI FRAKTUR TIBIA PLATEAU	200.000	1.600.000	1.800.000
21	KISTA DERMOID DENGAN GA	200.000	1.600.000	1.800.000
22	EKSISI DENGAN GA	200.000	1.600.000	1.800.000
23	LAVAGE	200.000	1.600.000	1.800.000
24	LIPHOMA DENGAN GA	200.000	1.600.000	1.800.000
25	NEUROFIBROMA DENGAN GA	500.000	1.300.000	1.800.000
26	NEVUSPIGMENTOUS DENGAN GA	200.000	1.600.000	1.800.000
27	PERCUTAMEOUS CYSTOSTOMY	200.000	1.600.000	1.800.000
28	POTONG STOMA PADA SOAFE	200.000	1.600.000	1.800.000
29	REHEKTING DENGAN GA	200.000	1.600.000	1.800.000
30	REHEKTING DENGAN GA PADA BURST ABDOMEN	200.000	1.600.000	1.800.000
31	REKONTRUKSI POLIDAKTIKLI	200.000	1.600.000	1.800.000
32	RELEASE TRIGGER FINGER GA	300.000	1.500.000	1.800.000
33	REPAIRE TENDON FLEKSOR/EKSTENSOR PEDIS	200.000	1.600.000	1.800.000

34	REPAIRE TENDON FLEKSOR/EKSTENSOR MANUS (TENDON)	300.000	1.500.000	1.800.000
35	SPERMATOCELE	200.000	1.600.000	1.800.000
36	TOFUS (EKSISI DENGAN GA)	200.000	1.600.000	1.800.000
37	TRACEOSTOMY PERMANEN	200.000	1.600.000	1.800.000
38	TUBEKTOMY LAPARASKOPI	200.000	1.600.000	1.800.000
39	TUBEKTOMY MINILAPARATOMY	200.000	1.600.000	1.800.000
	KECIL			
1	AMPUTASI PHALANG MANUS DENGAN LA	200.000	1.100.000	1.300.000
2	AMPUTASI PHALANG PEDIS DENGAN LA	200.000	1.100.000	1.300.000
3	ANUSCOPY BIOPSI DENGAN GA	200.000	1.100.000	1.300.000
4	ATTEROMA EKSTIRPASI DENGAN LA	200.000	1.100.000	1.300.000
5	BIOPASI OF SKIN SUBCUTANNEOUS TISSUE DENGAN LA	200.000	1.100.000	1.300.000
6	BONE MARROW PUNCTION	200.000	1.100.000	1.300.000
7	CLOSED REDUCTION FRAKTUR NASSAL	200.000	1.100.000	1.300.000
8	CAUNTERISASI CLAVUS/VERUCA DENGAN GA	200.000	1.100.000	1.300.000
9	DILATASI URETRA/BOUGINASI CATERASASI	200.000	1.100.000	1.300.000
10	EKSISI TUMOR DENGAN GA	200.000	1.100.000	1.300.000
11	EKSTIRPASI CYSTA BARTOLIN	200.000	1.100.000	1.300.000
12	EKSTIRPASI GRANULOMA	200.000	1.100.000	1.300.000
13	EKSPLORASI CORPUS ALIENUM DENGAN PENYULIT	200.000	1.100.000	1.300.000
14	EKSTIRPASI GANGLION DENGAN GA	200.000	1.100.000	1.300.000
15	FINGER TIP INJURY DENGAN GA	200.000	1.100.000	1.300.000
16	INCICI ABSES DENGAN GA	200.000	1.100.000	1.300.000
17	JAHIT LUKA DIWAJAH DENGAN GA	200.000	1.100.000	1.300.000
18	LOBULOPLASTY BILATERAL	200.000	1.100.000	1.300.000
19	LOBULOPLASTY UNILATERAL	200.000	1.100.000	1.300.000
20	PERASENTESIS BMD	200.000	1.100.000	1.300.000
21	PELEPASAN EKSTERNAL FIKSASI DENGAN GA	200.000	1.100.000	1.300.000
22	RELEASE CTS DENGAN LA	200.000	1.100.000	1.300.000
23	REPOSISI FRAKTUR/DISLOKASI DENGAN GA	200.000	1.100.000	1.300.000
24	REPOSISI TERTUTUP FRAKTUR DAN IMOBILISASI PLASTER CAST DENGAN GA	200.000	1.100.000	1.300.000
25	REPOSISI TERTUTUP FRAKTUR DENGAN GIPS DENGAN GA	200.000	1.100.000	1.300.000
26	SERIAL PLASTERING CTEV	200.000	1.100.000	1.300.000
27	SUTURE OF LACERATION OF LIP DENGAN GA	150.000	1.150.000	1.300.000
28	SUTURE OF LACERATION OF OTHER PART OF MOUTH DENGAN GA	150.000	1.150.000	1.300.000
29	SUTURE OF LACERATION OF PALATE DENGAN GA	150.000	1.150.000	1.300.000
30	TOFUS (EKSISI) DENGAN LA	150.000	1.150.000	1.300.000
31	TRACHEOSTOMY TEMPORER	150.000	1.150.000	1.300.000
32	CASTING	150.000	550.000	700.000
33	EXPLORASI CORPUS ALIENUM SIMPLE DENGAN LA (SULIT)	150.000	550.000	700.000
34	JAHIT LUKA DI WAJAH DENGAN LA	150.000	550.000	700.000
35	LIPOMA (EKSTIASI) DENGAN LA	150.000	550.000	700.000
36	PELEPASAN EKSTERNAL FIKSASI DENGAN LA	150.000	550.000	700.000
37	PASANG SKELETAL TRAKSI DENGAN LA	150.000	550.000	700.000
38	RELEASE DE QUEVAIN TENOSYNOVITIS	100.000	550.000	700.000

39	REPAIR TENDON SEDERHANA 1 TENDON	150.000	550.000	700.000
40	SUTURE OF LACERATION OF LIP DENGAN LA	150.000	550.000	700.000
41	SUTURE OF LACERATION OF OTHER PART OF MOUTH DENGAN LA	150.000	550.000	700.000
42	SUTURE OF LACERATION OF PALATE DENGAN LA	150.000	550.000	700.000
43	VASECTOMY	150.000	550.000	700.000
44	EKSTRAKSI CORPUS ALIENUM MUDAH	100.000	400.000	500.000
45	IN GROWING NAIL EKSTRAKSI KUKU DENGAN LA	100.000	400.000	500.000
46	INSISI ABSES DENGAN LA	100.000	400.000	500.000
47	INSISI PADA HIDUNG	100.000	400.000	500.000
48	INJEKSI INTRA ARTIKULER	100.000	400.000	500.000
49	INJEKSI SUB KONJUNGTIVA	100.000	400.000	500.000
50	INJEKSI TULANG BELAKANG DENGAN C ARM	100.000	400.000	500.000
51	IRIGASI SINUS	100.000	400.000	500.000
52	JAHIT PALPEBRA KECIL	100.000	400.000	500.000
53	NEUROFIBROM (EKSISI) DENGAN LA	100.000	400.000	500.000
54	NEVUS PIGMEN TOSUS (EKSISI DENGAN LA)	100.000	400.000	500.000
55	OPEN BIOPSI AFF BREACH DENGAN LA	100.000	400.000	500.000
56	PENGAMBILAN K WIRE DENGAN LA	100.000	400.000	500.000
57	PLASTERING	100.000	400.000	500.000
58	RE HECTING DENGAN LA	100.000	400.000	500.000
59	REPOSISI DILOKASI FEMUR	100.000	400.000	500.000
60	REPOSISI TERTUTUP FRAKTUR DENGAN GIPS DENGAN LA	100.000	400.000	500.000
61	REPOSISI TERTUTUP FRAKTUR DAN IMOBILISASI PLASTER CATS DENGAN LA	100.000	400.000	500.000

8) TARIF PELAYANAN TINDAKAN MEDIK NON OPERATIF

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI
		(RP)	(RP)	(RP)
1	INJEKSI (IM, SC, IV, IC) PER HARI	10.000	30.000	40.000
2	BAGIAN LUAR (/HC)	5.000	10.000	15.000
3	JAHIT LUKA BAGIAN DALAM (/HC)	5.000	15.000	20.000
4	ANGKAT JAHITAN (/HC)	5.000	5.000	10.000
5	PASANG KATETER URIN	20.000	35.000	55.000
6	LEPAS KATETER	10.000	25.000	35.000
7	RAWAT LUKA KECIL	20.000	50.000	70.000
8	RAWAT LUKA SEDANG	25.000	70.000	95.000
9	RAWAT LUKA BESAR	30.000	80.000	110.000
10	RAWAT LUKA BAKAR RINGAN :<10%	30.000	60.000	90.000
11	RAWAT LUKA BAKAR SEDANG : 10 – 30 %	35.000	100.000	135.000
12	RAWAT LUKA BAKAR BESAR & NEKROTOMI : >50%	50.000	200.000	250.000
13	INCISI ABSES DENGAN LOCAL ANESTHESI	50.000	125.000	175.000
14	INCISI SUBCUTANEUS MULTIPLE	40.000	120.000	160.000
15	INCISI-PUNGSI ABSES SKROTUM	40.000	80.000	120.000
16	INCISI-PUNGSI ABSES PAYUDARA	40.000	80.000	120.000
17	INCISI-PUNGSI ABSES SUB MANDIBULA	40.000	80.000	120.000
18	CIRCUMSISI DENGAN LOKAL ANASTESI	100.000	200.000	300.000
19	TINDIK TELINGA	10.000	30.000	40.000
20	RAWAT TALI PUSAT	5.000	20.000	25.000
21	GDS STIK	10.000	15.000	25.000
22	MANTOUX TEST	15.000	30.000	45.000
23	ASPIRASI HEMATO THORAK	20.000	80.000	100.000
24	ASPIRASI PNEUMOTHORAK	20.000	80.000	100.000

25	PUNGSI CAIRAN PARU/PLEURA	20.000	80.000	100.000
26	SPIROMETRI	20.000	100.000	120.000
27	PENGAMBILAN BENDA ASING DI MATA	20.000	80.000	100.000
28	PENGAMBILAN BENDA ASING DI TELINGA	20.000	80.000	100.000
29	PENGAMBILAN BENDA ASING DI HIDUNG	20.000	80.000	100.000
30	PENGAMBILAN BENDA ASING DI TENGGOROKAN (LOKAL)	20.000	80.000	100.000
31	EKG	40.000	35.000	75.000
32	DEVIBRILATOR/DCSHOCK	300.000	200.000	500.000
33	INFUSION PUMP/SYRINGE PUMP PER HARI	55.000	40.000	95.000
34	PASANG INFUS	10.000	25.000	35.000
35	PASANG INFUS JUGULARIS	40.000	120.000	160.000
36	PASANG INFUS NEONATUS	10.000	50.000	60.000
37	PASANG INFUS UMBILICALIS	20.000	60.000	80.000
38	LEPAS INFUS	5.000	10.000	15.000
39	NEBULASI/THERAPI INHALASI/NEBULIZER (SEKALI TERAPI)	50.000	125.000	175.000
40	PEMASANGAN NGT/OGT	20.000	30.000	50.000
41	LEPAS NGT/OGT	10.000	15.000	25.000
42	PASANG WSD	350.000	150.000	500.000
43	PERAWATAN WSD	65.000	97.000	162.000
44	LEPAS WSD	75.000	100.000	175.000
45	PEMBERIAN OBAT VIA RECTAL	10.000	20.000	30.000
46	PEMBERIAN SONDE/HARI	10.000	20.000	30.000
47	RESUSITASI CAIRAN DEWASA	20.000	50.000	70.000
48	RESUSITASI CAIRAN BAYI/ANAK	20.000	40.000	60.000
49	SKINTEST	15.000	30.000	45.000
50	TINDAKAN TRANSFUSI DARAH	15.000	50.000	65.000
51	VENASECTIE	100.000	200.000	300.000
52	PEMAKAIAN O ₂ PER LPM/JAM	5.000	-	5.000
53	PASANG O ₂ NRM	15.000	20.000	35.000
54	REGULASI CEPAT INSULIN	-	20.000	20.000
55	DRIP KHUSUS	15.000	30.000	45.000
56	RESUSITASI JANTUNG PARU DEWASA PER KEJADIAN	25.000	100.000	125.000
57	RESUSITASI JANTUNG PARU BAYI/ ANAK PER KEJADIAN	25.000	85.000	110.000
58	SUCTION	35.000	40.000	75.000
59	PASANG MONITOR	40.000	30.000	70.000
60	PEMAKAIAN MONITOR PER HARI	104.000	66.000	170.000
61	BLADDER TRAINING	25.000	35.000	60.000
62	AFF DRAINAGE	10.000	15.000	25.000
63	PUNGSI KANDUNG KEMIH	30.000	80.000	110.000
64	BUSINASI/DILATASI URETRA	30.000	85.000	115.000
65	EKSTRASI CORPUS ALIENUM INTRALUMINER MUDAH	50.000	125.000	175.000
66	PASANG ELASTIS BANDED/RIB FIKSASI	20.000	50.000	70.000
67	PASANG COLLAR BRACE	20.000	30.000	50.000
68	PASANG RANSEL, VERBAND	15.000	30.000	45.000
69	PASANG RIB VERBAND FIKSASI	15.000	30.000	45.000
70	PASANG SPALK KECIL (<30 CM)	25.000	60.000	85.000
71	PASANG SPALK BESAR (>30 CM)	60.000	100.000	160.000
72	NEKROTOMI	20.000	50.000	70.000

d. TARIF PELAYANAN KEBIDANAN DAN KANDUNGAN

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI
		(RP)	(RP)	(RP)
1	PERSALINAN PERVAGINAM			
	c. PARTUS NORMAL	250.000	750.000	1.000.000
	d. PARTUS NORMAL DENGAN GEMMELI ATAU LEBIH	300.000	850.000	1.150.000
	e. PARTUS SUNGSANG	300.000	850.000	1.150.000
	f. PERSALINAN DENGAN INDUKSI	300.000	850.000	1.150.000
	g. PARTUS DENGAN ALAT (VACUM/FORCEP)	300.000	1.000.000	1.300.000
2	CESSAREAN SECTION			
	a. CLASICCAL CESSAREAN SECTION	500.000	2.000.000	2.500.000
	b. CESSAREAN SECTION HYSTERECTOMY	430.000	2.940.000	3.370.000
	c. CESSAREAN SECTION WITH B-LYNCH SUTURE	490.000	2.590.000	3.080.000
	d. SC + MIOMEKTOMI	375.000	2.590.000	2.965.000
	e. SC + KISTEKTOMI (OOFOREKTOMI)	375.000	2.590.000	2.965.000
	f. SC + MOW	375.000	2.590.000	2.965.000
	g. SC + PASANG IUD	375.000	2.380.000	2.755.000
	h. SC + HISTERORAFI	375.000	2.660.000	3.035.000
3	REMOVAL OF ECTOPIC ABDOMINAL OREGNANCY (KET)	525.000	2.660.000	3.185.000
4	INVERSIO UTERI	50.000	450.000	500.000
5	MANUAL PLASENTA	50.000	450.000	500.000
6	OTHER FETAL MONITORING (ANTEPARTUM FETAL NON STRESS TEST)			
	a. NON STRESS TEST	50.000	50.000	100.000
	b. OXYTOCIN CHALLENGE TEST	50.000	75.000	125.000
	c. CONTINUOUS NST	50.000	100.000	150.000
7	CURETAGE TANPA ANESTHESI	100.000	500.000	600.000
8	CURETAGE DENGAN ANESTHESI	100.000	700.000	800.000
9	SUCTION CURETAGE TANPA ANESTHESI	150.000	500.000	650.000
10	SUCTION CURETAGE DENGAN ANESTHESI	150.000	700.000	850.000
11	INCISI KISTA BARTHOLINI	50.000	800.000	850.000
12	MARSUPIALISASI KISTA BARTHOLINI	150.000	950.000	1.100.000
13	HISTEREKTOMI			
	a. HISTEREKTOMI SUBTOTAL	375.000	2.775.000	3.150.000
	b. HISTEREKTOMI TOTAL	375.000	3.375.000	3.750.000
14	MIOMEKTOMI	300.000	2.600.000	2.900.000
15	KURETASE POLIP CERVIX	260.000	840.000	1.100.000
16	KURETASE POLIP ENDOMETRIUM	260.000	1.120.000	1.380.000
17	KURETASE MIOMA GEBURT	260.000	1.240.000	1.500.000
18	SALPINGEKTOMI			
	a. UNILATERAL	325.000	1.960.000	2.285.000
	b. BILATERAL	375.000	2.240.000	2.615.000
19	OPERATIONS ON OVARY			
	a. UNILATERAL OOPORECTOMY	375.000	2.260.000	2.635.000
	b. BILATERAL OOPORECTOMY	375.000	3.780.000	4.155.000
	c. TORSY KISTA	375.000	1.960.000	2.335.000
20	LAPARATOMY EXPLORATION	375.000	2.240.000	2.615.000
21	UTERYN REPAIR	375.000	2.660.000	3.035.000
22	LIGASI ARTERI UTERINA ATAU ARTERI HYPOGASTRICA	375.000	2.940.000	3.315.000
23	PENGAMBILAN IUD PARAABDOMINAL (TRANSLOKASI IUD)	500.000	2.240.000	2.740.000
24	PEMASANGAN KONDOM KATETER (KASUS HPP)	100.000	350.000	450.000
25	PENJAHITAN PORSIO	100.000	500.000	600.000

26	ASSISTED HATCHING	625.000	1.875.000	2.500.000
27	EMBRYO TRANSFER	2.000.000	6.000.000	8.000.000
28	INSEMINASI INTRA UTERIN	1.125.000	3.375.000	4.500.000
29	OVUM PICK UP	3.750.000	11.250.000	15.000.000

- e. TARIF PELAYANAN PENUNJANG MEDIK RSUD/ LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH
- 1) TARIF PELAYANAN LABORATORIUM KLINIK RSUD/LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI
		(RP)	(RP)	(RP)
1	SAMPLING	6.000	9.000	15.000
HEMATOLOGI				
1	DARAH RUTIN 3 DIFF	49.000	21.000	70.000
2	DARAH RUTIN 5 DIFF	63.000	27.000	90.000
3	LAJU ENDAP DARAH	24.000	16.000	40.000
KIMIA KLINIK				
1	GDS/GDP/GD2PP	24.000	16.000	40.000
2	TES TOLERANSI GLUKOSA ORAL	24.000	16.000	40.000
3	HBA1C	120.000	30.000	150.000
4	SGOT	42.000	16.000	60.000
5	SGPT	42.000	16.000	60.000
6	TOTAL PROTEIN	42.000	16.000	60.000
7	ALBUMIN	42.000	16.000	60.000
8	GLOBULIN	42.000	16.000	60.000
9	ALBUMIN URINE	42.000	16.000	60.000
10	BILIRUBIN TOTAL	63.000	27.000	90.000
11	BILIRUBIN DIRECT	63.000	27.000	90.000
12	BILIRUBIN INDIRECT	63.000	27.000	90.000
13	ASAM URAT	36.000	24.000	60.000
14	UREUM	36.000	24.000	60.000
15	KREATININ	87.500	27.000	90.000
16	EGFR	36.000	24.000	60.000
17	KOLESTEROL TOTAL	36.000	24.000	60.000
18	TRIGLISERIDA	87.500	27.000	90.000
19	LDL	126.000	54.000	180.000
20	HDL	87.500	27.000	90.000
21	AMILASE	105.000	45.000	150.000
22	LIPASE	105.000	45.000	150.000
23	GAMMA GT	105.000	45.000	150.000
24	ALKALIN PHOSPATASE	105.000	45.000	150.000
25	CALCIUM	105.000	45.000	150.000
26	ELEKTROLIT	112.000	48.000	160.000
FAAL HEMOSTASIS/KOAGULASI				
1	WAKTU PERDARAHAN (BLEEDING TIME)	24.000	16.000	40.000
2	WAKTU BEKUAN (CLOTING TIME)	24.000	16.000	40.000
3	WAKTU PROTOMBIN (PT)	120.000	30.000	150.000
4	APTT	120.000	30.000	150.000
5	INR	120.000	30.000	150.000
6	WAKTU TROMBIN (TT)	120.000	30.000	150.000
7	FIBRINOGEN	175.000	75.000	250.000
8	D-DIMER	175.000	75.000	250.000
URINALISIS				
1	URIN RUTIN	24.000	16.000	40.000
2	URIN LENGKAP + SIDEMEN	54.000	36.000	90.000
ANALISA FESES				
1	FESES RUTIN	54.000	36.000	90.000
2	DARAH SAMAR	72.000	48.000	120.000

PENANDA JANTUNG				
1	CKMB	210.000	90.000	300.000
2	CK NAT	210.000	90.000	300.000
3	TROPONIN I	210.000	90.000	300.000
4	TROPONIN T	210.000	90.000	300.000
IMUNOLOGI/SEROLOGI				
1	PLANO TEST	24.000	16.000	40.000
2	TES NARKOBA 3 PARAMETER	94.500	40.500	135.000
3	TES NARKOBA 5 PARAMETER	122.500	52.500	175.000
4	WIDAL TEST	84.000	36.000	120.000
5	RDT IGM ANTI SALMONELA THYPI	112.000	48.000	160.000
6	RDT IGM ANTI DENGUE	175.000	75.000	250.000
7	RDT IGM ANTI DENGUE NS1(ANTIGEN)	175.000	75.000	250.000
8	RDT HBSAG	122.500	52.500	175.000
9	RDT ANTI HCV	122.500	52.500	175.000
10	RDT IGG/IGM ANTI MALARIA	122.500	52,500	175.000
11	RDT ANTI HIV	122.500	52.500	175.000
12	RDT ANTIGEN SARS COV-2	54.000	36.000	90.000
13	RHEMATOID FACTOR	84.000	36.000	120.000
14	ASTO KUALITATIF	84.000	36.000	120.000
15	HBSAG KUANTITATIF	125.000	75.000	250.000
16	ANTI HCV KUANTITATIF	125.000	75.000	250.000
17	ANTI HIV KUANTITATIF	175.000	75.000	250.000
18	ANTI HBS	175.000	75.000	250.000
19	ANTI HBE	175.000	75.000	250.000
20	HBEAG	175.000	75.000	250.000
21	FT4	210.000	90.000	300.000
22	TSHS	210.000	90.000	300.000
23	T3	210.000	90.000	300.000
24	FE SERUM	210.000	90.000	300.000
25	FERRITIN	210.000	90.000	300.000
26	TIBC	210.000	90.000	300.000
27	ESROGEN (HORMON)	210.000	90.000	300.000
28	PENANDA TUMOR	210.000	90.000	300.000
29	PROCALSITONIN	175.000	75.000	250.000
30	CRP	175.000	75.000	250.000
PEMERIKSAAN DENGAN KEAHLIAN KHUSUS DAN EKSPERTISE				
TINGKAT KESULITAN 1				
1	MORFOLOGI APUSAN DARAH TEPI (ADT)	54.000	126.000	180.000
2	MALARIA MIKROSKOP (DDR)	45.000	105.000	150.000
3	ANALISA GAS DARAH	210.000	140.000	350.000
4	ANALISA HEMOGLOBIN	100.000	150.000	250.000
5	ELEKTROFORESIS PROTEIN	100.000	150.000	250.000
6	ANALISA CAIRAN PLEURA	180.000	120.000	300.000
7	ANALISA CAIRAN ASITES	180.000	120.000	300.000
8	ANALISA CAIRAN SENDI	180.000	120.000	300.000
9	ANALISA CAIRAN OTAK	180.000	120.000	300.000
10	ANALISA BATU	180.000	120.000	300.000
TINGKAT KESULITAN II				
1	MORFOLOGI SUMSUM TULANG	120.000	180.000	300.000
2	FLEBOTOMI TEURAPUTIK	120.000	180.000	300.000
3	PCR SARS COV-2 *SUDAH TERMASUK PENGAMBILAN SAMPEL	350.000	150.000	500.000
4	ASPIRASI SUMSUM TULANG	360.000	840.000	1.200.000
MIKROBIOLOGI				
1	PEWARNAAN GRAM	60.000	40.000	100.000
2	PEWARNAAN BTA	60.000	40.000	100.000
3	KULTUR ANTIBIOTIK	350.000	150.000	500.000

2) TARIF PELAYANAN BANK DARAH

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI
		(RP)	(RP)	(RP)
1	DARAH PER BAG/KANTONG	300.000	50.000	350.000
2	CROSSMATCH	25.000	25.000	50.000
3	GOLONGAN DARAH	24.000	16.000	40.000
	*DARAH PER BAG DIKENAKAN TARIF RETRIBUSI SEBESAR RP 350.000 JIKA DARAH TERSEDIA DI RUMAH SAKIT			

3) TARIF PELAYANAN RADIODIAGNOSTIK

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI
		(RP)	(RP)	(RP)
CT SCAN BIASA TANPA KONTRAS				
1	CT SCAN KEPALA	450.000	400.000	850.000
2	CT SCAN SINUS PARANASALIS	450.000	400.000	850.000
3	CT SCAN MASTOID	450.000	400.000	850.000
4	CT SCAN LEHER/THYROID	450.000	400.000	850.000
5	CT SCAN NASOFARING	450.000	400.000	850.000
6	CT SCAN LARING	450.000	400.000	850.000
7	CT SCAN MAXILLA	450.000	400.000	850.000
8	CT SCAN ORBITA/MATA	450.000	400.000	850.000
9	CT SCAN OROFARING	450.000	400.000	850.000
10	CT SCAN MANDIBULA	450.000	400.000	850.000
11	CT SCAN THORAX	570.000	480.000	1.050.000
12	CT SCAN VETEBRA CERVICAL/ THORACAL/LUMBOSACRAL	570.000	480.000	1.050.000
13	CT SCAN EKSTREMITAS ATAS/ BAWAH	570.000	480.000	1.050.000
14	CT SCAN ABDOMEN ATAS/BAWAH	570.000	480.000	1.050.000
15	CT SCAN PELVIS	570.000	480.000	1.050.000
16	CT SCAN WHOLE ABDOMEN/WHOLE BODY	810.000	640.000	1.450.000
17	CT SCAN VIRTUAL BRONKOSKOPI	570.000	480.000	1.050.000
18	CT SCAN VIRTUAL KOLONOSKOPI	570.000	480.000	1.050.000
19	CT SCAN VIRTUAL ENDOSKOPI	570.000	480.000	1.050.000
20	CT SCAN CALCIUM SCORE JANTUNG	570.000	480.000	1.050.000
CT SCAN BIASA DENGAN KONTRAS				
1	CT KEPALA	750.000	600.000	1.350.000
2	CT SINUS PARANASALIS	750.000	600.000	1.350.000
3	CT MASTOID	750.000	600.000	1.350.000
4	CT LEHER/THYROID	750.000	600.000	1.350.000
5	CT NASOFARING	750.000	600.000	1.350.000
6	CT SCAN LARING	750.000	600.000	1.350.000
7	CT SCAN MAXILLA	750.000	600.000	1.350.000
8	CT SCAN ORBITA/MATA	750.000	600.000	1.350.000
9	CT SCAN OROFARING	750.000	600.000	1.350.000
10	CT SCAN MANDIBULA	750.000	600.000	1.350.000
11	CT SCAN THORAX	870.000	680.000	1.550.000
12	CT SCAN VETEBRA CERVICAL/ THORACAL/LUMBOSACRAL	870.000	680.000	1.550.000
13	CT SCAN EKSTREMITAS ATAS/BAWAH	870.000	680.000	1.550.000
14	CT SCAN ABDOMEN ATAS/BAWAH	870.000	680.000	1.550.000
15	CT SCAN PELVIS	870.000	680.000	1.550.000

16	CT SCAN WHOLE ABDOMEN/WHOLE BODY	1.110.000	840.000	1.950.000
ANGIOGRAPHY DAN ADVANCE CT SCAN				
1	CTA CAROTIS A/V CEREBRAL	1.316.000	1.034.000	2.350.000
2	CT SCAN BRAIN PERFUSION	1.316.000	1.034.000	2.350.000
3	CT SCAN LIVER ANALYSIS	1.316.000	1.034.000	2.350.000
4	CTA AORTOGRAPHY	1.316.000	1.034.000	2.350.000
5	CTA ABDOMINALIS-PELVIS	1.316.000	1.034.000	2.350.000
6	CTA RENALIS	1.092.000	858.000	1.950.000
7	CTA EKSTREMITAS ATAS/EKSTREMITAS BAWAH	1.484.000	1.166.000	2.650.000
8	CTA CORONARY/CT CARDIAC	1.876.000	1.474.000	3.350.000
9	CTA PULMONALIS	1.316.000	1.034.000	2.350.000
PEMERIKSAAN X-RAY KONVENSIONAL NON KONTRAS UNTUK 1 ORGAN				
1	FOTO POLOS ABDOMEN (BNO)	70.000	115.000	185.000
2	FOTO BONE AGE	70.000	115.000	185.000
3	FOTO THORAX PA/AP/LATERAL	70.000	115.000	185.000
4	FOTO THORAX PA/AP + LATERAL	130.000	170.000	300.000
5	FOTO THORAX RLD	70.000	115.000	185.000
6	FOTO TOP LORDOTIK	70.000	115.000	185.000
7	FOTO CLAVICULA D/S	70.000	115.000	185.000
8	FOTO STERNUM & COSTAE	70.000	115.000	185.000
9	FOTO SENDI SIKU/ELBOW JOINT D/S	80.000	120.000	200.000
10	FOTO SENDI BAHU/SHOULDER JOINT D/S	80.000	120.000	200.000
11	FOTO HUMERUS D/S	80.000	120.000	200.000
12	FOTO ANTEBRACHI AP+LAT D/S	80.000	120.000	200.000
13	FOTO WRIST JOINT AP+LAT D/S	80.000	120.000	200.000
14	FOTO MANUS AP+OBLIQ D/S	80.000	120.000	200.000
15	FOTO PELVIC/PANGGUL AP/LAT/OBLQ	70.000	115.000	185.000
16	FOTO SACRUM AP+LAT	90.000	130.000	220.000
17	FOTO FEMUR AP+LAT D/S	80.000	120.000	200.000
18	FOTO GENU / KNEE JOINT AP+LAT D/S	80.000	120.000	200.000
19	FOTO CRURIS AP+LAT D/S	80.000	120.000	200.000
20	FOTO ANKLE JOINT AP+LAT D/S	80.000	120.000	200.000
21	FOTO ANKLE JOINT MORTISE VIEW	70.000	115.000	185.000
22	FOTO PEDIS AP+OBLIQ D/S	80.000	120.000	200.000
23	FOTO SCAPULA AP+LAT D/S	70.000	115.000	185.000
24	FOTO KEPALA AP+LAT	130.000	170.000	300.000
25	FOTO KEPALA WATER POSITION	70.000	115.000	185.000
26	FOTO MANDIBULA/RAHANG AP+LAT	130.000	170.000	300.000
27	FOTO MASTOID	130.000	170.000	300.000
28	FOTO SINUS PARANASAL (CALDWELL, WATER'S,DAN LATERAL)	180.000	220.000	400.000
29	FOTO ADENOID	70.000	115.000	185.000
30	FOTO CERVICAL OPEN MOUTH	70.000	115.000	185.000
31	FOTO CERVICAL AP+LAT	80.000	120.000	200.000
32	FOTO CERVICAL AP+LAT+OBLIQ (3 POSISI)	130.000	170.000	300.000
33	FOTO THORACAL AP+LAT	90.000	130.000	220.000
34	FOTO LUMBAL AP+LAT	90.000	130.000	220.000
35	FOTO LUMBOSACRAL AP+ LATERAL	90.000	130.000	220.000
36	FOTO LUMBOSACRAL AP+LATERAL+OBLQ	130.000	170.000	300.000
37	FOTO POLOS ABDOMEN 3 POSISI (ERECT, LLD, SUPINE)	170.000	230.000	400.000
PEMERIKSAAN X-RAY KONVENSIONAL NON KONTRAS UNTUK 2 ORGAN				
1	FOTO CLAVICULA D+S	80.000	120.000	200.000
2	FOTO SENDI SIKU/ELBOW JOINT D+S	130.000	170.000	300.000

3	FOTO SENDI BAHU/SHOULDER JOINT D+S	120.000	145.000	235.000
4	FOTO HUMERUS D+S	130.000	170.000	300.000
5	FOTO ANTEBRACHI AP+LAT D+S	130.000	170.000	300.000
6	FOTO WRIST JOINT AP+LAT D+S	130.000	170.000	300.000
7	FOTO MANUS AP/OBLIQ D+S	130.000	170.000	300.000
8	FOTO PELVIS/PANGGUL INLET + OUTLET AP	130.000	170.000	300.000
9	FOTO FEMUR AP+ LAT D+S	130.000	170.000	300.000
10	FOTO GENU/KNEE JOINT AP+LAT D+S	130.000	170.000	300.000
11	FOTO GENU AP+LAT & SKY LINE VIEW D/S	130.000	170.000	300.000
12	FOTO GENU AP+LAT & SKY LINE VIEW D+S	170.000	230.000	400.000
13	FOTO CRURIS AP+LAT D+S	130.000	170.000	300.000
14	FOTO ANKLE JOINT AP+LAT D+S	130.000	170.000	300.000
15	FOTO PEDIS AP+OBLIQ D + S	130.000	170.000	300.000
16	FOTO SCAPULA AP+LAT D + S	120.000	145.000	235.000
17	FOTO TEMOROMANDIBULAR JOINT (TMJ) D+S	170.000	230.000	400.000
18	FOTO SCOLIOSIS PROGRAM (6 POSISI)	340.000	460.000	800.000
19	FOTO ABDOMEN INVERTOGRAM	90.000	130.000	220.000
20	FOTO LUMBAL DINAMIK 6 POSISI	340.000	460.000	800.000
21	FOTO LUMBAL DINAMIK 4 POSISI	270.000	330.000	600.000
22	FOTO THORACAL DINAMIK 6 POSISI	340.000	460.000	800.000
23	FOTO THORACAL DINAMIK 4 POSISI	340.000	460.000	600.000
24	FOTO X RAY C-ARM / FLUOROSCOPY	260.000	290.000	560.000
25	PEMERIKSAAN BONE SURVEY	340.000	460.000	800.000
26	MAMMOGRAPHY + KONFIRMASI USG	260.000	290.000	560.000
27	LUMBAL BONE DENSITOMETRI	170.000	240.000	410.000
28	HIP BONE DENSITOMETRI	170.000	240.000	410.000
29	WHOLE BONE DENSITOMETRI	260.000	290.000	560.000
30	BIOPSI (PANDUAN CT SCAN)	1.210.000	750.000	1.960.000
31	PHLEBOGRAPHY BILATERAL DGN PESAWAT FLUOROSKOPI (2 SISI)	1.400.000	1.100.000	2.500.000
32	PHLEBOGRAPHY DGN PESAWAT FLUOROSKOPI (1 SISI)	1.100.000	600.000	1.700.000
PEMERIKSAAN X-RAY KONVENSIIONAL KONTRAS				
1	BNO+IVP	530.000	420.000	950.000
2	CHOLANGIOGRAPHY T-TUBE	295.000	305.000	600.000
3	ERCP	295.000	305.000	600.000
4	PTC	295.000	305.000	600.000
5	COLON INLOOP	530.000	420.000	950.000
6	DACRYOCYSTOGRAPHY	295.000	305.000	600.000
7	FISTULOGRAPHY (FISTEL PELVIS/FISTEL OESOFAGOGRAFI)	530.000	420.000	950.000
8	FOLLOW THROUGH (PEMERIKSAAN USUS HALUS)	530.000	420.000	950.000
9	OESOPHAGUS MAAG DUODENOGRAPHY (OMD)	530.000	420.000	950.000
10	HYSTEROSALPINGOGRAPHY (HSG)	530.000	420.000	950.000
11	LOPOGRAPHY	530.000	420.000	950.000
12	MAAG DUODENOGRAPHY (MD)	440.000	310.000	750.000
13	MICTURATING CYSTO URETEROGRAPHY (MCU)	530.000	420.000	950.000
14	RETROGRADE URETEROCYSTOGRAPHY	530.000	420.000	950.000
15	RETROGRADE PYELOGRAPHY (RPG/APG)	505.000	395.000	900.000
16	OESOPHAGOGGRAPHY	295.000	305.000	600.000
17	SIALOGRAPHY	295.000	305.000	600.000
18	URETROCYSTOGRAPHY	295.000	305.000	600.000
19	URETROCYSTOGRAPHY BIPOLAR	295.000	305.000	600.000

20	CYSTOGRAPHY	295.000	305.000	600.000
21	URETROGRAPHY	295.000	305.000	600.000
PEMERIKSAAN ULTRASONOGRAFI (USG)				
1	USG THYROID/LEHER	185.000	115.000	300.000
2	USG THORAX	205.000	145.000	350.000
3	USG SOFT TISSUE	185.000	115.000	300.000
4	USG MUSKULOSKELETAL	205.000	145.000	350.000
5	USG ABDOMEN ATAS (UPPER)	205.000	145.000	350.000
6	USG ABDOMEN BAWAH (LOWER)/ USG UROLOGI (GINJAL)/BULI-BULI/PROSTAT	205.000	145.000	350.000
7	USG ABDOMEN ATAS + BAWAH (WHOLE ABDOMEN)	260.000	120.000	380.000
8	USG KANDUNGAN/GINEKOLOGI	205.000	145.000	350.000
9	USG MAMMAE (PAYUDARA)	195.000	145.000	340.000
10	USG INTRAVAGINA	185.000	115.000	300.000
11	USG SCROTUM/INGUINAL/TESTIS	193.000	145.000	338.000
12	USG DOPPLER EXTREMITAS/CIMINO	240.000	185.000	425.000
13	USG DOPPLER	290.000	185.000	475.000
14	USG DOPPLER ABD. (ARTERI RENALIS, AORTA, VENA CAVA, VENA PORTA)	245.000	195.000	440.000
15	USG GUIDING	245.000	195.000	440.000
16	USG PROSTAT TRANS RECTAL	205.000	145.000	350.000
18	USG CARDIA	400.000	250.000	650.000
19	USG ELASTOGRAPHY/FIBROSCAN	400.000	250.000	650.000
(MCU PPDS, CPNS/PNS, KERJASAMA, PERUSAHAAN)				
1	THORAX	110.000	140.000	250.000
2	THORAX + USG WHOLE ABDOMEN	290.000	185.000	475.000

4) TARIF PELAYANAN FARMASI

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI
		(RP)	(RP)	(RP)
1	KONSELING KHUSUS UNTUK PASIEN RAWAT INAP & RAWAT JALAN /PASIEN	2.500	2.500	5.000
2	VISITE (BED SITE) PER PASIEN	2.500	7.500	10.000

5) TARIF PELAYANAN GIZI

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI
		(RP)	(RP)	(RP)
1	PELAYANAN MAKAN MINUM DIET PASIEN PER HARI	60.000	10.000	70.000
2	PELAYANAN MAKAN MINUM DIET KHUSUS/DIET CAIR PERHARI (DM,RG,TKTP,KV,RP,RL)	40.000	20.000	60.000
4	FORMULA 75 PER HARI	35.000	20.000	55.000
5	FORMULA 100 PERHARI	40.000	20.000	60.000
6	KONSULTASI GIZI PASIEN RAWAT JALAN & RAWAT INAP	10.000	15.000	25.000
7	ASUHAN GIZI	10.000	15.000	25.000
8	VISITE GIZI	2.500	7.500	10.000

6) TARIF PELAYANAN MEDICO LEGAL

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI
		(RP)	(RP)	(RP)
1	VISUM ETREPERTUM HIDUP DI DALAM RUMAH SAKIT (PL)	50.000	100.000	150.000
2	VISUM ETREPERTUM MAYAT DI DALAM RUMAH SAKIT (PL)	100.000	200.000	300.000
3	VISUM ETREPERTUM MAYAT DI LUAR RUMAH SAKIT (PL)	125.000	225.000	350.000
	*TRANSPORTASI PETUGAS DIBEBAHKAN KEPADA KELUARGA.			

7) TARIF PELAYANAN PERAWATAN JENAZAH

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI
		(RP)	(RP)	(RP)
1	JENAZAH DARI DALAM RUMAH SAKIT :			
	a. PERAWATAN JENAZAH	156.600	104.400	261.000
	b. KONSERVASI JENAZAH (PEMBERIAN FORMALIN PER LITER) *PENAMBAHAN PER LITER FORMALIN DIKENAKAN TARIF RP 250.000	300.000	250.000	550.000
2	JENAZAH DARI LUAR RUMAH SAKIT :			
	c. PERAWATAN JENAZAH	189.000	126.000	315.000
	d. KONSERVASI JENAZAH (PEMBERIAN FORMALIN PER LITER) *PENAMBAHAN PER LITER FORMALIN DIKENAKAN TARIF RP 250.000 *BIAYA TRANSPORTASI DIBEBAHKAN KEPADA KELUARGA	300.000	500.000	800.000
3	OTOPSI (BEDAH MAYAT) YANG TIDAK MEMBUSUK	50.000	950.000	1.000.000
4	OTOPSI (BEDAH MAYAT)YANG MEMBUSUK	100.000	1.900.000	2.000.000

8) TARIF PELAYANAN TRANSPORTASI PASIEN DAN JENAZAH (AMBULANCE)

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI
		(RP)	(RP)	(RP)
1	AMBULANCE RUJUKAN/PENJEMPUTAN			
	b. JARAK /KM	4.000	4.000	8.000
2	AMBULANCE PENGANTARAN			
	A. JARAK /KM	5.000	1.500	6.500
3	MOBIL JENAZAH			
	b. JARAK /KM	5.000	1.500	6.500

B. PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALANAN UMUM

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI ATAS PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALANAN UMUM

NO	JENIS KENDARAAN	TARIF
1	RODA 2 (DUA)	Rp2.000/PARKIR
2	RODA 3 (TIGA)	Rp2.000/PARKIR
3	RODA 4 (EMPAT)	Rp4.000/PARKIR
4	RODA 6 (ENAM) KE ATAS	Rp8.000/PARKIR

C. PELAYANAN PASAR

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI ATAS PELAYANAN PASAR

NO	JENIS/TIPE		TARIF RETRIBUSI
1	PASAR LOLAK		
	A	LOS	Rp2.000,00/hari
	B	KIOS SEMI PERMANEN/BANGUN SENDIRI	Rp40.000,00/bulan
	C	Pelataran	Rp1.000,00/hari
2	PASAR INOBONTO		
	A	LOS	Rp2.000,00/hari
	B	KIOS PERMANEN	Rp60.000,00/bulan
		KIOS BANGUN SENDIRI	Rp.35.000,00/bulan
	C	Pelataran	Rp1.000,00/hari
3	PASAR POIGAR		
	A	LOS	Rp2.000,00/hari
	B	KIOS PERMANEN	Rp50.000,00/bulan
		KIOS SEMI PERMANEN	Rp42.000,00/bulan
	C	PELATARAN	Rp1.000,00/hari
4	PASAR PUSIAN		
	A	LOS	Rp2.000,00/hari
	B	KIOS PERMANEN	Rp50.000,00/bulan
	C	Pelataran	Rp1.000,00/hari
5	PASAR IMANDI		
	A	LOS	Rp2.000,00/hari
	B	KIOS DARURAT	Rp35.000,00/bulan
	C	PELATARAN	Rp1.000,00/hari
6	PASAR IBOLIAN		
	A	LOS	Rp2.000,00/hari
	B	KIOS SEMI PERMANEN	Rp40.000,00/bulan
		KIOS BANGUN SENDIRI	Rp.70.000,00/bulan
		KIOS DARURAT	Rp.35.000,00/bulan
	C	Pelataran	Rp1.000,00/hari
7	PASAR MOPUYA		
	A	LOS	Rp2.000,00/hari
	B	KIOS PERMANEN	Rp50.000,00/bulan
	C	PELATARAN	Rp1.000,00/hari

D. PELAYANAN KEBERSIHAN

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI ATAS PELAYANAN KEBERSIHAN

N O	NAMA PELAYANAN	TARIF
1	RUMAH TANGGA a. RUMAH TANGGA KELAS MISKIN b. RUMAH TANGGA KELAS BAWAH c. RUMAH TANGGA KELAS MENENGAH d. RUMAH TANGGA KELAS ATAS	Rp5.000/ KK/ BULAN Rp5.000 / KK / BULAN Rp10.000 / KK / BULAN Rp20.000/ KK / BULAN
2	BISNIS a. BISNIS KECIL B1 b. BISNIS MENENGAH B2 c. BISNIS BESAR B3	Rp25.000 / KK / BULAN Rp25.000 / KK / BULAN Rp100.000 / KK / BULAN
3	INDUSTRI a. INDUSTRI KECIL b. INDUSTRI SEDANG c. INDUSTRI BESAR	Rp25.000 / KK / BULAN Rp25.000 / KK / BULAN Rp100.000 / KK / BULAN

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW 



LIMI MOKODOMPIT

LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG
MONGONDOW NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA USAHA

- A. PENYEDIAAN TEMPAT PELELANGAN IKAN, TERNAK, HASIL BUMI, DAN HASIL HUTAN
TERMASUK FASILITAS LAINNYA DALAM LINGKUNGAN TEMPAT PELELANGAN

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI JASA USAHA ATAS PENYEDIAAN TEMPAT
PELELANGAN DITETAPKAN SEBAGAI BERIKUT:

NO	JENIS LAYANAN	TARIF	SATUAN
1.	Pemakaian Lapak	Rp2.000	Per hari
2	Pemakaian Kios	Rp3.000	Per hari

- B. PENYEDIAAN TEMPAT KHUSUS PARKIR DI LUAR BADAN JALAN

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA USAHA ATAS PENYEDIAAN
TEMPAT KHUSUS PARKIR DI LUAR BADAN JALAN

JENIS KENDARAAN	TARIF
RODA 2 (DUA)	Rp2.000/PARKIR
RODA 3 (TIGA)	Rp2.000/PARKIR
RODA 4 (EMPAT)	Rp4.000/PARKIR
RODA 6 (ENAM) KE ATAS	Rp8.000/PARKIR

- C. PELAYANAN JASA KEPELABUHANAN

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA USAHA ATAS PELAYANAN JASA
KEPELABUHANAN

TARIF RETRIBUSI JASA USAHA ATAS PELAYANAN JASA KEPELABUHANAN SUNGAI DAN
DANAU

NO	JENIS RETRIBUSI	Besarnya Retribusi (Rp)	Keterangan
1.	TAMBAT KAPAL SETIAP DERMAGA		
	a. TONGKANG BESI/GANDENG	60.000,00	SEKALI TAMBAT/3 HARI
	b. PERAHU MOTOR	12.000,00	SEKALI TAMBAT/3 HARI
	c. SPEED BOAT <85 PK	6.000,00	SEKALI TAMBAT/3 HARI
	d. $85 \leq$ SPEED BOAT < 200 PK	12.000,00	SEKALI TAMBAT/3 HARI
	e. SPEED BOAT $\geq$ 200 PK	25.000,00	SEKALI TAMBAT/3 HARI

	f. KAPAL < 20 GT	25.000,00	SEKALI TAMBAT/3 HARI
	g. 20 ≤ KAPAL < 50 GT	30.000,00	SEKALI TAMBAT/3 HARI
	h. 50 ≤ KAPAL < 100	35.000,00	SEKALI TAMBAT/3 HARI
	i. 100 ≤ KAPAL < 300 GT	55.000,00	SEKALI TAMBAT/3 HARI
	j. KAPAL ≥ 300 GT	80.000,00	SEKALI TAMBAT/3 HARI
2.	LABUH KAPAL (GT>100)	100,00	GT/PER CALL
3.	BONGKAR MUAT BARANG DAN HEWAN DI DERMAGA	1.500,00	TON / m3
4.	PAS MASUK PELABUHAN UNTUK PENUMPANG /PENGANTAR / PENJEMPUT		
	a. DEWASA	3.000,00	PER ORANG SEKALI MASUK
	b. PERAHU MOTOR	2.000,00	PER ORANG SEKALI MASUK
	c. ANAK	6.000,00	PER ORANG SEKALI MASUK
5.	PAS MASUK PELABUHAN UNTUK KENDARAAN		
	a. KENDARAAN GOLONGAN I	3.500,00	PER SEKALI MASUK
	b. KENDARAAN GOLONGAN II	5.000,00	PER SEKALI MASUK
	c. KENDARAAN GOLONGAN III	7.000,00	PER SEKALI MASUK
	d. KENDARAAN GOLONGAN IV PENUMPANG	22.000,00	PER SEKALI MASUK
	e. KENDARAAN GOLONGAN IV BARANG	18.000,00	PER SEKALI MASUK
	f. KENDARAAN GOLONGAN V PENUMPANG	53.000,00	PER SEKALI MASUK
	g. KENDARAAN GOLONGAN V BARANG	40.000,00	PER SEKALI MASUK
	h. KENDARAAN GOLONGAN VI PENUMPANG	80.000,00	PER SEKALI MASUK
	i. KENDARAAN GOLONGAN VI BARANG	60.000,00	PER SEKALI MASUK
	j. KENDARAAN GOLONGAN VII	82.000,00	PER SEKALI MASUK
	k. KENDARAAN GOLONGAN VIII	95.000,00	PER SEKALI MASUK
	l. KENDARAAN GOLONGAN IX	110.000,00	PER SEKALI MASUK
6.	TARIF SEWA FASILITAS		
	a. PEMAKAIAN LISTRIK	PLN + 25%	KWH
	b. PEMAKAIAN AIR TAWAR	PDAM + 25%	m ³
7.	TARIF JASA KEPIL	25.000,00	IKAT LEPAS

D. PELAYANAN TEMPAT REKREASI, PARIWISATA, DAN OLAHRAGA

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA USAHA ATAS PELAYANAN TEMPAT REKREASI, PARIWISATA, DAN OLAHRAGA

NO.	LAYANAN	TARIF RETRIBUSI
1	KARCIS TANDA MASUK DEWASA	Rp6.000 PER ORANG
2	KARCIS TANDA MASUK ANAK-ANAK	Rp4.000 PER ORANG
3	PEMBUATAN FILM DOKUMENTER	Rp25.000 PER ORANG
4	SEWA PERAHU MOTOR DEWASA	Rp25.000 PER ORANG

5	SEWA PERAHU MOTOR ANAK-ANAK	Rp15.000	PER ORANG
6	SEWA JET SKY (MOTOR LAUT)	Rp500.000	PER JAM
7	FLYING FOX	Rp20.000	PER ORANG
8	SEWA GAZEBO	Rp50.000	PER ORANG
9	SPOT SELFIE	Rp10.000	PER ORANG
10	SEWA TENDA	Rp50.000	PER ORANG
11	SEWA PERAHU	Rp10.000	PER ORANG
12	SEWA BANANA BOAT	Rp20.000	PER ORANG
13	WATER SKI	Rp25.000	PER ORANG
14	SLANCAR ANGIN	Rp150.000	PER ORANG
15	PARALAYANG	Rp15.000	PER ORANG
16	VOLLY PANTAI	Rp20.000	PER ORANG
17	SEPEDA PANTAI	Rp10.000	PER JAM
18	SEWA PARASAILING	Rp100.000	PER ORANG
19	SEWA SEA WALKING	Rp500.000	PER ORANG
20	SEWA FLYBOARDING	Rp500.000	PER ORANG
21	SEWA INTRO SCUBA DIVE (PERALATAN BERNAFAS DLM AIR)	Rp300.000	PER ORANG
22	SEWA ROLLING DONUT (PERAHU BENTUK DONAT 4-5 PESERTA)	Rp100.000	PER ORANG
23	SEWA FLYING FISH	Rp150.000	PER ORANG
24	SEWA SNORKELING	Rp400.000	PER ORANG
25	SEWA WAKEBOARDING	Rp125.000	PER 2 JAM
26	SEWA JET SKY	Rp500.000	PER JAM
27	SEWA SCUBA DIVING	Rp500.000	PER ORANG
28	SEWA GLASS BOTTOM BOAT	Rp800.000	PER PAKET
29	PEROSOTAN/LUCURAN	Rp5.000	PER ORANG
30	AYUNAN	Rp5.000	PER ORANG
31	PERMAINAN KUBUS	Rp5.000	PER ORANG
32	MOBIL ELEKTRIK	Rp5.000	PER ORANG
33	MANDI KOLAM DEWASA	Rp10.000	PER ORANG
34	MANDI KOLAM ANAK-ANAK	Rp5.000	PER ORANG
35	MANDI UAP	Rp25.000	PER ORANG
36	LUNCURAN MANDI AIR PANAS	Rp20.000	PER ORANG

E. PENJUALAN HASIL PRODUKSI USAHA PEMERINTAH DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PENJUALAN HASIL PRODUKSI USAHA
PEMERINTAH DAERAH

1. PENJUALAN BENIH IKAN/IKAN UNTUK SETIAP JENIS DAN UKURAN IKAN

NO	JENIS IKAN	UKURAN	SATUAN	HARGA (Rp)
1	2	3	4	5
1.	Ikan Mas	Benih : 2-3 cm	Per ekor	250,00
		Benih 3-5 cm	Per ekor	500,00
		Benih 5-8 cm	Per ekor	700,00
		Benih 8-12 cm	Per ekor	900,00
		Calon Induk	per kg	65.000,00
		Induk	per kg	75.000,00
		Afkir	per kg	35.000,00
		Kaji terap	per kg	35.000,00
2.	Ikan Nila	Larva	Per ekor	10,00
		Benih : 2-3 cm	Per ekor	150,00
		Benih 3-5 cm	Per ekor	300,00
		Benih 5-8 cm	Per ekor	500,00
		Benih 8-12 cm	Per ekor	750,00
		Calon Induk	per kg	50.000,00
		Induk	per paket	4.000.000,00
		Afkir	per kg	35.000,00
		Kaji terap	per kg	35.000,00
3.	Ikan Lele	Larva	Per ekor	10,00
		Benih : 2-3 cm	Per ekor	200,00
		Benih 3-5 cm	Per ekor	350,00
		Benih 5-8 cm	Per ekor	600,00
		Benih 8-12 cm	Per ekor	750,00
		Calon Induk	per kg	45.000,00
		Induk	per paket	500.000,00
		Afkir	per kg	35.000,00
		Kaji terap	per kg	35.000,00
4.	Ikan Gurami	Telur	Per Butir	5,00
		Larva	Per ekor	25,00
		Benih : 1-2 cm	Per ekor	150,00
		Benih 2-4 cm	Per ekor	500,00
		Benih 4-6 cm	Per ekor	750,00
		Benih 6-8 cm	Per ekor	1.000,00
		Benih 8-12 cm	Per ekor	1.500,00
		Induk	per kg	75.000,00
		Afkir	per kg	35.000,00
		Kaji terap	per kg	35.000,00
5.	Ikan Hias a. Ikan Koi	Benih 1-3 cm	Per ekor	500,00
		Benih 3-5 cm	Per ekor	1.000,00
		Benih 5-8 cm	Per ekor	2.500,00

NO	JENIS IKAN	UKURAN	SATUAN	HARGA (Rp)
1	2	3	4	5
		Benih 8-12 cm	Per ekor	5.000,00
		Calon Induk	per ekor	50.000,00
		Induk	per ekor	75.000,00
	b. Ikan Koki	Benih : 2-3 cm	Per ekor	400,00
		Benih 3-5 cm	Per ekor	700,00
		Benih 5-8 cm	Per ekor	1.500,00
		Calon Induk	per ekor	25.000,00
6.	Ikan Sidat	Fingerling	per ekor	10.000,00
7.	Ikan Kuwe	Benih	per ekor	5.000,00
8.	Kerapu	Benih	per ekor	15.000,00
9.	Bandeng	Benih (Nener)	per ekor	125,00
10.	Bawal Bintang	Benih	per ekor	7.500,00
11.	Udang Windu	Benih (benur)	per ekor	110,00
12.	Udang Vaname	Benih (benur)	per ekor	80,00
13.	Kakap	Benih	per ekor	6.000,00
14.	Kepiting Bakau	Benih	per ekor	1.000,00
15.	Biaya Packing	Oksigen	Per Kantong	5.000,00
		Kantong Plastik	Per Kantong	5.000,00
		Karung	Per lembar	5.000,00

2. TARIF PELAYANAN FASILITASI PRAKTEK KLINIK DAN/ATAU PRAKTEK MANAJEMEN KESEHATAN DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DATOE BINANGKANG

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF RETRIBUSI (Rp)
1	PRAKTEK KLINIK PERORANG PERMINGGU:			
	a. D I/SMA SEDERAJAT	50.000	50.000	100.000
	b. D III/D IV	50.000	100.000	150.000
	c. S1	50.000	150.000	200.000
	a. S2	50.000	200.000	250.000
2	PENELITIAN PERORANG (TERMASUK DATA):			
	a. D III/D IV	75.000	125.000	200.000
	b. S1	75.000	175.000	250.000
	c. S2	75.000	225.000	300.000
3	MAGANG PERORANG PERMINGGU :			
	a. DOKTER	150.000	150.000	300.000
	b. PERAWAT/BIDAN	150.000	100.000	250.000
	c. TENAGA KESEHATAN LAINNYA	150.000	75.000	225.000
	d. TENAGA NON KESEHATAN	150.000	50.000	200.000
4	BY BANDING (MAKSIMAL 10 ORANG) ambahan peserta study banding per orang dikenakan tarif Rp 100.000	800.000	500.000	1.300.000

3. TARIF PELAYANAN STERILISASI (CSSD) DARI LUAR INSTANSI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DATOE BINANGKANG

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANA N (Rp)	TARIF RETRIBUSI (Rp)
1	PEMROSESAN ALAT DAN STERILISASI SET INSTRUMENT KECIL	50.000	20.000	70.000
2	PEMROSESAN ALAT DAN STERILISASI SET INSTRUMENT SEDANG	125.000	50.000	175.000
3	PEMROSESAN ALAT DAN STERILISASI SET INSTRUMENT BESAR	175.000	70.000	245.000
4	PEMROSESAN ALAT PER SATUAN	7.000	3.000	10.000

4. TARIF PELAYANAN LAUNDRY DARI LUAR INSTANSI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DATOE BINANGKANG

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	DARI LUAR RUMAH SAKIT :			
	a. PEMILAHAN, PENIMBANGAN, PENCUCIAN, PENDINGERAN, PERAPIAN (NON INFEKSIUS) PER KG	7.000	3.000	10.000
	b. PEMILAHAN, PENIMBANGAN, PENCUCIAN, PENDINGERAN, PERAPIAN (INFEKSIUS) PER KG	15.000	10.000	25.000

5. TARIF PELAYANAN LIMBAH B3 DARI LUAR INSTANSI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DATOE BINANGKANG

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	LIMBAH INFEKSIUS /KG	60.000	25.000	85.000

6. TARIF PENGISIAN OKSIGEN DARI LUAR INSTANSI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DATOE BINANGKANG

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	TABUNG O ₂ ISI 6 M3 (Refill)	126.000	49.000	175.000
2	TABUNG O ₂ ISI 1 M3 (Refill)	21.000	9.000	30.000

7. TARIF PENGISIAN AIR MINERAL

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	AIR MINERAL PER GALON	3.500	1.500	5.000

F. PEMANFAATAN ASET DAERAH YANG TIDAK MENGGANGGU PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DAN/ATAU OPTIMALISASI ASET DAERAH DENGAN TIDAK MENGUBAH STATUS KEPEMILIKAN

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA USAHA ATAS PEMANFAATAN ASET DAERAH YANG TIDAK MENGGANGGU PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DAN/ATAU OPTIMALISASI ASET DAERAH DENGAN TIDAK MENGUBAH STATUS KEPEMILIKAN SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

1. RUMAH SUSUN YANG DILENGKAPI DENGAN MEUBELIER

NO	RUMAH SUSUN	SATUAN	TARIF RETRIBUSI (RP)	JUMLAH KAMAR	POTENSI PENERIMAAN	TARGET/TINGKAT HUNIAN	TARGET PENERIMAAN
1.	LANTAI 1	PER BULAN	500.000,00	12	72.000.000	10	60.000.000
2.	LANTAI 2	PER BULAN	450.000,00				
3.	LANTAI 3	PER BULAN	400.000,00				

2. PEMANFAATAN RUMAH SUSUN TIDAK DILENGKAPI MEUBELIER

NO.	RUMAH SUSUN	SATUAN	TARIF RETRIBUSI (RP)
1.	LANTAI 1	PER BULAN	350.000,00
2.	LANTAI 2	PER BULAN	300.000,00
3.	LANTAI 3	PER BULAN	250.000,00

3. PEMANFAATAN KENDARAAN

NO	JENIS KENDARAAN	TIPE	JUMLAH KURSI	USIA KENDARAAN	TARIF SEWA KURANG DARI 12 JAM (Rp)	TARIF SEWA 12 JAM SAMPAI DENGAN 24 JAM (Rp)	POTENSI SEWA<12 JAM	POTENSI SEWA> 12 JAM	POTENSI PENERIMAAN SEWA<12 JAM	POTENSI PENERIMA ANSEWA> 1 2 JAM
1.	KENDARAAN RODA EMPAT	BUS KECIL	10 s/d 20	0 TAHUN S/D 5 TAHUN	400.000,00	800.000,00	10	5	4.000.000	4.000.000
2.	KENDARAAN RODA ENAM	BUS SEDANG	21 s/d 30	0 TAHUN S/D 5 TAHUN	650.000,00	1.300.000,00				
3.	KENDARAAN RODA ENAM	BUS SEDANG	21 s/d 30	0 TAHUN S/D 10 TAHUN	500.000,00	1.000.000,00				
4.	KENDARAAN RODA EMPAT	DUMP TRUK	-	-	475.000,00	-				
5.	KENDARAAN RODA EMPAT	PICK UP	-	-	375.000,00	-				
Biaya bahan bakar minyak dan biaya operasional sopir di tanggung penyewa										

4. SEWA TANAH DAN BANGUNAN

NO	LUASAN	HARGA SEWA PERTAHUN (Rp)
	SEWA TANAH	
1	LUASAN 0 - 300 m²	10.000.000,00
2	LUASAN 301 - 600 m²	25.000.000,00
3	LUASAN 601 -10.000 m²	35.000.000,00
4	LUASAN 10.001 - 50.000 m²	50.000.000,00
	SEWA GEDUNG UNTUK PERKANTORAN	
1	LUASAN 0 - 200 m²	25.000.000,00
2	LUASAN 201 - 600 m²	40.000.000,00
3	LUASAN 601 - 2.000 m²	60.000.000,00
4	LUASAN 2.001 - 5.000 m²	80.000.000,00
	SEWA GEDUNG UNTUK ATM	
1	LUASAN DIBAWAH 100 m²	15.000.000,00
2	LUASAN DIATAS 100 m²	25.000.000,00

5. PEMANFAATAN PERALATAN

NO	JENIS PELAYANAN				JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI
					(Rp)	(Rp)	(Rp)
(1)	(2)						
	Peralatan dan Mesin						
1	ASPHALT MIXING PLANT	294,0	60,0	T	4.643.100	1.989.900	6.633.000
2	ASPHALT FINISHER	72,4	10,0		336.000	144.000	480.000
3	ASPHALT SPRAYER	4	850		223.741	53.032	176.773
4	BABY ROLLER	6	1	Ton	236.112	58.334	194.446
5	GRASS CUTTER	1	-	Ton	188.220	37.809	126.029

6	PICK UP	80	1	Ton	251.574	107.817	359.391
7	POWER BROOM	12,0	4.000,0	M2	209.200	46.800	156.000
8	BULLDOZER 100-150 HP	155,0	-	Ton	578.000	162.000	540.000
9	COMPRESSOR 4000-6500 L\M	75,0	5.000,0	CPM/(L/m)	305.000	45.000	150.000
10	CONCRETE MIXER 0.3-0.6 M3	20,0	500,0	Liter	49.000	21.000	70.000
11	CRANE 10-15 TON	138,0	15,0	Ton	311.500	133.500	445.000
12	DUMP TRUCK 3 - 4 M3	100,0	4,0	M3	325.500	139.500	465.000
13	DUMP TRUCK 6-8 M3	190,0	8,0	M3	259.000	111.000	370.000
14	EXCAVATOR 80-140 HP	133,0	0,9	M3	238.000	102.000	340.000
15	DOUBLE DRUM ROLLER	100,0	6,9	Ton	241.500	103.500	345.000
16	PNEUMATIC ROLLER	100,0	6,9	Ton	238.000	102.000	340.000
17	FLAT BED TRUCK 3-4 TON	100,0	4,0	ton	261.000	69.000	230.000
18	GENERATOR SET	180,0	135,0	KVA	275.000	75.000	250.000
19	MOTOR GRADER >100 HP	135,0	10.800,0		531.000	99.000	330.000
20	TRACK LOADER 75-100 HP	70,0	0,8	M3	348.500	106.500	355.000
21	WHEEL LOADER 1.0-1.6 M3	96,0	1,5	M3	355.500	109.500	365.000
22	THREE WHEEL ROLLER 6-8 T	55,0	8,0	Ton	229.500	55.500	185.000
23	TANDEM ROLLER 6-8 T.	74,3	6,9	Ton	341.500	103.500	345.000
24	TIRE ROLLER 8-10 T.	135,0	10,9	Ton	259.000	111.000	370.000
25	VIBRATORY ROLLER 5-8 T.	82,0	7,1	Ton	382.000	78.000	260.000
26	CONCRETE VIBRATOR	5,5	25,0		250.100	42.900	143.000
27	STONE CRUSHER	220,0	60,0	T	532.000	228.000	760.000
28	WATER PUMP 70-100 mm	6,0	-		298.000	42.000	140.000
29	WATER TANKER 3000-4500 L.	135,0	4.000,0	Liter	283.400	78.600	262.000
30	PEDESTRIAN ROLLER	8,8	835,0	Ton	219.000	51.000	170.000
31	TAMPER	1,5	121,0	Ton	118.300	50.700	169.000
32	JACK HAMMER	0,0	1.330,0	-	199.400	42.600	142.000
33	FULVI MIXER	345,0	2.005,0	-	532.000	228.000	760.000
34	CONCRETE PUMP	150,0	100,0	M3	532.000	228.000	760.000
35	TRAILER 20 TON	175,0	20,0	Ton	220.500	94.500	315.000
36	PILE DRIVER + HAMMER	25,0	2,5	Ton	180.500	34.500	115.000
37	CRANE ON TRACK 35 TON	125,0	35,0	Ton	644.000	276.000	920.000
38	WELDING SET	11,0	250,0	Amp	301.500	43.500	145.000
39	BORE PILE MACHINE	150,0	2.000,0	Meter	329.000	141.000	470.000
40	ASPHALT LIQUID MIXER	5,0	1.000,0	Liter	112.700	48.300	161.000
41	TRONTON 15 TON	150,0	15,0	Ton	855.500	209.500	365.000

42	COLD MILLING	240,0	1.000,0	m	735.000	315.000	1.050.000
43	ROCK DRILL BREAKER	2,7	0,7	M3	262.500	112.500	375.000
44	COLD RECYCLER	900,0	2,2	M	1.400.000	600.000	2.000.000
45	HOT RECYCLER	400,0	3,0	M	1.890.000	810.000	2.700.000
46	AGGREGAT (CHIP) SPREADER	115,0	3,5	M/jam	234.500	100.500	335.000
47	ASPHALT DISTRIBUTOR	115,0	4.000,0	Liter	210.000	90.000	300.000
48	SLIP FORM PAVER	174,0	7,0	M/jam	1.365.000	585.000	1.950.000
49	CONCRETE PAN MIXER	15,4	500,0	Liter	128.800	55.200	184.000
50	CONCRETE BREAKER	290,0	20,0	m3	336.000	144.000	480.000
51	ASPHALT TANKER	190,0	4.000,0	liter	227.500	97.500	325.000
52	CEMENT TANKER	190,0	4.000,0	liter	299.500	85.500	285.000
53	CONCRETE MIXER	20,0	350,0	liter	213.400	48.600	162.000
54	VIBRATING RAMMER	4,2	80,0	KG	198.000	42.000	140.000
55	TRUK MIXER (AGITATOR)	220,0	5,0	M3	318.500	136.500	455.000
56	BORE PILE MACHINE	125,0	60,0	CM	252.000	108.000	360.000
57	CRANE ON TRACK 75-100 TON	200,0	75,0	Ton	1.190.000	510.000	1.700.000
58	BLENDING EQUIPMENT	50,0	30,0	Ton	215.500	49.500	165.000
59	ASPHALT LIQUID MIXER	40,0	20.000,0	Liter	237.900	59.100	197.000
60	BAR BENDER	3,0	-		106.400	45.600	152.000
61	BAR CUTTER	3,0	-		106.400	45.600	152.000
62	BREAKER	170,0	15,0	m3	305.900	131.100	437.000
63	GROUTING PUMP	100,0	15,0	Ton	94.500	40.500	135.000
64	JACK HIDROLIC	10,0	-		100.800	43.200	144.000
65	MESIN LAS	33,0	2,0	Kw	129.500	55.500	185.000
66	PILE DRIVER LEADER, 75 kw	70,0	75,0	kw	192.500	82.500	275.000
67	PILE HAMMER	75,0	2,0	Ton	1.137.500	487.500	1.625.000
68	PILE HAMMER, 2,5 Ton	75,0	2,5	Ton	171.500	73.500	245.000
69	STRESSING JACK	89,0	15,0	Ton	115.500	49.500	165.000
70	WELDING MACHINE, 300 A	5,0	-		96.600	41.400	138.000
71	ASPHALT MIXING PLANT (WARM MIX)	294,0	60,0	T	4.368.000	1.872.000	6.240.000
72	ASPHALT MIXING PLANT (MODIFIKASI, ASBUTON)	294,0	60,0	T	4.368.000	1.872.000	6.240.000
73	TANDEM ROLLER 8-10 T.	100,0	10,0	Ton	245.000	105.000	350.000
74	CONCRETE BATCHING PLANT	0,0	500,0	Ltr	3.080.000	1.320.000	4.400.000
75	TRAILER TRONTON 30 T; 200 HP	0,0	-		227.500	97.500	325.000
76	MINI EXCAVATOR 40-60 HP	50,0	0,2	M3	140.000	60.000	200.000
77	BABY VIBRATORY ROLLER 1-2 T.	7,6	1,5	Ton	119.700	51.300	171.000

78	WATER JET BLASTING	6,5	100,0	Liter	101.500	43.500	145.000
79	MESIN POTONG RUMPUT	28,8	150,0	M2	100.100	42.900	143.000
80	PONTON + TUG BOAT; 40 TON; 80 HP	36,0	50,0	Ton	486.500	208.500	695.000
81	SILICON SEAL PUMP	0,0	-		92.400	39.600	132.000
82	POMPA + MIXER EPOXY, 600 Watt	0,0	-		129.500	55.500	185.000
83	GERINDA TANGAN GWS 750-1000 4" 1 HP	1,8	-		92.400	39.600	132.000
84	HAND MIXER	7,5	-		93.100	39.900	133.000
85	MESIN BOR	0,5	-		92.400	39.600	132.000
86	MESIN AMPLAS KAYU	0,0	-		81.900	35.100	117.000
87	KUNCI TORSI 200-1000N.M	0,0	1,0	buah baut	97.300	41.700	139.000
88	POMPA + MIXER EPOXY, 810 Watt	1,1	0,8	l	95.900	41.100	137.000
89	CONCRETE CUTTER 130 feet/mnt	13,0	39,6	m	111.300	47.700	159.000
90	SAND BLASTING	75,0	10,0	m2	84.000	36.000	120.000
91	MOBILE CRANE 1 TON	190,0	1,0	Ton	231.000	99.000	330.000
92	DRUM MIXER	20,0	4,0	Ton	224.000	96.000	320.000
93	STAMPER	22,0	60,0	m2	119.000	51.000	170.000
94	JACK HIDROLIK JEMBATAN	22,0	50,0	Ton	123.200	52.800	176.000
95	HYDROLIC PUMP	22,0	30,0	Mpa	112.700	48.300	161.000
96	MANIFOLD	0,0	1,0		94.500	40.500	135.000
97	THERMOPLASTIC ROAD MARKING MACHINE	5,5	1.300,0	m	117.600	50.400	168.000
98	COLD PAINT SRAY MACHINE	5,5	1.300,0	m	109.200	46.800	156.000
99	TRAILER 75 TON	190,0	75,0		217.000	93.000	310.000

6. PENGUJIAN LABORATORIUM

No	JENIS PELAYANAN		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI
			(Rp)	(Rp)	(Rp)
	Pelayanan Penelitian dan Pengembangan Jalan dan Jembatan				
1.	Jasa Layanan Penelitian dan Pengembangan Bahan dan Perkerasan Jalan				
1)	Aspal Keras				
	a) Destilasi	Per sampel	24.000,00	36.000,00	60.000
	b) Penetrasi dengan jarum	Per sampel	24.000,00	36.000,00	60.000
	c) Penetrasi dengan konus	Per sampel	24.000,00	36.000,00	60.000
	d) Ketahanan terhadap Lelah	Per sampel	14.400,00	21.600,00	36.000
	e) Titik lembek	Per sampel	18.000,00	27.000,00	45.000
	f) Titik nyala	Per sampel	18.000,00	27.000,00	45.000

	g)	Daktilitas	Per sampel	31.200,00	46.800,00	78.000
	h)	<i>Loss On Heating</i> (LOH)	Per sampel	28.800,00	43.200,00	72.000
	i)	Penetrasi LOH	Per sampel	24.000,00	36.000,00	60.000
	j)	Titik lembek LOH	Per sampel	18.000,00	27.000,00	45.000
	k)	Dektilitas LOH	Per sampel	31.200,00	46.800,00	78.000
	l)	Kelarutan dalam Trichloor Etyleen (C ₂ HCL ₃)	Per sampel	120.000,00	180.000,00	300.000
	m)	Berat jenis	Per sampel	16.800,00	25.200,00	42.000
	n)	Kekentalan	Per sampel	26.400,00	39.600,00	66.000
	o)	Kadar paraffin	Per sampel	248.400,00	372.600,00	621.000
	p)	Parameter malthene (PA)	Per sampel	376.800,00	565.200,00	942.000
	q)	Kelekatan	Per sampel	19.200,00	28.800,00	48.000
	r)	Kadar air	Per sampel	55.200,00	82.800,00	138.000
	s)	Viscositas absolut	Per sampel	30.000,00	45.000,00	75.000
	t)	Penurunan suhu	Per sampel	18.000,00	27.000,00	45.000
	u)	Dinamic Shear Rheometer (DSR)	Per sampel	240.000,00	360.000,00	600.000
	v)	<i>Pressure Ageing Vase</i> (PAV)	Per sampel	42.000,00	63.000,00	105.000
	w)	Perkiraan suhu pencampuran dan pemadatan	Per sampel	86.400,00	129.600,00	216.000
2)	Aspal Cair					
	a)	Kekentalan	Per sampel	26.400,00	39.600,00	66.000
	b)	Kadar air	Per sampel	55.200,00	82.800,00	138.000
	c)	Titik nyala	Per sampel	18.000,00	27.000,00	45.000
	d)	Berat jenis	Per sampel	16.800,00	25.200,00	42.000
	e)	Penyulingan	Per sampel	27.600,00	41.400,00	69.000
	f)	Penetrasi residu	Per sampel	24.000,00	36.000,00	60.000
	g)	Daktilitas residu	Per sampel	31.200,00	46.800,00	78.000
	h)	Kelarutan dalam C ₂ HCL ₃	Per sampel	120.000,00	180.000,00	300.000
	i)	Kelekatan	Per sampel	19.200,00	28.800,00	48.000
	j)	Perencanaan komposisi	Per sampel	79.200,00	118.800,00	198.000
3)	Aspal emulsi					
	a)	Kekentalan	Per sampel	26.400,00	39.600,00	66.000
	b)	Pengendapan	Per sampel	18.000,00	27.000,00	45.000
	c)	Semen mixing	Per sampel	18.000,00	27.000,00	45.000
	d)	Muatan Listrik	Per sampel	15.600,00	23.400,00	39.000
	e)	Analisa saringan	Per sampel	19.200,00	28.800,00	48.000
	f)	Penyulingan	Per sampel	27.600,00	41.400,00	69.000
	g)	Kadar minyak	Per sampel	14.400,00	21.600,00	36.000
	h)	Penetrasi residu	Per sampel			

			24.000,00	36.000,00	60.000
	i) Daktilitas residu	Per sampel	31.200,00	46.800,00	78.000
	j) Kelarutan dalam C_2HCl_3	Per sampel	120.000,00	180.000,00	300.000
	k) Klasifikasi	Per sampel	22.800,00	34.200,00	57.000
4)	Campuran beraspal				
	a) Ekstraksi (Pro Analys)	Per sampel	453.600,00	680.400,00	1.134.000
	b) Ekstraksi (teknis)	Per sampel	48.000,00	72.000,00	120.000
	c) Elastic Recovery	Per sampel	16.800,00	25.200,00	42.000
	d) Penetrasi	Per sampel	13.200,00	19.800,00	33.000
	e) Titik lembek	Per sampel	8.400,00	12.600,00	21.000
	f) Daktilitas	Per sampel	14.400,00	21.600,00	36.000
	g) Kadar aspal	Per sampel	24.000,00	36.000,00	60.000
	h) Analisa Saringan	Per sampel	9.600,00	14.400,00	24.000
	i) Kadar air campuran	Per sampel	49.200,00	73.800,00	123.000
	j) Resilent modulus	Per sampel	30.000,00	45.000,00	75.000
5)	Agregat kasar untuk campuran beton aspal dan semen				
	a) Analisa saringan	Per set	21.800,00	50.000,00	71.800
	b) Berat jenis dan penyerapan	Per set	12.800,00	50.000,00	62.800
	c) Berat isi	Per set	21.800,00	50.000,00	71.800
	d) Kelekatan terhadap aspal	Per set	23.000,00	51.800,00	74.800
	e) Abrasi	Per set	24.200,00	53.600,00	77.800
	f) <i>Impact</i>	Per set	24.200,00	53.600,00	77.800
	g) <i>Crushing</i>	Per set	24.200,00	53.600,00	77.800
	h) Kepipihan	Per set	21.800,00	50.000,00	71.800
	i) Lolos saringan No. 200	Per set	24.200,00	53.600,00	77.800
	j) <i>Angularity</i>	Per set	37.400,00	73.400,00	110.800
	k) <i>Polishing stone value</i>	Per set	51.800,00	95.000,00	146.800
	l) Size index & shape	Per set	37.400,00	73.400,00	110.800
	m) Gumpalan lempung	Per set	39.800,00	77.000,00	116.800
	n) <i>Soundness</i> agregat kasar	Per set	40.520,00	78.080,00	118.600
6)	Agregat halus untuk campuran beton aspal dan semen				
	a) Analisa saringan	Per set	24.000,00	36.000,00	60.000
	b) Berat jenis agregat halus dan penyerapan	Per set	24.000,00	36.000,00	60.000
	c) Berat isi	Per set	10.800,00	16.200,00	27.000
	d) Sand equivalent	Per set	61.200,00	91.800,00	153.000
	e) Atterberg limit	Per set	8.400,00	12.600,00	21.000

	f) <i>Soundness</i> agregat halus	Per set	175.200,00	262.800,00	438.000
	g) Partikel ringan	Per set	12.000,00	18.000,00	30.000
	h) Alkali reaktif	Per set	48.000,00	72.000,00	120.000
	i) Organik <i>impurities</i>	Per set	18.000,00	27.000,00	45.000
	j) <i>Angularity</i>	Per set	26.400,00	39.600,00	66.000
7)	Rencana campuran beton aspal		-	-	-
	a) Berat jenis campuran	Per sampel	27.600,00	41.400,00	69.000
	b) Analisa saringan agregat kasar (1 unit)	Per sampel	12.000,00	18.000,00	30.000
	c) Berat jenis agregat kasar	Per sampel	12.000,00	18.000,00	30.000
	d) Analisa saringan agregat halus (2 unit)	Per sampel	12.000,00	18.000,00	30.000
	e) Berat jenis agregat halus (2 unit)	Per sampel	12.000,00	18.000,00	30.000
	f) Briket marshall (15 unit)	Per set	237.600,00	356.400,00	594.000
			-	-	-
8)	Beton aspal		-	-	-
	a) U-MATTA	Per sampel	144.000,00	216.000,00	360.000
	b) <i>Wheel tracking machine</i>	Per sampel	132.000,00	198.000,00	330.000
	c) Kepadatan mutlak	Per set	43.200,00	64.800,00	108.000
	d) <i>Marshall immersion</i>	Per sampel	16.800,00	25.200,00	42.000
	e) <i>Gyropact</i>	Per set	38.400,00	57.600,00	96.000
	f) Viskositas untuk pencampuran dan pemadatan	Per sampel	55.200,00	82.800,00	138.000
	g) <i>Indirect tensile strength</i>	Per sampel	46.051,44	69.077,16	115.129
	h) <i>Dartec</i>	Per sampel	124.800,00	187.200,00	312.000
9)	Agregat untuk <i>base</i> dan sub <i>base</i>				
	a) Analisa saringan	Per sampel	22.000,00	45.000,00	67.000
	b) Berat jenis dan penyerapan	Per sampel	22.000,00	45.000,00	67.000
	c) Berat isi	Per sampel	20.800,00	43.200,00	64.000
	d) Kelekatan terhadap aspal	Per sampel	20.800,00	43.200,00	64.000
	e) Abrasi	Per sampel	34.000,00	63.000,00	97.000
	f) <i>Impact</i>	Per sampel	20.800,00	43.200,00	64.000
	g) <i>Crushing</i>	Per sampel	20.800,00	43.200,00	64.000
	h) Atterberg limit	Per sampel	29.200,00	55.800,00	85.000
	i) Pemadatan <i>modified</i>	Per set	56.800,00	97.200,00	154.000
	j) <i>California Bearing Ratio</i> (CBR) modified	Per set	73.600,00	122.400,00	196.000
10)	Tanah untuk <i>sub grade</i>				
	a) Berat jenis	Per sampel	19.200,00	28.800,00	48.000
	b) Atterberg limit	Per sampel	8.400,00	12.600,00	21.000

	c) Analisa saringan	Per sampel	18.000,00	27.000,00	45.000
	d) Pemadatan standar	Per set	22.800,00	34.200,00	57.000
	e) <i>California Bearing Ratio</i> (CBR) standar	Per set	63.600,00	95.400,00	159.000
	f) Ph	Per sampel	4.800,00	7.200,00	12.000
	g) Kalsium oksida	Per sampel	8.400,00	12.600,00	21.000
	h) Magnesium oksida	Per sampel	8.400,00	12.600,00	21.000
	i) Feri oksida	Per sampel	9.600,00	14.400,00	24.000
	j) Aluminium oksida	Per sampel	8.400,00	12.600,00	21.000
	k) Silikat	Per sampel	12.000,00	18.000,00	30.000
	l) Ion klor	Per sampel	8.400,00	12.600,00	21.000
	m) Ion sulfat	Per sampel	8.400,00	12.600,00	21.000
	n) Organik total	Per sampel	8.400,00	12.600,00	21.000
	o) Kadar humus	Per sampel	8.400,00	12.600,00	21.000
	p) Tahanan jenis	Per sampel	8.400,00	12.600,00	21.000
	q) Unconfined Compressive Strength (UCS)	Per sampel	9.600,00	14.400,00	24.000
Pengujian perkerasan di lapangan					
1)	Lendutan dengan Benkelman beam (BB)	Per titik	13.200,00	19.800,00	33.000
2)	Lendutan dengan Falling Weight Deflectometer (FWD)	Per titik	16.800,00	25.200,00	42.000
3)	Kelicinan dengan British Pendulum Tester (BPT)	Per titik	14.400,00	21.600,00	36.000
4)	Texture dengan sand patch	Per titik	12.000,00	18.000,00	30.000
5)	Texture dengan mini texture- meter	Per Km/Lajur	12.000,00	18.000,00	30.000
6)	Kelicinan dengan MU-Meter	Per Km/Lajur	20.400,00	30.600,00	51.000
7)	Kerataan dengan NAASRA	Per Km/Lajur	15.516,00	23.274,00	38.790
8)	Kerataan dengan laser	Per Km/Lajur	13.200,00	19.800,00	33.000
9)	Kerataan dengan dipstick	Per Km/Lajur	36.000,00	54.000,00	90.000
10)	Survey kondisi visual	Per Km/Lajur	34.800,00	52.200,00	87.000
11)	Survey kondisi dengan view recon	Per Km/Lajur	19.200,00	28.800,00	48.000
12)	Pembuatan lubang uji	Per titik	194.400,00	291.600,00	486.000
13)	California Bearing Ratio (CBR) dengan Dynamic Cone Penetrometer (DCP)	Per titik	24.000,00	36.000,00	60.000
14)	California Bearing Ratio (CBR) asli dengan silinder (tanpa penggalan)	Per titik	31.200,00	46.800,00	78.000
15)	California Bearing Ratio (CBR) In- Situ (tanpa penggalan)	Per titik	26.400,00	39.600,00	66.000
16)	Pengambilan sampel inti (core drill)	Per titik	38.400,00	57.600,00	96.000
17)	Pengambilan sampel blok	Per titik	338.400,00	507.600,00	846.000
18)	Kepadatan dengan sand cone	Per titik	19.200,00	28.800,00	48.000
19)	Kepadatan dengan rubber balloon	Per titik	13.200,00	19.800,00	33.000

Pengujian tanah di laboratorium					
1)	Index Properties				
	a) Analisa saringan	Per sampel	19.200,00	28.800,00	48.000
	b) Hidrometer	Per sampel	28.800,00	43.200,00	72.000
	c) Atterberg limit	Per sampel	16.800,00	25.200,00	42.000
	d) Shrinkage limit	Per sampel	9.600,00	14.400,00	24.000
	e) Berat isi	Per sampel	4.800,00	7.200,00	12.000
	f) Berat jenis tanah	Per sampel	9.600,00	14.400,00	24.000
	g) Kadar air	Per sampel	3.600,00	5.400,00	9.000
	h) Kadar abu	Per sampel	8.400,00	12.600,00	21.000
	i) pH meter	Per sampel	8.400,00	12.600,00	21.000
	j) Kadar serat gambut	Per sampel	12.000,00	18.000,00	30.000
	k) Kadar organik	Per sampel	9.600,00	14.400,00	24.000
	l) <i>Relatif density</i>	Per sampel	19.200,00	28.800,00	48.000
2)	Soil compaction				
	a) Pemadatan standar	Per sampel	28.800,00	43.200,00	72.000
	b) Pemadatan modified	Per sampel	44.400,00	66.600,00	111.000
	c) <i>California Bearing Ratio (CBR) standar soaked</i>	Per sampel	56.400,00	84.600,00	141.000
	d) <i>California Bearing Ratio (CBR) standar unsoaked</i>	Per sampel	66.000,00	99.000,00	165.000
	e) <i>California Bearing Ratio (CBR) modified soaked</i>	Per sampel	66.000,00	99.000,00	165.000
	f) <i>California Bearing Ratio (CBR) modified unsoaked</i>	Per sampel	33.600,00	50.400,00	84.000
	g) <i>Resistivity test</i>	Per titik	19.200,00	28.800,00	48.000
	h) <i>Relatif Density</i>	Per sampel	19.200,00	28.800,00	48.000
	i) <i>Subgrade modified resilient</i>	Per sampel	37.200,00	55.800,00	93.000
3)	<i>Mechanical properties</i> (sifat teknis)				
	a) Kuat tekan bebas (UCS)	Per sampel	16.800,00	25.200,00	42.000
	b) Kuat geser langsung manual (UU)	Per sampel	27.600,00	41.400,00	69.000
	c) Kuat geser langsung automatic (CD)	Per sampel	36.000,00	54.000,00	90.000
	d) Kuat geser langsung manual (CU)	Per sampel	36.000,00	54.000,00	90.000
	e) <i>Triaxial Unconsolidated Undrained manual</i>	Per sampel	27.600,00	41.400,00	69.000
	f) <i>Triaxial Unconsolidated Undrained automatic</i>	Per sampel	37.200,00	55.800,00	93.000
	g) <i>Triaxial Consolidated Undrained</i>	Per sampel	111.600,00	167.400,00	279.000
	h) <i>Triaxial Consolidated Undrained (D=35')</i>	Per sampel	43.200,00	64.800,00	108.000
	i) <i>Triaxial 3,5 CD</i>	Per sampel	72.000,00	108.000,00	180.000
	j) Konsolidasi manual	Per sampel	27.600,00	41.400,00	69.000
	k) Konsolidasi <i>automatic</i>	Per sampel	38.400,00	57.600,00	96.000
	l) Rowe cells diameter 250 mm	Per sampel	74.400,00	111.600,00	186.000
	m) Rowe cells diameter 75 mm	Per sampel	55.200,00	82.800,00	138.000

	n) Moisture Condition Value (MCV)	Per sampel	15.600,00	23.400,00	39.000
	o) Swealing pressure	Per sampel	37.200,00	55.800,00	93.000
	p) Vane test	Per sampel	19.200,00	28.800,00	48.000
	q) Permeability falling head	Per sampel	22.800,00	34.200,00	57.000
	r) Permeability constant head	Per sampel	26.400,00	39.600,00	66.000
	s) Ring Shear	Per sampel	55.200,00	82.800,00	138.000
	t) Skale Durability	Per sampel	27.600,00	41.400,00	69.000
Pengujian tanah dan batuan di lapangan					
1)	California Bearing Ratio (CBR)	Per titik	39.600,00	59.400,00	99.000
2)	Dynamic Cone Penetrometer (DCP)	Per titik	27.600,00	41.400,00	69.000
3)	Sand Cone	Per titik	27.600,00	48.000,00	75.600
4)	Piezocon	Per titik	591.600,00	887.400,00	1.479.000
5)	Piezocon Disipasi (per 4 jam)	Per titik	267.600,00	401.400,00	669.000
6)	Piston sampling	Per sampel	34.800,00	52.200,00	87.000
7)	Peat sampling	Per sampel	38.400,00	57.600,00	96.000
8)	Peat augering	Per sampel	24.000,00	36.000,00	60.000
9)	Sondir ringan, kapasitas 2 ton	Per titik	118.800,00	178.200,00	297.000
10)	Sondir berat, kapasitas 10 ton	Per titik	386.400,00	579.600,00	966.000
11)	Pemboran mesin tanah < 10 meter	Per meter	74.400,00	111.600,00	186.000
	Pemboran mesin tanah ≥ 10 meter	Per meter	110.400,00	165.600,00	276.000
12)	Pemboran mesin tanah ≥ 10 meter	Per meter	170.400,00	255.600,00	426.000
	Pemboran mesin batuan ≥ 10 meter	Per meter	205.200,00	307.800,00	513.000
13)	Pengambilan contoh tanah dengan tabung	Per tabung	31.200,00	46.800,00	78.000
14)	Pengambilan contoh batuan	Per tabung	33.600,00	50.400,00	84.000
15)	Standard Penetration Test (SPT)	per uji	25.200,00	37.800,00	63.000
16)	Pemboran tangan	Per meter	26.400,00	39.600,00	66.000
17)	Sumur uji	Per titik	72.000,00	108.000,00	180.000
18)	Seismic	Per meter	14.400,00	21.600,00	36.000
19)	Geolistrik	Per titik	79.200,00	118.800,00	198.000
20)	Pengukuran situasi	Per hektar	360.000,00	540.000,00	900.000
21)	Pemetaan geoteknik	Per hektar	175.200,00	262.800,00	438.000
22)	Vane Shear test	Per uji	54.000,00	81.000,00	135.000
23)	Loading test : 50 ton	Per titik	3.607.200,00	5.410.800,00	9.018.000
24)	Loading test : 51 s.d 100 ton	Per titik	4.347.600,00	6.521.400,00	10.869.000
25)	Loading test : 101 s.d 200 ton	Per titik	5.319.600,00	7.979.400,00	13.299.000
26)	Pemasangan instrumen Inklinometer	Per meter	126.000,00	189.000,00	315.000
27)	Pemasangan Pisometer Peneumatik	Per titik	162.000,00	243.000,00	405.000

28)	Pemasangan Pisometer Casagrande	Per titik	164.400,00	246.600,00	411.000
29)	Pemasangan instrumen Settlement Plate	Per titik	166.800,00	250.200,00	417.000
30)	Pemasangan instrumen Patok geser	Per patok	109.200,00	163.800,00	273.000
31)	Pemantauan inclinometer	Per titik	147.600,00	221.400,00	369.000
32)	Pemantauan instrumen Pisometer peneumatik	Per titik	142.800,00	214.200,00	357.000
33)	Pemantauan instrumen Pisometer casagrande	Per titik	114.000,00	171.000,00	285.000
34)	Pemantauan Settlement Plate	Per titik	109.200,00	163.800,00	273.000
35)	Pemantauan Patok Geser	Per titik	86.400,00	129.600,00	216.000
36)	Pemantauan Neutron Moisture Sensor	Per titik	30.000,00	45.000,00	75.000
37)	<i>Pile Drive Analysis (PDA)</i>	Per titik	1.800.000,00	2.700.000,00	4.500.000
Pengujian Geosintetik di Laboratorium					
1)	Pengambilan contoh geotekstil untuk pengujian	Per sampel	10.800,00	16.200,00	27.000
2)	Uji ketebalan geotekstil	Per sampel	26.400,00	39.600,00	66.000
3)	Uji Sifat Tarik Geotekstil Dengan Metode Pita Lebar	Per sampel	153.600,00	230.400,00	384.000
4)	Uji kekuatan jahitan geotekstil	Per sampel	111.600,00	167.400,00	279.000
5)	Uji Daya Tembus Air (metoda falling head)	Per sampel	74.400,00	111.600,00	186.000
6)	Uji Daya Tembus Air (metoda constant head)	Per sampel	60.000,00	90.000,00	150.000
7)	<i>Uji Indeks Tahanan Tusuk Geotekstil, Geomembran dan Produk Sejenis Lainnya</i>	Per sampel	88.800,00	133.200,00	222.000
8)	Uji Ukuran Pori-pori Geotekstil Cara Kering	Per sampel	62.400,00	93.600,00	156.000
9)	Uji Ukuran Pori-pori Geotekstil Cara Basah	Per sampel	93.600,00	140.400,00	234.000
10)	Uji Sifat Hantar Air Aliran Mendatar Geotekstil pada Tekanan Permukaan Konstan	Per sampel	307.200,00	460.800,00	768.000
11)	Uji daya tahan geotekstil terhadap pelubangan cara kerucut jatuh	Per sampel	39.600,00	59.400,00	99.000
12)	Uji Kekuatan Tarik dan Mulur Geotekstil Cara Cekau	Per sampel	144.000,00	216.000,00	360.000
13)	Uji Kekuatan Sobek Geotekstil Cara Trapesium	Per sampel	138.000,00	207.000,00	345.000
14)	Geosintetik - Metode uji penentuan massa terhadap luas dari geotekstil dan produk-produk sejenis geotekstil	Per sampel	19.200,00	28.800,00	48.000
15)	Pengukuran Tahanan Tarik Geosintetik dalam Tanah (Measuring Geosynthetic Pullout Resistance in Soil)	Per sampel	450.000,00	675.000,00	1.125.000
16)	Uji Geser Langsung/Determination of friction characteristics - Part 1: Direct shear test	Per sampel	331.200,00	496.800,00	828.000
17)	Uji Kekuatan Rangkak/ <i>Determination of tensile creep behaviour (4 specimen, 1000 jam)</i>	Per sampel	504.000,00	756.000,00	1.260.000
18)	Uji Kekuatan Rangkak/ <i>Determination of tensile creep behaviour (4 specimen, 10000 jam)</i>	Per sampel	1.047.600,00	1.571.400,00	2.619.000
19)	Uji Keruntuhan Rangkak/ <i>Determination of creep rupture behaviour (12 specimen)</i>	Per sampel	1.892.400,00	2.838.600,00	4.731.000
Layanan Pengujian Bahan di Laboratorium					
1)	Air				
	a) pH	Per sampel	7.200,00	10.800,00	18.000
	b) Rasa	Per sampel	4.800,00	7.200,00	12.000
	c) Bau	Per sampel	4.800,00	7.200,00	12.000

	d) Bahan tersuspensi	Per sampel	16.800,00	25.200,00	42.000
	e) Bahan Padat	Per sampel	16.800,00	25.200,00	42.000
	f) Kadar Minyak	Per sampel	21.600,00	32.400,00	54.000
	g) Bikarbonat	Per sampel	21.600,00	32.400,00	54.000
	h) Ion sulfat	Per sampel	30.000,00	45.000,00	75.000
	i) Ion klor	Per sampel	31.200,00	46.800,00	78.000
	j) Ion magnesium	Per sampel	31.200,00	46.800,00	78.000
2)	Semen untuk campuran beton				
	a) Kehalusan	Per sampel	26.400,00	39.600,00	66.000
	b) Waktu pengikatan	Per sampel	27.600,00	41.400,00	69.000
	c) Kuat tekan	Per sampel	12.000,00	18.000,00	30.000
	d) Silika oksida	Per sampel	34.800,00	52.200,00	87.000
	e) Aluminium oksida	Per sampel	33.600,00	50.400,00	84.000
	f) Feri oksida	Per sampel	33.600,00	50.400,00	84.000
	g) Magnesium oksida	Per sampel	33.600,00	50.400,00	84.000
	h) Sulfur trioksida	Per sampel	33.600,00	50.400,00	84.000
	i) Hilang pijar	Per sampel	30.000,00	45.000,00	75.000
	j) Berat Jenis Semen	Per sampel	18.000,00	27.000,00	45.000
	k) Alkali sebagai Na ₂ O	Per sampel	56.400,00	84.600,00	141.000
	l) Kapur bebas	Per sampel	33.600,00	50.400,00	84.000
3)	Agregat kasar untuk campuran beton aspal dan semen				
	a) Analisa saringan	Per sampel	14.400,00	21.600,00	36.000
	b) Berat jenis dan penyerapan	Per sampel	24.000,00	36.000,00	60.000
	c) Berat isi	Per sampel	14.400,00	21.600,00	36.000
	d) Abrasi	Per sampel	22.800,00	34.200,00	57.000
	e) <i>Impact</i>	Per sampel	14.400,00	21.600,00	36.000
	f) <i>Crushing</i>	Per sampel	30.000,00	45.000,00	75.000
	g) Kepingihan	Per sampel	18.000,00	27.000,00	45.000
	h) Lolos saringan No. 200	Per sampel	22.800,00	34.200,00	57.000
	i) Kadar Lempung	Per sampel	22.800,00	34.200,00	57.000
	j) <i>Suodness</i>	Per sampel	139.200,00	208.800,00	348.000
4)	Agregat halus untuk campuran				
	a) Analisa saringan	Per sampel	14.400,00	21.600,00	36.000
	b) Berat jenis dan penyerapan	Per sampel	22.800,00	34.200,00	57.000
	c) Berat isi	Per sampel	22.800,00	34.200,00	57.000
	d) Partikel ringan	Per sampel	34.800,00	52.200,00	87.000
	e) Soudness	Per sampel	139.200,00	208.800,00	348.000
	f) Organik impurities	Per sampel	26.400,00	39.600,00	66.000

	g) Alkali reaktif	Per sampel	57.600,00	86.400,00	144.000
5)	Perencanaan campuran beton	Per sampel	204.000,00	306.000,00	510.000
6)	Pengujian baja				
	a) Kuat Tarik	Per sampel	36.000,00	54.000,00	90.000
	b) Kuat tekuk	Per sampel	22.800,00	34.200,00	57.000
	c) Ketebalan cat	Per sampel	19.200,00	28.800,00	48.000
7)	Pengujian mutu beton				
	a) Kuat tekan kubus	Per sampel	15.600,00	24.400,00	40.000
	b) Kuat tekan silinder	Per sampel	18.000,00	27.000,00	45.000
	c) Kuat tarik/splitting	Per sampel	15.600,00	24.400,00	40.000
	d) Kuat lentur	Per sampel	15.600,00	24.400,00	40.000
	e) Kuat tekan paving block	Per sampel	15.600,00	24.400,00	40.000
8)	Bantalan karet				
	a) Berat < 15 kg				
	(1)Tekan dan geser	Per sampel	57.600,00	86.400,00	144.000
	(2)Over load	Per sampel	14.400,00	21.600,00	36.000
	b) Berat 15 kg s/d 30 kg				
	(1) Tekan dan geser	Per sampel	60.000,00	90.000,00	150.000
	(2)Over load	Per sampel	16.800,00	25.200,00	42.000
	c) Berat 30 kg s/d 50 kg				
	(1)Tekan dan geser	Per sampel	66.000,00	99.000,00	165.000
	(2)Over load	Per sampel	19.200,00	28.800,00	48.000
	d) Berat > 50 kg				
	(1)Tekan dan geser	Per sampel	69.600,00	104.400,00	174.000
	(2)Over load	Per sampel	21.600,00	32.400,00	54.000
9)	Pengujian <i>guard rail</i>				
	a) Uji tarik	Per sampel	55.200,00	82.800,00	138.000
	b) Galvanis	Per sampel	34.800,00	52.200,00	87.000
	c) Kimia	Per sampel	108.000,00	162.000,00	270.000
10)	Gorong-gorong Tekan dan Geser	Per sampel	139.200,00	208.800,00	348.000
11)	Pengujian bahan epoxy	Per sampel	10.806.000,00	16.209.000,00	27.015.000
12)	Uji Material				
	a) Uji tekan, tarik, lentur epoxy	Per sampel	253.200,00	379.800,00	633.000
	b) Kekentalan	Per sampel	22.800,00	34.200,00	57.000

	c) Berat Jenis	Per sampel	37.200,00	55.800,00	93.000
13)	Sealant	Per sampel	1.560.000,00	2.340.000,00	3.900.000
Layanan Pengujian beton dan jembatan di lapangan					
1)	Pengujian mutu beton dan cacat beton				
	a) Hammer test	Per titik	10.000,00	15.000,00	25.000
	b) Pundit	Per titik	33.600,00	50.400,00	84.000
	c) Impact echo	Per titik	60.000,00	90.000,00	150.000
	d) Windsor probe	Per titik	120.000,00	180.000,00	300.000
2)	Korosi beton				
	a) Karbonsasi beton	Per titik	67.200,00	100.800,00	168.000
	b) Resistivity	Per titik	48.000,00	72.000,00	120.000
3)	Stress relief test				
	Core drill + demec	Per titik	243.600,00	365.400,00	609.000
4)	Pengujian kekuatan jembatan				
	a) Lendutan	Per Bentang	3.240.000,00	4.860.000,00	8.100.000
	b) Regangan	Per titik	230.400,00	345.600,00	576.000
	c) Getaran	Per Bentang	1.980.000,00	2.970.000,00	4.950.000
5)	Pengujian cover meter				
	a) Pengukuran selimut beton	Per titik	45.600,00	68.400,00	114.000
	b) Pengukuran diameter tulangan beton	Per titik	45.600,00	68.400,00	114.000
	c) Pengukuran jarak tulangan beton	Per titik	45.600,00	68.400,00	114.000
6)	Pengujian tiang pancang dengan PDA dan loading test				
	- Daya dukung tiang	Per tiang	1.632.000,00	2.448.000,00	4.080.000
7)	Uji beban struktur tiang				
	a) Pembebanan 0 s.d 50 ton	Per tiang	3.912.000,00	5.868.000,00	9.780.000
	b) Pembebanan 51 s.d 100 ton	Per tiang	5.484.000,00	8.226.000,00	13.710.000
	c) Pembebanan 101 s.d 200 ton	Per tiang	6.552.000,00	9.828.000,00	16.380.000
8)	Pengujian cacat las Ultrasonic	Per meter	43.200,00	64.800,00	108.000
9)	Penilaian kondisi jembatan secara visual				
	a) Bentang s.d 20 m	Per batang	1.692.000,00	2.538.000,00	4.230.000
	b) Bentang 21 s.d 100 m	Per batang	3.750.000,00	5.625.000,00	9.375.000
	c) Bentang 101 s.d 400 m	Per batang	4.632.000,00	6.948.000,00	11.580.000

	d) Bentang > 400 m	Per batang	5.520.000,00	8.280.000,00	13.800.000
10)	Pengambilan sampel Core drill	Per titik	12.000,00	85.000,00	97.000
Pengujian Cat Jalan di Laboratorium Bahan minimal 2,5 kg atau bahan dalam kaleng disegel					
1)	Cat Jalan jenis <i>Ready Mixed tanpa Glass Bead</i>	Per uji layanan	912.000,00	1.368.000,00	2.280.000
2)	Cat Jalan Thermoplastic, komposisi Blinder, Glassbead, TiO ₂ , CaDo ₃	Per uji layanan	1.176.000,00	1.764.000,00	2.940.000
3)	Glass Bead (<i>pemeriksaan gumpalan, berat jenis, analisa saringan, kemampuan air</i>)	Per uji layanan	912.000,00	1.368.000,00	2.280.000
4)	Cat Jalan jenis Ready Mixed dengan Glass Bead	Per uji layanan	2.376.000,00	3.564.000,00	5.940.000
Pengujian di Lapangan					
1)	<i>Noise and Vibration Mobil Laboratory (Mobil Laboratorium pengukur kebisingan dan getaran)</i>	Per Lokasi	1.128.000,00	1.692.000,00	2.820.000
2)	<i>Fuel Consumption Apparatus Meter (Alat Pengukur Konsumsi Bahan Bakar)</i>	Per Km	36.000,00	54.000,00	90.000
3)	<i>Road Geometry Data Acquisition System (Alat Pengukur Geometrik Jalan)</i>	Per Km	1.200.000,00	1.800.000,00	3.000.000
4)	<i>Axle Load & Traffic Counter</i> (Alat Pengukur Beban sumbu kendaraan dan volume lalu lintas) marksman 660 or Golde River	Per 2 lajur	13.440.000,00	20.160.000,00	33.600.000
5)	<i>Automatic Classified Traffic Counting (Alat Pengukur klasifikasi kendaraan)</i>	Per 2 lajur	10.800.000,00	16.200.000,00	27.000.000
6)	<i>UnClassified Traffic Counting</i> (ex TRL) (Alat Pengukur volume lalu lintas)	Per 2 lajur	8.400.000,00	12.600.000,00	21.000.000
7)	<i>Static Weigh Bridge</i> (Alat Penimbang Beban Statis)	Per 2 lajur	3.072.000,00	4.608.000,00	7.680.000
8)	<i>Radar Speed Gun Vehicle speed</i>	Per jam	96.000,00	144.000,00	240.000
9)	<i>Air Polution Mobile Laboratory</i> (Mobil laboratorium pengukur polusi udara)	Per hari/Lokasi	1.632.000,00	2.448.000,00	4.080.000
10)	Perekaman Kondisi Lalu Lintas (CCTV)	Per hari	336.000,00	504.000,00	840.000
11)	Uji Emisi kendaraan	Per hari	180.000,00	270.000,00	450.000
12)	Uji refleksi bahan rambu	Per hari	115.200,00	172.800,00	288.000
13)	<i>Hawkeye 2000 Scalable Survey Solution</i>				
a.	Survey Kondisi Geometrik, Video (Mobil Survey Jalan Raya), dan Kondisi Perkerasan Jalan (Survey Keseluruhan)	Per Km/Lajur	67.200,00	100.800,00	168.000
b.	Survey Kondisi Geometrik Jalan (Satu Jenis Survey)	Per Km/Lajur	60.000,00	90.000,00	150.000
c.	Survey Visual Asset Jalan (Satu Jenis Survey)	Per Km/Lajur	56.400,00	84.600,00	141.000
d.	Survey Kondisi Perkerasan Jalan (Satu Jenis Survey)	Per Km/Lajur	57.600,00	86.400,00	144.000
e.	Survey Gabungan (Dua dari Tiga Jenis Survey)	Per Km/Lajur	62.400,00	93.600,00	156.000

7. PEMANFAATAN ASET DAERAH PADA DINAS PARIWISATA DI TEMPAT REKREASI, PARIWISATA, DAN OLAH RAGA

NO.	STRUKTUR RETRIBUSI	TARIF RETRIBUSI	
1	Kamera Foto	Rp10.000	per orang
2	Parkir Kendaraan Roda 4	Rp4.000	per kendaraan
3	Parkir Kendaraan Roda 2	Rp2.000	per kendaraan
4	Kamar Bilas/MCK Dewasa	Rp3.000	per orang
5	Kamar Bilas/MCK Anak-anak	Rp2.000	per orang
6	Sewa Kamar/Cottage	Rp150.000	per orang
7	Sewa Parkir/Gudang Penyimpanan Parkir Jet Sky Pribadi	Rp50.000	per pribadi/swasta
8	Sewa Dermaga untuk Perahu, Jet Sky, Boat Milik Pribadi	Rp50.000	per pribadi/swasta

EJ. BUPATI BOLAANG MONGONDOW, 



LIM MOKODOMPIT

LAMPIRAN III

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG
MONGONDOW NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PAJAK
DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU
ATAS PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG

1. PELAYANAN PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG

A. Struktur dan besaran tarif pelayanan persetujuan bangunan gedung ditetapkan sebagai berikut:

- 1) Bangunan Gedung
Tarif Retribusi Perizinan Tertentu atas Pelayanan PBG untuk Bangunan Gedung dihitung berdasarkan Luas Total Lantai (LLt) dikalikan Indeks Lokalitas (Ilo) dikalikan Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST) dikalikan Indeks Terintegrasi (It) dikalikan IndeksBangunan Gedung Terbangun (Ibg) atau dengan rumus:

$$LLt \times (Ilo \times SHST) \times It \times Ibg$$

- 2) prasarana Bangunan Gedung
Tarif Retribusi Perizinan Tertentu atas Pelayanan PBG untuk Prasarana Bangunan Gedung dihitung berdasarkan Volume (V) dikalikan Indeks Prasarana Bangunan Gedung (I) dikalikan IndeksBangunan Gedung Terbangun (Ibg) dikalikan harga satuan Retribusi prasarana bangunan gedung (HSpbg) atau dengan rumus:

$$V \times I \times Ibg \times HSpbg$$

- 3) Indeks terintegrasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 dihitung berdasarkan indeks fungsi (If) dikalikan penjumlahan dari bobot parameter (bp) dikalikan indeks parameter (Ip) dikalikan faktor kepemilikan (Fm) atau dengan rumus:

$$If \times \sum (bp \times Ip) \times Fm$$

B. Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST)

SHST yang dipakai dalam perhitungan Retribusi, merupakan SHST Bangunan Gedung Negara Sederhana dan ditetapkan sebesar Rp... /m2.

C. Indeks Lokalitas (Ilo)

Indeks Lokalitas (Ilo) ditetapkan sebesar ... % (...persen) (paling tinggi0,5%).

Atau:

Indeks Lokalitas (Ilo) ditetapkan sebagai berikut:

Tabel x.
Indeks Lokalitas (Ilo)(Contoh

Fungsi Bangunan	Keterangan	Indeks Lokalitas			
		Jalan Nasional	Jalan Provinsi	Jalan Kabupaten	Jalan Lingkungan
Hunian	Sederhana	0,5	0,5	0,5	0,4
	Tidak Sederhana	0,5	0,5	0,5	0,4
Usaha	Mikro	0,4	0,4	0,4	0,3
	Non Mikro	0,5	0,5	0,5	0,5

Sosial Budaya	PAUD s/d SLTA	0,1	0,1	0,1	0,1
	Perguruan tinggi	0,2	0,2	0,2	0,2
Sosial Budaya		0,3	0,3	0,3	0,3
Khusus		0,5	0,5	0,5	0,5
Fungsi	Indeks Fungsi (IF)	Klasifikasi	Bobot Parameter (BP)	Parameter	Indeks Parameter (IP)
Usaha	0,7	Kompleksitas	0,3	a. Sederhana	1
				b. Tidak sederhana	2
Usaha (UMKM-Prototipe)	0,5	Permanensi	0,2	a. Non permanen	1
				b. Permanen	2
Hunian:					
a. < 100 m2 dan < 2 lantai	0,15	Ketinggian	0,5	Mengikuti tabel koefisien jumlah lantai	Mengikuti tabel koefisien jumlah lantai
b. > 100 m2 dan > 2 lantai	0,17				
Keagamaan	0				
Fungsi Khusus	1				
Sosial Budaya	0,3	Faktor Kepemilikan (Fm)		a. Negara	0
Ganda/Campuran	0,6			b. Perorangan/badan usaha	1
a. Luas < 500 m ² dan < 2 lantai	0,8				
b. Luas > 500 m ² dan > 2 lantai					

Tabel 3. Koefisien Jumlah Lantai

Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai	Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai
Basemen3lapis +(n)	1,393 + 0,1 (n)	31	1,686
Basemen 3 lapis	1,393	32	1,695
Basemen 2 lapis	1,299	33	1,704
Basemen 1 lapis	1,197	34	1,713
1	1	35	1,722
2	1,090	36	1,730

3	1,120	37	1,738
4	1,135	38	1,746
5	1,162	39	1,754
6	1,197	40	1,761
7	1,236	41	1,768
8	1,265	42	1,775
9	1,299	43	1,782
10	1,333	44	1,789
11	1,364	45	1,795
12	1,393	46	1,801
13	1,420	47	1,807
14	1,445	48	1,813
15	1,468	49	1,818
16	1,489	50	1,823
17	1,508	51	1,828
18	1,525	52	1,833
19	1,541	53	1,837
20	1,556	54	1,841
21	1,570	55	1,845
22	1,584	56	1,849
23	1,597	57	1,853
24	1,610	58	1,856
25	1,622	59	1,859
26	1,634	60	1,862
27	1,645	60+(n)	0,862+ 0,003 (n)

28	1,656
29	1,666
30	1,676

- Keterangan:
- Untuk basemen disebut Koefisien jumlah lapis;
 - Untuk lantai disebut Koefisien jumlah lantai;
 - Koefisien jumlah lantai/lapis digunakan sesuai dengan jumlah lantai atau lapis basemen pada bangunan Gedung;
 - Di atas 3 lapis basemen, koefisen ditambahkan 0,1 setiap lapisnya;
 - Di atas 60 lantai, koefisien ditambahkan 0,003 setiap lantainya
- Koefisien Ketinggian BG = $\frac{(\sum (LLi \times KL)) + (\sum (LBi \times KB))}{(\sum LLi + \sum LBi)}$

Keterangan:

LLi : Luas lantai ke-i

KL : Koefisien jumlah lantaiLBi : Luas Basemen ke-i

KBi : Koefisien Jumlah Lapis

TABEL 4. Retribusi Prasarana Bangunan Gedung dan Indeks Prasarana Bangunan Gedung

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	HARGA SATUAN PRASARANA (HSpbg)	PEMBANGUNAN BARU	RUSAK BERAT/ PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK SEDANG/ PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG
				Indeks	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6	7
		Pagar	Rp.	1,00	0,65 x 50% =	0,45 x 50% =

			3.000/m		0,325	0,225
1	Konstruksi pembatas/pemilihan/peng	Tanggul/retaining wall	Rp. 5.000/m	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
		Turap				
	aman	batas kaveling/persil	Rp. 5.000/m	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
2	Konstruksi penanda masuk	Gapura	Rp. 2.000/m ²	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
		Gerbang	Rp. 2.000/m ²	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
		Jalan	Rp. 2.000/m ²	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
		Lapangan	Rp. 1.500/m ²	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
3	Konstruksi perkerasan	upacara	Rp. 3.000/m ²	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
		Lapangan olahraga terbuka	Rp. 2.000/m ²	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
4	Konstruksi perkerasan aspal, beton		Rp. 2.500/m ²	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
5	Konstruksi perkerasan grassblock		Rp. 75.000/m ²	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
6	Konstruksi penghubung	Jembatan	Rp. 50.000/m ²	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
		Box culvert	Rp. 75.000/m ²	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
7	Konstruksi penghubung (jembatan antar gedung)		Rp. 75.000/m ²	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
	Konstruksi penghubung					
8	(jembatan penyebrangan orang/brang)		Rp. 75.000/m ²	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
	Konstruksi penghubung (jembatan bawah tanah/under pass)		Rp. 75.000/m ²	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
9	Konstruksi kolam/reservoir bawah tanah	Kolam pengolahan air reservoir di bawah tanah	Rp. 20.000/m ²	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
10	Konstruksi septic tank,		Rp. 10.000/m	1,00	$0,65 \times 50\% =$	$0,45 \times 50\% =$

	sumur resapan		2		0,325	0,225
12	Konstruksi menara	Menara reservoir	Rp. 100.000/5 m2	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Cerobong	Rp. 100.000/5 m2	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
13	Konstruksi menara air		Rp. 100.000/5 m2	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Tugu	Rp.500.000/Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
14	Konstruksi monumen				0,325	0,225
		Patung	Rp. 1.000.000/Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Di dalam persil	Rp. 500.000/Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Di luar persil	Rp. 750.000/Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
			Rp.1.000.000/Unit (luas maksimum 10 m2, apabila			
		Instalasi listrik	unit lebih dari 10 m2	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
			dikenakan biaya tambahan Rp. 20.000 per m2)			
			Rp. 1.000.000/Unit			
	Konstruksi instalasi/gardu listrik	Instalasi telepon/komunikasi	(luas maksimum 10 m2, apabila unit lebih dari 10 m2 dikenakan biaya tambahan		0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225

			n Rp.			
			20.000			
			per m2)			
			Rp.			
			1.000.00			
			0/Unit			
		Instalasi	(luas maksimum 10 m2,		0,65 x 50% =	0,45 x 50% =
			apabila			
			unit lebih			
			dari 10			
			m2			
			dikenaka			
			n biaya			
			tambahan			
			n Rp.			
			20.000			
			per m2)			
			Rp.			
			3.000.00			
			0/Unit			
			(luas			
			maksi			
			mu			
			m 10			
			m2,			
			apabila			
		Billboard papan iklan	unit lebih dari 10 m2		0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
			dikenaka			
			n biaya			
			tambaha			
			n Rp.			
16	Konstruksi reklame/papan nama		50.000 per m2)			
			Rp. 3.000.00			
			0/Unit			
			(luas			
		Papan nama (berdiri sendiri atau berupa tembok pagar)	maksimum 10 m2, apabila unit lebih dari 10 m2 dikenakan		0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225

			n biaya			
			tambah			
			a			
			n Rp.			
			50.000			
			per m2)			
17	Fondasi mesin (diluar bangunan)		Rp. 2.000.000/Unit mesin		0,65 x 50% =	0,45 x 50% =
18	Konstruksi menara televisi		Rp. 25.000.000/Unit (tinggi maksimal 100 m, selebihnya dihitung kelipatannya)	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
19	Konstruksi antena radio			1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
	1) Standing tower dengan konstruksi 3-4 kaki:					
		Ketinggian 25-50 m	Rp. 10.000.000/Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Ketinggian 51-75 m	Rp. 12.500.000/Unit		0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Ketinggian 76-100 m	Rp. 15.000.000/Unit		0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Ketinggian 101-125 m	Rp. 17.500.000/Unit		0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Ketinggian 126-150 m	Rp. 20.000.000/Unit		0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Ketinggian diatas 150 m	Rp. 22.500.000/Unit		0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Ketinggian 0-50 m	Rp. 5.000.000/Unit		0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Ketinggian 51-75 m	Rp. 7.500.000		0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225

			0/Unit			
		Ketinggian 76-100 m	Rp. 10.000. 0 00/Unit		0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Ketinggian diatas 100 m	Rp. 15.000. 0 00/Unit		0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
20	Konstruksi antena (tower telekomunik asi)	Menara Bersama				
		a) Ketinggian kurang dari 25 m	Rp. 15.000. 0 00/Unit		0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		b) Ketinggian 25-50 m	Rp. 25.000. 0 00/Unit		0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		c) Ketinggian diatas 50 m	Rp. 30.000. 0 00/Unit		0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
			Rp. 10.000. 0		0,65 x 50% =	0,45 x 50% =
			Rp. 20.000. 0		0,65 x 50% =	0,45 x 50% =
			Rp. 25.000. 0 00/Unit		0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
21	Tangki tanam bahan bakar		Rp. 7.000.0 0 0/Unit		0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
22	Pekerjaa n drainas e(dalam persil)	1) Saluran	Rp. 5.000/ m	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		2) Kolam tamping	Rp. 7.500/	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225

			m2			
23	Konstruksi penyimpanan/silo		Rp. 25.000/m ³	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225

8. CONTOH PENETAPAN INDEKS PENGHITUNGAN BESARNYA RETRIBUSI BANGUNAN GEDUNG

1. Fungsi Hunian

Fungsi	Indeks	bp x lp	Klasifikasi dan Parameter		
Rumah Tinggal	0,15	0,3 x 1 = 0,3	Kompleksitas	:	sederhana
		0,20 x 2,00 = 0,40	Permanensi	:	permanen
		0,50 x 1,00 = 0,50	Ketinggian	:	1 lantai
		Σ (bp x lp) = 1,2	Kepemilikan	:	perorangan
Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1 Indeks					
Terintegrasi (It): 0,15 x 1,2 x 1 = 0,18					

2. Fungsi Keagamaan

Fungsi	Indeks	bp x lp	Klasifikasi dan Parameter		
Masjid	0,0	0,3 x 2,00 = 0,60	Kompleksitas	:	tidak sederhana
		0,20 x 2,00 = 0,40	Permanensi	:	Permanen
		0,50 x 1,090 = 0,545	Ketinggian	:	2 lantai
		Σ (bp x lp) = 1,545	Kepemilikan	:	perorangan
Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1 Indeks					
Terintegrasi (It): 0 x 1,545 x 1 = 0					

Tabel 1. Indeks Terintegrasi (It)

Fungsi	Indeks Fungsi (If)	Klasifikasi	Bobot Parameter (bp)	Parameter	Indeks Parameter (Ip)
Usaha	0,7	Kompleksitas	0,3	a. Sederhana b. Tidak sederhana	1 2
Usaha (UMKM-Prototipe)	0,5	Permanensi	0,2	a. Non Permanen b. Permanen	1 2
Hunian a. < 100 m2 dan <2 lantai	0,15	Ketinggian	0,5	*)Mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai
b. >100 m2 dan >2 lantai	0,17				
Keagamaan	0				
Fungsi Khusus	1				
Sosial Budaya	0,3	Faktor Kepemilikan (Fm)		a. Negara	0
Ganda/Campuran	0,6			b. Perorangan/Badan Usaha	1
a. Luas <500 m2 dan <2 lantai					
b. Luas >500 m2 dan >2 lantai	0,8				

Tabel 2. Indeks BG Terbangun (Ibg)

Jenis Pembangunan	Indeks BG Terbangun
Bangunan Gedung Baru	1
Rehabilitasi / Renovasi BG	
a. Sedang	$0,45\% \times 50\% = 0,225$
b. Berat	$0,65\% \times 50\% = 0,325$
Pelestarian / Pemugaran	
a. Pratama	$0,65\% \times 50\% = 0,325$
b. Madya	$0,45\% \times 50\% = 0,225$
c. Utama	$0,30\% \times 50\% = 0,150$

Tabel 3. Koefisien Jumlah Lantai

Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai	Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai
Basemen3lapis+(n)	$1,393 + 0,1 (n)$	31	1,686
Basemen 3 lapis	1,393	32	1,695
Basemen 2 lapis	1,299	33	1,704
Basemen 1 lapis	1,197	34	1,713
1	1	35	1,722
2	1,090	36	1,730
3	1,120	37	1,738
4	1,135	38	1,746
5	1,162	39	1,754
6	1,197	40	1,761
7	1,236	41	1,768
8	1,265	42	1,775
9	1,299	43	1,782
10	1,333	44	1,789
11	1,364	45	1,795
12	1,393	46	1,801
13	1,420	47	1,807
14	1,445	48	1,813
15	1,468	49	1,818
16	1,489	50	1,823
17	1,508	51	1,828
18	1,525	52	1,833
19	1,541	53	1,837
20	1,556	54	1,841
21	1,570	55	1,845
22	1,584	56	1,849
23	1,597	57	1,853
24	1,610	58	1,856
25	1,622	59	1,859
26	1,634	60	1,862
27	1,645	60+1n1	$0,862 + 0,003 (n)$
28	1,656		
29	1,666		
30	1,676		

Keterangan:

- Untuk basemen disebut Koefisien jumlah lapis;
- Untuk lantai disebut Koefisien jumlah lantai;
- Koefisien jumlah lantai/lapis digunakan sesuai dengan jumlah lantai atau lapis basemen pada bangunan gedung.
- Diatas 3 lapis basemen, koefisien ditambahkan 0,1 setiap lapisnya.
- Diatas 60 lantai, koefisien ditambahkan 0,003 setiap lantainya.

Tabel 4. Retribusi Prasarana Bangunan Gedung dan Indeks Prasarana Bangunan Gedung

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	HARGA SATUAN PRASARANA (HSpbg)	PEMBANGUNAN BARU	RUSAK BERAT/PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK SEDANG/PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG
				Indeks	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6	7
1	Konstruksi pembatas/penahan/pengaman	Pagar	Rp. 3.000/m	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Tanggul/retaining wall	Rp. 5.000/m	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Turap batas kaveling/persil	Rp. 5.000/m	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
2	Konstruksi penanda masuk	Gapura	Rp. 2.000/m ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Gerbang	Rp. 2.000/m ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
3	Konstruksi perkerasan	Jalan	Rp. 2.000/m ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Lapangan upacara	Rp. 1.500/m ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Lapangan olahraga terbuka	Rp. 3.000/m ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
4	Konstruksi perkerasan aspal, beton		Rp. 2.000/m ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
5	Konstruksi perkerasan grassblock		Rp. 2.500/m ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
6	Konstruksi penghubung	Jembatan	Rp. 75.000/m ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Box culvert	Rp. 50.000/m ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
7	Konstruksi penghubung (jembatan antar gedung)		Rp. 75.000/m ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
8	Konstruksi penghubung (jembatan penyebrangan orang/barang)		Rp. 75.000/m ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%

9	Konstruksi penghubung (jembatan bawah tanah/underpass)		Rp. 75.000/m ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
10	Konstruksi kolam/reservoir bawah tanah	Kolam renang	Rp. 20.000/m ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Kolam pengolahan air reservoir di bawah tanah	Rp. 20.000/m ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
11	Konstruksi septic tank, sumur resapan		Rp. 10.000/m ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
12	Konstruksi Menara	Menara reservoir	Rp. 100.000/5 m ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Cerobong	Rp. 100.000/5 m ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
13	Konstruksi menara air		Rp. 100.000/5 m ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
14	Konstruksi monument	Tugu	Rp. 500.000/Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Patung	Rp. 1.000.000/Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Di dalam persil	Rp. 500.000/Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Di luar persil	Rp. 750.000/Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
15	Konstruksi instalasi/gardu listrik	Instalasi listrik	Rp. 1.000.000/Unit (luas maksimum 10 m ² , apabila unit lebih dari 10 m ² dikenakan biaya tambahan Rp. 20.000 per m ²)	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Instalasi telepon/komunikasi	Rp. 1.000.000/Unit (luas maksimum 10 m ² , apabila unit lebih dari 10 m ² dikenakan biaya tambahan Rp. 20.000 per m ²)	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Instalasi pengolahan	Rp. 1.000.000/Unit (luas maksimum 10 m ² , apabila unit lebih dari 10 m ² dikenakan biaya tambahan Rp. 20.000 per m ²)	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%

16	Konstruksi reklame/papan nama	Billboard papan iklan	Rp. 3.000.000/Unit (luas maksimum 10 m2, apabila unit lebih dari 10 m2 dikenakan biaya tambahan Rp. 50.000 per m2)	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Papan nama (berdiri sendiri atau berupa tembok pagar)	Rp. 3.000.000/Unit (luas maksimum 10 m2, apabila unit lebih dari 10 m2 dikenakan biaya tambahan Rp. 50.000 per m2)	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
17	Fondasi mesin (diluar bangunan)		Rp. 2.000.000/Unit mesin	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
18	Konstruksi menara televisi		Rp. 25.000.000/Unit (tinggi maksimal 100 m, selebihnya dihitung kelipatannya)	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
19	Konstruksi antena radio			1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
	1) Standing tower dengan konstruksi 3-4 kaki:	Ketinggian 25-50 m	Rp. 10.000.000/Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Ketinggian 51-75 m	Rp. 12.500.000/Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Ketinggian 76-100 m	Rp. 15.000.000/Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Ketinggian 101-125 m	Rp. 17.500.000/Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Ketinggian 126-150 m	Rp. 20.000.000/Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Ketinggian diatas 150 m	Rp. 22.500.000/Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
	2) Sistem guy wire/	Ketinggian 0-50 m	Rp. 5.000.000/Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Ketinggian 51-75 m	Rp. 7.500.000/Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Ketinggian 76-100 m	Rp. 10.000.000/Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Ketinggian diatas 100 m	Rp. 15.000.000/Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
20	Konstruksi antena (tower telekomunikasi)	Menara bersama				
		a) Ketinggian kurang dari 25 m	Rp. 15.000.000/Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%

		b) Ketinggian 25-50 m	Rp. 25.000.000/Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		c) Ketinggian diatas 50 m	Rp. 30.000.000/Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Menara mandiri				
		a) Ketinggian kurang dari 25 m	Rp. 10.000.000/Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		b) Ketinggian 25-50 m	Rp. 20.000.000/Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		c) Ketinggian diatas 50 m	Rp. 25.000.000/Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
				1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
21	Tangki tanam bahan bakar		Rp. 7.000.000/Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
22	Pekerjaan drainase (dalam persil)	1) Saluran	Rp. 5.000/m	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		2) Kolam tampung	Rp. 7.500/m ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
23	Konstruksi penyimpanan/silo		Rp. 25.000/m ³	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%

Keterangan:

Jenis konstruksi bangunan lainnya yang termasuk prasarana bangunan Gedung lainnya ditetapkan oleh pemerintah daerah.

Koefisien Ketinggian BG:

$$\frac{(\sum (LLi \times KL)) + \sum (LBi \times KB))}{(\sum LLi + \sum LBi)}$$
 LLi: Luas Lantai ke-i
 KL: Koefisien jumlah lantai
 LBi: Luas Basemen ke-i
 KBi: Koefisien Jumlah lapis

a. CONTOH PENETAPAN INDEKS PENGHITUNGAN BESARNYA RETRIBUSI BANGUNAN GEDUNG

1. Fungsi Hunian

Fungsi	Indeks	bp x lp	Klasifikasi dan Parameter		
Rumah Tinggal	0,15	0,3 x 1 = 0,3	Kompleksitas	:	Sederhana
		0,20 x 2,00 = 0,40	Permanensi	:	permanen
		0,50 x 1,00 = 0,50	Ketinggian	:	1 lantai
		$\sum(bp \times lp) = 1,2$	Kepemilikan	:	perorangan

Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1
 Indeks Terintegrasi (It): 0,15 x 1,2 x 1 = 0,18

2. Fungsi Keagamaan

Fungsi	Indeks	bp x lp	Klasifikasi dan Parameter		
Masjid	0,15	0,3 x 2,00 = 0,60	Kompleksitas	:	tidak sederhana
		0,20 x 2,00 = 0,40	Permanensi	:	permanen
		0,50 x 1,090 = 0,545	Ketinggian	:	2 lantai
		$\sum(bp \times lp) = 1,545$	Kepemilikan	:	perorangan

Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1
 Indeks Terintegrasi (It): 0 x 1,545 x 1 = 0

3. Fungsi Usaha

Fungsi	Indeks	bp x lp	Klasifikasi dan Parameter		
Mall	1	0,3 x 2,00 = 0,60	Kompleksitas	:	Sederhana
		0,20 x 2,00 = 0,40	Permanensi	:	permanen
		0,50 x 1,265 = 0,6325	Ketinggian	:	8 lantai
		$\sum(bp \times lp) = 1,6325$	Kepemilikan	:	Badan usaha

Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1
 Indeks Terintegrasi (It): 0 x 1,545 x 1 = 1,6325

b. CONTOH PERHITUNGAN RETRIBUSI DENGAN STUDI KASUS

1. Studi kasus rumah tinggal baru tipe 36 di Kabupaten X

Data Bangunan	:	
Fungsi	:	Hunian
Luas Bangunan (Llt)	:	36 m ²
Ketinggian	:	1 lantai
Lokasi	:	Kabupaten X
Kepemilikan	:	pribadi
SHST BG Sederhana	:	Rp.5.170.000
Indeks Lokalitas	:	nilai 0,5% (Contoh)

Fungsi	Indeks	bp x lp	Klasifikasi dan Parameter		
Rumah Tinggal	0,15	0,3 x 1 = 0,3	Kompleksitas	:	sederhana
		0,20 x 2,00 =0,40	Permanensi	:	permanen
		0,50 x 1,00 = 0,50	Ketinggian	:	1 lantai
		Σ (bp x lp) = 1,2	Kepemilikan	:	perorangan
Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1					
Indeks Terintegrasi (lt): 0,15 x 1,2 x 1 = 0,18					

Cara perhitungan nilai	:	Luas Total Lantai (LLt) x (indeks lokalitas x SHST) x Indeks Terintegrasi (lt) x Indeks Terbangun
	:	36 x (0,5% x Rp5170.000,00) x 0,18 x 1
	:	Rp.167.508,-

2. Studi kasus gedung restoran baru di Kabupaten X

Data Bangunan	:	
Fungsi	:	Usaha
Luas Bangunan (Llt)	:	738m ³
Ketinggian	:	3 lantai
Lokasi	:	Kabupaten X
Kepemilikan	:	pribadi
SHST BG Tidak Sederhana	:	Rp5.170.000,00
Indeks Lokalitas	:	Nilai 0,5% (Contoh)

Fungsi	Indeks	bp x lp	Klasifikasi dan Parameter		
Usaha	0,7	0,3 x 2 = 0,6	Kompleksitas	:	tidak sederhana
		0,20 x 2,00 =0,40	Permanensi	:	permanen
		0,50 x 1,12 = 0,56	Ketinggian	:	3 lantai
		Σ (bp x lp) = 1,56	Kepemilikan	:	perorangan
Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1					
Indeks Terintegrasi (lt): 0,7 x 1,56 x 1 = 1,092					

Cara perhitungan nilai	:	Luas Total Lantai (LLt) x (indeks lokalitas x SHST) x Indeks Terintegrasi (It) x Indeks Terbangun
	:	738 x (0,5% x Rp5.170.000,00) x 1,092 x 1
	:	Rp20.832.411,00

c. PERHITUNGAN RETRIBUSI PRASARANA BANGUNAN GEDUNG

Rumus perhitungan retribusi prasarana BG = V x I x Ibg x HSpbg

Keterangan:

- V = Volume
- I = Indeks prasarana Bangunan Gedung
- Ibg = Indeks BG Terbangun
- HSpbg = Harga satuan retribusi prasarana Bangunan Gedung

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW,



LIMI MOKODOMPIT